



Pola - Pola Pengendalian Sosial Daerah Bengkulu



Direktorat
Kebudayaan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
BAGIAN PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI**

KEBUDAYAAN DAERAH BENGKULU

TAHUN 1990 / 1991

500.811
RAM
8

MILIK DEPDIKBUD
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Pola - Pola Pengendalian Sosial

Daerah Bengkulu

Peneliti/penulis :

Sdr. Ramli Achmad, SH

Sdr. Suhandi, SmHk.

Sdr. Masyani Abbas, BA

Editor :

M.A. Dewi Indrawati

MILIK PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT TRADISI
DITJEN NBSF DEPBUDPAR

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
BAGIAN PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH BENGKULU
TAHUN 1990/1991

PERPUSTAKAAN
DIT. TRADISI DITJEN NBSF
DEPBUDPAR

NO. INV : 3755
PEROLEHAN :
TGL : 26-11-09
SANDI PUSTAKA :

KATA PENGANTAR

Tujuan Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai Budaya adalah menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, demi terwujudnya ketahanan Nasional di bidang sosial budaya. Untuk tujuan tersebut Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Daerah, di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat dalam tahun anggaran 1990/1991 berkesempatan untuk menerbitkan 9 buah naskah hasil penelitian yaitu :

1. Dampak Modernisasi terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Bengkulu,
2. Arsitektur Tradisional Daerah Sumatera Selatan,
3. Sistem Pengendalian Sosial Tradisional di Kelurahan Kebagusan Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
4. Pakaian Adat Tradisional Daerah Bengkulu,
5. Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah secara Tradisional di Daerah Jawa Barat,
6. Pola-pola Pengendalian Sosial Tradisional Daerah Bengkulu,
7. Pengobatan Tradisional pada Masyarakat Pedesaan Daerah Lampung,
8. Senjata Tradisional Daerah Bengkulu,
9. Pola Pengasuhan Anak secara Tradisional Daerah Lampung.

Kesembilan naskah yang diterbitkan ini, masing-masing telah dikerjakan oleh suatu Tim Daerah dengan penuh kesungguhan, serta sesuai dengan pegangan kerja yang telah ditentukan. Namun demikian kami menyadari bahwa hasil penelitian yang dibukukan ini masih terasa belum mencapai kesempurnaan. Kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat kami harapkan, sebagai dasar penyempurnaan pada penelitian selanjutnya.

Terwujudnya usaha ini tiada lain berkat adanya kepercayaan dari Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Ditjen Kebudayaan, dan adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih.

Akhirul kata mudah-mudahan penerbitan naskah ini bermanfaat dalam usaha menggali dan melestarikan kebudayaan daerah, memperkuat kebudayaan nasional serta menunjang pembangunan bangsa.

Bandung, Juli 1990

Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Pembinaan Nilai-nilai
Budaya Jawa Barat,



Drs. H.R. Suryana

NIP. 130 143 605

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan penjelasan pasal 32 Bab XIII Undang-undang Dasar 1945, maka program pembinaan dan pengembangan kebudayaan Nasional terus ditingkatkan, guna mempertebal kepribadian bangsa, rasa harga diri dan kebanggaan Nasional.

Keaneka ragaman budaya Daerah, dipadang sebagai suatu ke Bhinneka Tunggal Ikaan masyarakat yang perlu diarahkan kemajuan adab, budaya dan tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa.

Kegiatan Proyek Pembinaan Nilai-nilai Budaya pada saat ini tengah melaksanakan penggalian dan pelestarian Nilai-nilai luhur budaya bangsa, telah memperoleh berbagai-bagai macam naskah aspek Kebudayaan Daerah, yang perlu diperbanyak dan disebarluaskan keseluruh keluarga dan masyarakat.

Naskah dengan judul *Pola-pola Pengendalian Sosial Daerah Bengkulu* hasil perekaman/penelitian Proyek Inventarisasi Pembinaan Nilai-nilai Budaya sangat relevan dengan derap pembangunan Nasional, justru isi di dalamnya diarahkan sebagai penerapan Nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Kami menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan-kekurangannya, sehingga apabila ada saran-saran guna penyempurnaan buku ini kami akan menerima dengan senang hati.

Dengan terciptanya buku ini, kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih, semoga berguna bagi bangsa dan Negara.

Pemimpin Proyek
Inventarisasi dan Pembinaan
Nilai-nilai Budaya

ttd

Drs. S U L O S O
NIP. 130 141 602

S A M B U T A N
KEPALA KANWIL DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT

Sebagaimana kita ketahui, bahwa kebudayaan yang ada di Indonesia sangat banyak corak dan ragamnya. Keanekaragaman itu merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam wadah kebudayaan Nasional, sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yang menjelma dalam nilai-nilai luhur Pancasila (Bhinneka Tunggal Ika).

Untuk melestarikan warisan nilai-nilai budaya luhur bangsa kita, maka perlu adanya usaha pemeliharaan kemurnian atau keaslian budaya bangsa jangan sampai terbawa oleh arus kebudayaan asing.

Adanya usaha yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional melalui Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya (IPNB), dengan cara melakukan penelitian dan pencetakan naskah hasil penelitian kebudayaan daerah, merupakan langkah yang tepat dalam rangka menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia.

Saya menyambut dengan gembira atas kepercayaan yang diberikan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Ditjen

Kebudayaan kepada Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Jawa Barat, dalam tahun anggaran 1990/1991 untuk melakukan pencetakan naskah hasil penelitian dari daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Bengkulu, Lampung dan Sumatera Selatan.


Naskah ini merupakan suatu permulaan dan masih dalam tahap pencatatan, yang mungkin perlu disempurnakan pada waktu yang akan datang. Namun demikian saya mengharapkan dengan terbitnya naskah ini akan dapat memberikan sumbangan yang berarti sebagai dasar penelitian lebih lanjut dan untuk melengkapi kepustakaan maupun bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proyek ini.

Bandung, Juli 1990

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat

Kepala,



Drs. TATING KARNADINATA

NIP 130 055 833.

**SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, 14 Agustus 1990



Direktur Jenderal Kebudayaan,

GBPH. Poeger
130 204 562

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tujuan	2
1.2 Masalah	3
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Pertanggungjawaban penelitian	7
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN ...	11
2.1 Lokasi	11
2.2 Penduduk	19
2.3 Kehidupan Ekonomi	27
2.4 Struktur Sosial	28
2.5 Latar Belakang Kebudayaan	29
BAB III SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL TRADISIO-	
NAL	33
3.1 Sistem Pengendalian Sosial Tradisional Dalam Melestarikan Sumber Daya	35
3.2 Sistem Pengendalian Sosial Tradisional Dalam Memelihara Ketertiban Masyarakat	51
3.3 Sistem Pengendalian Sosial Tradisional Dalam Memelihara Kebersihan Lingkungan Hidup ..	71
3.4 Sistem Pengendalian Sosial Tradisional Dalam Memelihara Keamanan Lingkungan	81
3.5 Sistem Pengendalian Sosial Tradisional Dalam Memelihara Persatuan dan Kesatuan Warga Masyarakat	91
BAB IV KESIMPULAN	104
Daftar Informan	106
Daftar Pustaka	109
INDEX	110

PENGANTAR

Dalam tahun anggaran 1987/1988 ini Bagian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bengkulu melaksanakan kegiatan antara lain mengadakan penelitian dan penulisan aspek Pengendalian Sosial Tradisional. Kegiatan ini merupakan usaha rangkaian dari kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bengkulu tahun-tahun yang lalu.

Kami menyadari, bahwa tugas ini bukanlah suatu tugas yang ringan, baik dipandang dari materi penelitian maupun dipandang dari segi luasnya daerah penelitian serta waktu yang disediakan relatif terbatas. Berkat pengalaman dan ketekunan para peneliti dan penulis termasuk mengadakan komunikasi dengan para informan, akhirnya tugas yang berat ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dengan selesainya kegiatan penelitian dan penulisan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada:

Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk I Bengkulu, Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bengkulu dan pihak-pihak lain yang telah membantu kelancaran tugas ini.

Khusus kepada tim peneliti dan penulis naskah ini, yaitu:

1. Sdr. Ramli Achmad, S.H.
2. Sdr. Suhandi, SmHK.
3. Sdr. Maryani Abbas, BA,

dan tenaga-tenaga pembantu lainnya, kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas terselesainya naskah ini.

Kami merasakan bahwa naskah ini masih terdapat banyak kekurangan di sana-sini, tetapi kami menganggap bahwa naskah ini sudah merupakan hasil usaha yang optimal yang dapat dipersembahkan oleh tim peneliti dan penulis. Walaupun demikian, kami mengharapkan naskah ini dapat menjadi landasan untuk kegiatan penelitian dan penulisan selanjutnya atau mungkin dapat dikatakan sebagai pembuka selubung sistem pengendalian sosial tradisional daerah Bengkulu.

Mudah-mudahan naskah ini akan dapat dimanfaatkan oleh generasi penerus dalam usaha mengembangkan ketahanan

nasional.

Bengkulu, 10 Febbruari 1988.
Pemimpin Bagian Proyek
Inventarisasi dan Dokumentasi
Kebudayaan Daerah Bengkulu,

M. Zein Rani
NIP. 130366060.-

BAB I PENDAHULUAN

Kebudayaan bangsa merupakan salah satu sasaran pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, karena kebudayaan merupakan bahagian atau aspek yang langsung melibatkan manusia Indonesia dalam menentukan sikap hidup sehari-hari yang dapat mencerminkan identitas bangsa serta memastikan pegangan hidup bangsa untuk tidak mudah dipengaruhi kebudayaan luar yang nilainya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Seperti di daerah-daerah lain, di Bengkulu banyak diwarisi budaya, dan nilai budaya itu sendiri ternyata masih merupakan faktor yang dominan dalam kehidupan masyarakat. Adat-istiadat dan norma-norma yang terkandung di dalamnya merupakan suatu pegangan dan pedoman masyarakat di dalam berinteraksi dengan sesamanya untuk mengayomi kedamaian hidup sehari-hari.

Unsur-unsur kebudayaan yang mengandung nilai yang luhur dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pendukungnya, karena unsur-unsur kebudayaan tersebut mengandung nilai-nilai yang mampu mengendalikan atau mengatur kelangsungan hidup masyarakat dalam suasana yang aman, damai sehingga terbentuknya suatu masyarakat yang harmonis kehidupannya. Dengan nilai-nilai yang luhur itu pula, masyarakat mendapat suatu pegangan yang kuat dan dapat menyeleksi unsur-unsur kebudayaan luar, sehingga unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada akan tersisih dengan sendirinya.

Melalui Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bengkulu tahun 1987/1988 ini, dilaksanakan kegiatan

penginventarisasian dan pendokumentasian kebudayaan daerah Bengkulu tentang aspek Pengendalian Sosial Tradisional Daerah Bengkulu. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, yang merupakan salah satu dari usaha pemerintah untuk melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional.

1.1. TUJUAN

1.1.1 Tujuan Umum

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan, ingin memiliki data dan informasi yang lengkap tentang kebudayaan bangsa. Data dan informasi tersebut amat diperlukan dalam rangka menentukan kebijaksanaan pembangunan dalam bidang kebudayaan secara menyeluruh dan merata.

Untuk mencapai kelengkapan data dan informasi yang dimaksud, melalui Proyek Inventarisasi dan Dekumentasi Kebudayaan Daerah Bengkulu, diharapkan dapat menjaring dan menghimpun data dan informasi seluas mungkin. Keadaan dan harapan tersebut memungkinkan, karena Proyek ini tersebar ke seluruh daerah Propinsi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kegiatan penginventarisasian dan pendokumentasian semua aspek kebudayaan daerah merupakan suatu langkah dan kebijakan yang dapat menunjang usaha pemerintah dalam mewujudkan ketahanan nasional yang pada akhirnya dapat memelihara dan melindungi nilai-nilai budaya bangsa yang luhur. Nilai-nilai budaya yang luhur itu pulalah yang akan berperan sebagai perisai untuk menghindari perkembangan kebudayaan yang akan membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan bangsa Indonesia.

1.1.2 Tujuan Khusus

Kegiatan inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah Bengkulu dikonsentrasikan pada aspek pengendalian sosial tradisional di daerah Bengkulu, yang merupakan salah satu aspek kebudayaan daerah yang sangat memegang peranan di dalam kehidupan masyarakat daerah tersebut.

Bertitik-tolak dari pemikiran tersebut dapat disimpulkan tujuan khusus dari kegiatan ini, yaitu:

- a. Menjaring dan mengumpulkan data serta informasi yang seluas-luasnya tentang Sistem Pengendalian Sosial Tradisional Daerah Bengkulu, sebagai suatu pegangan atau pedoman masyarakat dalam hal pengendalian sosial di wilayahnya.
- b. Data dan informasi yang terjaring dan terkumpul tersebut disusun dan dituangkan ke dalam bentuk laporan tertulis. Isi dari buku laporan tersebut diharapkan dapat menjadi suatu landasan untuk penelitian yang lebih mendalam atau merupakan suatu usaha permulaan untuk menuju kepada jangkauan yang lebih jauh.
- c. Laporan yang berupa naskah tersebut dapat disebar-luaskan untuk dibaca dan difahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat tersebut mendapatkan suatu pandangan yang terbuka lebar serta merasakan bahwa unsur kebudayaan yang didukungnya perlu dilestarikan dari generasi ke generasi.
- d. Masyarakat yang telah menyadari bahwa aspek pengendalian sosial tradisional ini merupakan salah satu unsur yang mampu menertibkan dan memelihara lingkungan, diharapkan dapat secara sadar untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi.
- e. Menarik perhatian tokoh-tokoh masyarakat untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan pengabdian serta rasa cinta terhadap sistem pengendalian sosial tradisional tersebut, sehingga sistem yang bernilai tinggi itu dapat berjalan utuh dari generasi ke generasi.

1.2 MASALAH

Seperti kita ketahui dan rasakan bersama, bangsa Indonesia sekarang ini sedang giat-giatnya membangun segala aspek kehidupan. Sektor kebudayaan adalah salah satu bagian kegiatan pembangunan nasional, yang mana alternatif kegiatannya diarahkan kepada pembangunan kebudayaan daerah sebagai pendukung kebudayaan nasional itu sendiri.

Pembangunan merupakan suatu pembaharuan ke arah yang lebih maju dan pembaharuan tersebut kadang-kala akan menimbulkan dampak di kalangan masyarakat, yang tentunya dampak yang diharapkan adalah kemajuan di segala bidang. Kemajuan itu sendiri merupakan suatu perubahan menyeluruh yang mungkin saja dapat menyebabkan pergeseran-pergeseran terhadap beberapa aspek kebudayaan lama. Keadaan ini tidak terlepas dari tanggapan

masyarakat terhadap perkembangan-perkembangan di lingkungannya.

Perkembangan-perkembangan baru yang dimaksud, seperti majunya sistem transportasi, majunya sistem informasi dan aspek teknologi lainnya yang semakin canggih, akan dapat membawa suatu daerah terlepas dari isolasi. Dengan terlepasnya isolasi tersebut, dengan sendirinya masyarakat daerah akan secara cepat menyerap informasi yang datang dari luar. Kondisi ini akan membawa perubahan pandangan atau timbulnya konsep baru, sehingga pada akhirnya secara tidak disadari mengakibatkan adanya pergeseran-pergeseran pada aspek kebudayaan tertentu.

Pergeseran-pergeseran kebudayaan tersebut dapat menjadi salah satu penyebab secara berangsur-angsur mengabaikan unsur-unsur kebudayaan lama dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya semakin hari semakin tidak ditaati lagi. Jika hal ini berlarut, bukan hanya pergeseran-pergeseran yang ditemui, tetapi pada suatu saat akan timbul suatu kesulitan untuk menemukan manusia sumber. Sedangkan manusia sumber itu sendiri amat diperlukan dalam usaha penginventarisasian dan pendokumentasian aspek kebudayaan tersebut.

Selain dari adanya pergeseran-pergeseran tersebut, dirasakan pula sangat kurangnya penerbitan-penerbitan tentang kebudayaan daerah pada masa lalu. Keadaan ini cukup meminta perhatian yang serius dari peneliti lapangan, karena hanya keterangan para informanlah yang dapat diharapkan secara lengkap dalam penguraian naskah ini.

Sistem pengendalian sosial tradisional yang merupakan suatu kebiasaan yang mengandung nilai-nilai luhur yang terdapat di daerah Bengkulu bervariasi adanya, variasinya tergantung kepada suku-bangsa sebagai masyarakat pendukung kebudayaan tsb. Di daerah Bengkulu terdapat sembilan suku-bangsa yang masing-masing mendiami wilayah yang cukup luas. Kondisi ini juga merupakan suatu permasalahan di dalam kegiatan penelitian, karena wilayah dan suku-bangsa yang relatif banyak tsb tidak mungkin terjangkau dengan satu kali kegiatan penelitian.

1.3 RUANG LINGKUP

Kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bengkulu merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah tahun-

tahun yang lalu, yang mana pada tahun ini mempunyai kegiatan antara lain penginventarisasian dan pendokumentasian aspek Pengendalian Sosial Tradisional Daerah Bengkulu.

1.3.1 Ruang Lingkup Materi

Dalam usaha merumuskan suatu hasil laporan yang berupa naskah lengkap, tentunya harus melalui usaha seoptimal mungkin sehingga hal-ikhwal yang menyangkut pengendalian sosial tradisional dapat terungkap secara baik. Sesuai dengan pedoman yang tertera di dalam term of reference, sistematika penulisan laporan adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

- 1.1 Tujuan.
- 1.2 Masalah.
- 1.3 Ruang Lingkup.
- 1.4 Pertanggung-jawaban penelitian.

BAB 2 : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

- 2.1 Lokasi dan keadaan daerah.
- 2.2 Penduduk
- 2.3. Kehidupan Ekonomi.
- 2.4 Struktur Sosial.
- 2.5 Latar belakang budaya.

BAB 3 : SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL TRADISIONAL

- 3.1 Sistem Pengendalian Sosial Tradisional Dalam Melestarian Sumber Daya.
- 3.2 Sistem Pengendalian Sosial Tradisional Dalam Memelihara Ketertiban Masyarakat.
- 3.3 Sistem Pengendalian Sosial Tradisional Dalam Memelihara Kebersihan Lingkungan Hidup.
- 3.4 Sistem Pengendalian Sosial Tradisional Dalam Memelihara Keamanan Lingkungan.
- 3.5 Sistem Pengendalian Sosial Tradisional Dalam Memelihara Persatuan dan Kesatuan Warga Masyarakat.

BAB 4 : KESIMPULAN

DAFTAR INFORMAN
DAFTAR KEPUSTAKAAN
I N D E X

1.3.2 Ruang Lingkup Operasional

Sasaran kegiatan inventarisasi dan dokumentasi pengendalian sosial tradisional daerah Bengkulu adalah daerah yang masih dihuni oleh masyarakat tradisional atau setidaknya daerah yang sangat sedikit mendapat pengaruh unsur-unsur kebudayaan baru atau kebudayaan dari luar.

Seperti telah dijelaskan pada halaman depan, bahwa di daerah Propinsi Bengkulu terdapat sembilan suku bangsa yang satu sama lainnya mempunyai adat dan kebiasaan yang tersendiri pula walaupun di sana-sini ada mengandung unsur-unsur yang bersamaan. Semua suku bangsa tersebut hidup dalam suatu wilayah adat yang tersendiri pula, dan wilayah tersebut kadang-kadang tidak terikat oleh wilayah Kabupaten atau Kecamatan.

Sebagai realisasi dari hasil pra-survei tim peneliti dan penulis, dapat ditentukan daerah yang akan diteliti yang merupakan daerah sampel. Penentuan daerah sampel ini amat diperlukan, mengingat wilayah Propinsi Bengkulu cukup luas dan terdapat beraneka warna sukubangsa. Tentunya dengan ditetapkan daerah sampel, kegiatan penelitian akan dapat dilaksanakan dengan baik.

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan atau tepatnya di Kecamatan Talo. Sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam usaha pemekaran daerah kecamatan, di dalam Kecamatan Talo dibentuk menjadi beberapa kecamatan perwakilan, antara lain Kecamatan Perwakilan Alas Barat dan Kecamatan Perwakilan Alas Timur. Sedangkan daerah sampel penelitian ini ditetapkan di Kecamatan Perwakilan Alas Timur, yaitu Desa Pajar Bulan dan desa-desa sekitarnya.

Dahulu, sebelum pemekaran daerah kecamatan, Desa Pajar Bulan merupakan ibukota wilayah Marga, dan wilayah Marga itu sendiri disebut Marga Semidang Alas yang selanjutnya dipecah menjadi dua kecamatan perwakilan. Sekarang, Desa Pajar Bulan ini menjadi ibukota Kecamatan Perwakilan Alas Timur yang dikepalai oleh seorang Camat Perwakilan, dan Kecamatan Perwakilan ini membawahi sebanyak 26 buah desa.

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Desa Pajar Bulan, dan sebagai desa perbandingan atau untuk melengkapi data yang diperlukan meluas ke desa-desa di sekitarnya, seperti: Desa Rantau Panjang, Desa Nanti Agung, Desa Gersik dan Desa Nanjungan. Hal ini dilakukan atas pertimbangan, bahwa kondisi desa-desa tersebut sangat berdekatan atau hampir tidak ada batasnya lagi. Keadaan

ini disebabkan adanya perkembangan baik di bidang pembangunan maupun pertambahan jumlah penduduk.

Selain wilayahnya sangat berdekatan, juga ada persamaan adat-istiadat dan kebiasaan sehari-hari atau dengan kata lain mereka semua sebagai pendukung satu kebudayaan. Dalam unsur-unsur kebudayaan tertentu, antara desa dengan desa yang lainnya tidak dapat dipisahkan karena sangat erat hubungannya dan saling mendukung.

1.4 PERTANGGUNGJAWABAN PENELITIAN

Tim peneliti/penulis aspek Pengendalian Sosial Tradisional Daerah Bengkulu diangkat/ditunjuk oleh Pemimpin Bagian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bengkulu yang terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bengkulu, yang dalam hal ini selaku atasan langsung dari Pemimpin Bagian Proyek tersebut.

Berbekal surat keputusan Pemimpin Bagian Proyek tersebut, tim peneliti/penulis mengemban beban dan tanggung jawab untuk mengadakan penelitian dan penulisan aspek pengendalian sosial tradisional daerah Bengkulu dengan berusaha melaksanakan kegiatan tersebut secara optimal untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap, sehingga dapat merumuskan naskah yang diharapkan.

Sebagai pedoman dalam melaksanakan kewajiban tersebut, kepada tim peneliti/penulis diberikan term of reference berupa kerangka acuan penulisan yang isinya memuat secara garis besar apa yang harus dilakukan oleh tim peneliti/penulis.

Selain kerangka acuan tersebut, tim peneliti/penulis juga mendapat pengarahan dari Pemimpin Bagian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bengkulu sebagai usaha memperjelas permasalahan, supaya tidak timbul keragu-raguan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan diawali pengarahan dan berpegang kepada kerangka acuan tersebut, tim peneliti/penulis dapat melaksanakan tugasnya secara baik.

Sesuai dengan keputusan Pemimpin Bagian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bengkulu, bahwa susunan tim peneliti/penulis adalah sebagai berikut:

1. Ramli Achmad, S.H. : Sebagai Ketua/Penanggungjawab penelitian/penulisan dan merangkap anggota.

2. Suhandi, SmHK. : Sekretaris merangkap anggota.
3. Maryani Abbas, B.A. : Anggota.

Dalam hal penelitian, tim merasa masih memerlukan tenaga tambahan terutama tenaga peneliti lapangan. Oleh sebab itu kepada Ketua tim diberikan wewenang untuk menunjuk orang-orang tertentu sesuai dengan kualitas dan kuantitas tenaga yang dibutuhkan. Tentunya tenaga-tenaga yang dimaksud adalah tenaga-tenaga yang diperkirakan dapat membantu kelancaran tugas atau yang menguasai lapangan.

Kepada tenaga-tenaga peneliti lapangan tsb terlebih dahulu diberikan pengarahan serta petunjuk-petunjuk sebelum mereka turun ke lapangan. Untuk mencapai kemudahan-kemudahan dalam proses penelitian lapangan, Ketua Tim memanfaatkan tenaga Penilik Kebudayaan di Kecamatan dengan melalui Kepala Seksi Kebudayaan di Kabupaten. Untuk ini diikutsertakan Penilik Kebudayaan Kecamatan Talo yaitu Sdr. M. Yusuf M.

Dikutersetakannya Penilik Kebudayaan ini atas pertimbangan bahwa merekalah yang dianggap menguasai situasi dan kondisi daerah yang diteliti, minimal secara garis besar Penilik Kebudayaan lebih mengetahui latar belakang kebudayaan setempat. Dengan memaklumi dan mengetahui kebudayaan masyarakat setempat, terutama dalam segi adat-istiadat dan bahasa daerahnya, tentunya akan sangat menguntungkan untuk memperoleh kemudahan-kemudahan dalam proses penelitian lapangan tersebut.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap dan akurat harus mengadakan penelitian langsung ke lapangan dan mengadakan observasi serta pengamatan terlibat secara cermat. Dalam kegiatan tersebut dimanfaatkan pula untuk mencatat informasi lisan secara optimal serta memotret obyek-obyek yang erat hubungannya dengan masalah penelitian. Sementara itu juga mengadakan pendekatan dengan informan-informan lainnya, yang memang sebelumnya sudah direncanakan untuk diwawancarai.

Informan-informan yang dimaksud adalah orang-orang yang dianggap lebih banyak mengetahui tentang aspek-aspek kebudayaan di daerah itu terutama aspek pengendalian sosial tradisional setempat. Pada umumnya informan yang diwawancarai adalah orang-orang yang sudah berusia lanjut, yang tentunya telah lebih lama berkecimpung di kalangan masyarakat jika dibandingkan dengan orang yang relatif masih muda usianya.

Tugas mewawancarai informan bukanlah merupakan tugas

yang ringan dan ternyata tidak selalu menemui kelancaran, atau mungkin saja akan menemui kegagalan-kegagalan manakala si pewawancara kurang baik teknis pendekatannya. Pendekatan yang kurang baik dapat menjauhkan para informan untuk memberikan keterangan-keterangan yang lebih lengkap.

Untuk menanggulangi kegagalan yang dikhawatirkan, penanggungjawab penelitian menunjuk tenaga-tenaga yang berpengalaman dan diperkirakan dapat membaur dengan masyarakat setempat. Di samping itu peneliti yang akan ditugaskan ke lapangan terdiri dari orang-orang yang fasih berbahasa daerah dan mengetahui persis latarbelakang kebudayaan setempat. Dengan bekal ketrampilan tersebut, peneliti akan dapat menjalankan tugasnya dengan lancar karena orang yang akan diwawancarai sebagian besar tidak lancar berbahasa Indonesia. Dengan memakai bahasa daerah yang fasih jalannya wawancara akan lancar dan apa yang diinginkan oleh pewawancara dapat terungkap dengan lengkap.

Selain penelitian lapangan sebagai sumber data untuk pengolahan naskah, tim peneliti/penulis berusaha untuk menemukan buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada relevansinya dengan masalah penelitian. Buku-buku dan tulisan-tulisan tersebut dipelajari kemudian dianalisis dan dimanfaatkan sebagai data penunjang yang amat diperlukan dalam penyusunan naskah. Penelitian kepustakaan ini menuntut para peneliti/penulis untuk bekerja lebih sungguh-sungguh, karena di daerah Bengkulu amat langka tulisan-tulisan tentang kebudayaan daerah pada masa-masa lalu atau saat kebudayaan daerah tersebut belum terlalu banyak dipengaruhi unsur kebudayaan luar.

Berkat dedikasi para peneliti/penulis yang cukup tinggi dan disertai dengan kesadaran terhadap tanggung jawab yang dipercayakan, naskah Pengendalian Sosial Tradisional Daerah Bengkulu ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan melalui kerja keras dan kesungguhan dari tahap penelitian lapangan sampai kepada tahap proses pengolahan data, merupakan penunjang pembuatan naskah ini walaupun di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahannya. Keadaan ini sungguh kami sadari, bahwa kualitas dari naskah ini sangat terbatas karena kemampuan kami sendiri dalam usaha penyempurnaan naskah ini.

Dalam usaha ingin memanfaatkan waktu secermat mungkin, diperlukan perumusan jadwal kerja, yang akan menjadi pedoman

supaya waktu tersebut dapat dimanfaatkan seefektif mungkin.

JADWAL KERJA

No. KEGIATAN	WAKTU	1987											1988					
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3					
1.	Tahap persiapan																	
2.	Penelitian Lapangan dan Penelitian Ke- pustakaan																	
3.	Pengolahan data																	
4.	Penyusunan data /pe- ngetikan konsep																	
5.	Pengetikan, penggandaan dan penjilidan naskah																	

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

2.1 Lokasi

2.1.1 Gambaran Umum Propinsi Bengkulu

Berawal dari keluarnya Undang-Undang nomor 9 tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1968 atau tepatnya tanggal 18 Nopember 1968, daerah Karesidenan Bengkulu ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Tingkat I, yaitu Propinsi Bengkulu. Mulai sejak itu pula daerah Bengkulu melepaskan diri dari Propinsi Sumatera Selatan dan mendapatkan peluang yang sebaik mungkin untuk membangun dan mengembangkan wilayahnya sendiri.

Dalam usia yang relatif muda, tentunya daerah Bengkulu masih banyak mengalami ketinggalan-ketinggalan jika dibandingkan dengan daerah lain yang jauh lebih dahulu mendapat status propinsi. Tetapi dengan tekad dan kemampuan rakyat Bengkulu untuk bekerja lebih giat serta dibantu dan dibimbing oleh Pemerintah Pusat, akhirnya daerah Bengkulu sekarang ini telah dapat menampakkan wajahnya yang lebih baik. Makin hari makin terasa dan kelihatan betapa pesatnya kemajuan pembangunan di segala bidang terutama aspek pembangunan yang menyangkut langsung kehidupan masyarakat sehari-hari.

Secara kronologis, sejarah daerah Bengkulu dapat diuraikan sebagai berikut:

Priode I : Sebelum tahun 1685, Daerah Bengkulu di bawah pengaruh atau mengadakan kontak dagang de-

- ngan Kesultanan Banten.
- Priode II : Tahun 1685–1824, daerah Bengkulu di bawah kekuasaan Pemerintah Inggris sebagai daerah jajahannya.
- Priode III : 1824–1942, daerah Bengkulu di bawah kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda sebagai daerah jajahan Kolonial Belanda.
- Priode IV : Tahun 1942–1945, daerah Bengkulu di bawah kekuasaan Jepang.
- Priode V : Tahun 1945–1968, daerah Bengkulu telah menjadi bagian wilayah Republik Indonesia yang berbentuk sebuah Karesidenan yang termasuk ke dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
- Priode VI : Tahun 1968. Karesidenan Bengkulu melepaskan diri dari wilayah Sumatera Selatan dan menjadi Daerah Tk. I. Propinsi Bengkulu.

Daerah administratif Propinsi Bengkulu berbatasan dengan:

- Propinsi Lampung di sebelah Selatan.
- Propinsi Sumatera Barat di sebelah Utara.
- Propinsi Jambi dan Propinsi Sumatera Selatan di sebelah Timur, Samudera Indonesia di sebelah Barat.

Wilayah Propinsi Bengkulu terletak memanjang sejajar dengan pantai Samudera Indonesia, diantara Lintang Selatan 2° – 5° dan Bujur Timur 101° – 104° , dengan luas wilayah 19.789 Km². Propinsi Bengkulu ini terbagi atas empat Daerah Tingkat II, yang terdiri dari tiga Kabupaten dan satu Kotamadya. Setiap Daerah Tk. II tersebut terbagi lagi atas beberapa kecamatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kabupaten Bengkulu Utara yang beribukota di Arga Makmur, terdiri dari 10 kecamatan, yaitu:
1. Kemabatan Muko-Muko Utara ibukotanya Muko-Muko.
 2. Kecamatan Muko-Muko Selatan Ibukotanya Ipuh.
 3. Kecamatan Ketahun ibukotanya Ketahun.
 4. Kecamatan Lais ibukotanya Lais.
 5. Kecamatan Pondok Kelapa ibukotanya Pondok Kelapa.
 6. Kecamatan Kerkap ibukotanya Lubuk Durian.
 7. Kecamatan Talang IV ibukotanya Kembang Seri.
 8. Kecamatan Arga Makmur ibukotanya Arga Makmur.
 9. Kecamatan Taba Penajung ibukotanya Taba Penajung.
 10. Kecamatan Enggano ibukotanya Enggano.

b. Kabupaten Bengkulu Selatan ibukotanya Manna, terdiri dari 7 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Seluma ibukotanya Tais.
2. Kecamatan Talo ibukotanya Masmambang.
3. Kecamatan Pino ibukotanya Masat.
4. Kecamatan Manna ibukotanya Manna.
5. Kecamatan Kaur Utara ibukotanya Simpang Tiga.
6. Kecamatan Kaur Tengah ibukotanya Tanjung Iman.
7. Kecamatan Kaur Selatan ibukotanya Bintuhan.

c. Kabupaten Rejang Lebong ibukotanya Curup, terdiri dari 5 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Lebong Utara ibukotanya Muara Aman.
2. Kecamatan Lebong Selatan ibukotanya Tes.
3. Kecamatan Curup ibukotanya Curup.
4. Kecamatan Kepahyang ibukotanya Kepahyang.
5. Kecamatan Padang Ulak Tanding ibukotanya Padang Ulak Tanding.

d. Kotamadya Bengkulu terdiri dari 2 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Teluk Segara.
2. Kecamatan Gading Cempaka.

Di bagian barat Propinsi Bengkulu terdapat dataran rendah yang membujur dari selatan ke utara sejajar dengan jalur Bukit Barisan, dengan ketinggian antara 1 meter – 100 meter dari permukaan laut. Selain dataran rendah tsb. di Propinsi Bengkulu juga terdapat dataran tinggi atau daerah pegunungan yang disebut "jalur Bukit Barisan" dengan ketinggian 101 meter – 1.000 meter, dan sebagian lagi disebut "jalur Semangko Zone" dengan ketinggian dari 1.001 meter – 2.000 meter

Di wilayah Propinsi Bengkulu terdapat sembilan sukubangsa, yaitu sebagai berikut:

a. Sukubangsa Melayu.

Sukubangsa Melayu dalam bahasa sehari-hari disebut "Orang Bengkulu". Barangkali sebutan ini berdasarkan lokasi yang mereka diami yaitu wilayah Bengkulu Kota. Dalam pergaulan sehari-hari mereka memakai bahasa Melayu Bengkulu, dan bahasa ini merupakan bahasa yang paling menonjol di Propinsi Bengkulu. Oleh karena itu bahasa Melayu Bengkulu dapat dijadikan sebagai bahasa

antar-suku yang berada di Propinsi Bengkulu.

b. Sukubangsa Rejang.

Sukubangsa Rejang juga sering disebut "orang Rejang. Untuk pergaulan sehari-hari mereka menggunakan bahasa rejang. Sukubangsa Rejang ini berdomisili di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan sebagian besar wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Sukubangsa Rejang ini merupakan sukubangsa yang besar, baik dipandang dari populasi penduduknya maupun dipandang dari luas wilayah yang mereka diami.

c. Sukubangsa Serawai.

Sebagaimana suku bangsa lain, suku bangsa Serawai juga sering disebut "Orang Serawai". Mereka juga mempunyai bahasa sendiri yang disebut Bahasa Serawai. Bahasa Serawai inilah yang mereka pakai dalam pergaulan sehari-hari. Sukubangsa Serawai berdomisili di sebagian besar Kabupaten Bengkulu Selatan atau mendiami empat wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Seluma, Kecamatan Talo, Kecamatan Manna dan Kecamatan Pino.

d. Sukubangsa Lembak.

Sukubangsa Lembak sering disebut sukubangsa "Bulang", dan bahasanya juga terkenal dengan dua sebutan juga yaitu bahasa Lembak dan Bahasa Bulang. Kedua bahasa ini sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Sukubangsa ini berdomisili pada dua wilayah yang jaraknya relatif berjauhan atau dipisahkan oleh wilayah suku bangsa lainnya yang jarak pemisahannya mencapai ratusan mil. Sebagian kecil suku bangsa ini berdomisili di wilayah Kotamadya Bengkulu bagian selatan, sebagian lagi berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ada juga sukubangsa Lembak yang berdomisili jauh terpisah dari lokasi yang tersebut di atas, yaitu di wilayah Kabupaten Rejang Lebong di Kecamatan Padang Ulak Tanding.

e. Sukubangsa Kaur.

Sukubangsa Kaur mendiami wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, dan wilayahnya berbatasan dengan wilayah suku bangsa Krui di Propinsi Lampung. Suku bangsa Kaur ini juga sering disebut "Orang Kaur" dan mereka mempunyai bahasa sendiri yaitu "Bahasa Mulak" Dengan bahasa Mulak inilah mereka ber-

komunikasi dengan sesamanya yang sekaligus dapat menonjolkan identitas suku bangsa tersebut.

f. Sukubangsa Pasmah.

Sukubangsa Pasmah ini menurut ceritanya berasal dari daerah Pasmah yang termasuk wilayah Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan. Mereka pindah ke pesisir barat pantai Propinsi Bengkulu sejak berabad-abad yang lalu. Kependahan mereka ini bertujuan untuk mencari lokasi pertanian yang dapat melanjutkan kehidupan mereka, dan memang ternyata di tempat kediaman mereka yang baru tersebut dapat menjadikan mereka kerasan. Jika dilihat dari segi adat-istiadat yang melatarbelakanginya, sangat banyak unsur-unsur yang mempunyai kesamaan dengan kebudayaan daerah asalnya, terutama yang paling menonjol adalah bahasanya yaitu Bahasa Pasmah.

Sukubangsa ini berdomisili di Kabupaten Bengkulu Selatan, dan berdampak dengan wilayah suku bangsa Kaur.

g. Sukubangsa Enggano.

Sukubangsa Enggano mendiami sebuah pulau yaitu Pulau Enggano. Pulau ini terletak di Samudera Indonesia atau sekitar 80 mil dari Kotamadya Bengkulu dan terdiri dari sebuah wilayah kecamatan yang disebut Kecamatan Enggano.

Kecamatan Enggano ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan didiami oleh sukubangsa Enggano. Sukubangsa Enggano itu sendiri terdiri dari enam sub-sukubangsa yang masing-masing sub-sukubangsa tersebut dipimpin oleh Ketua sub-sukubangsa.

Pulau Enggano boleh dikatakan merupakan pulau yang masih terisolasi, karena hanya ada satu-satunya sarana transportasi ke sana yaitu dengan kapal laut, itupun frekwensi pelayarannya sangat jarang. Tetapi Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu selalu berusaha untuk membuka pulau ini dari isolasi tersebut.

Orang Enggano dalam pergaulan sehari-hari memakai bahasa Enggano. Dengan bahasa ini mereka dapat berkomunikasi dengan sesamanya dan bahasa itu pulalah yang menjadi lambang kebanggaan mereka dan sekaligus sebagai identitas sukubangsa tersebut.

h. Sukubangsa Muko-Muko.

Sukubangsa Muko-Muko berdomisili di bagian utara wilayah

Kabupaten Bengkulu Utara atau tepatnya berbatasan dengan wilayah Propinsi Sumatera Barat.

Pada masa lalu, ketika keadaan prasarana transportasi antara Bengkulu dan Muko-Muko belum lancar, sukubangsa ini lebih banyak berhubungan dengan daerah Sumatera Barat dalam hal memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi sekarang ini jalan raya antara Bengkulu dan Muko-Muko sudah dibangun dalam kondisi yang relatif baik dan sudah dapat ditempuh dalam waktu relatif singkat pula. Tentunya keadaan ini sangat positif dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di sana.

Dalam pergaulan sehari-hari, orang Muko-Muko menggunakan bahasa daerahnya sendiri yaitu bahasa Muko-Muko, dan ternyata bahasa tersebut menjadi kebanggaan mereka sebagai suatu kelompok sukubangsa.

i. Sukubangsa Pekal.

Suku bangsa ini berdomisili di bagian tengah Kabupaten Bengkulu Utara atau di sekitar Kecamatan Ketahun. Wilayahnya diapit oleh wilayah Suku Bangsa Muko-Muko dan wilayah sukubangsa Rejang. Mereka juga mempunyai bahasa sendiri yang disebut bahasa Pekal yang dipergunakan untuk alat komunikasi sehari-hari.

Sekarang, di wilayah kediaman sukubangsa Pekal ini, banyak dibuka perkebunan besar dan lokasi transmigrasi dari Pulau Jawa. Dengan demikian, daerah ini terasa sekali banyak mengalami perubahan-perubahan seperti hutan yang lebat telah dibuka menjadi daerah pertanian, beberapa sungai telah dibendung untuk pengairan sawah dan tenaga listrik.

2.1.2 Lokasi dan Keadaan Daerah Penelitian

Seperti telah diuraikan pada gambaran umum Propinsi Bengkulu, daerah Bengkulu terbagi atas tiga kabupaten dan satu kotamadya. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Selatan pada sebuah kecamatan induk, yaitu Kecamatan Talo. Sekarang kecamatan induk ini telah dibagi lagi atas beberapa kecamatan perwakilan, dan penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Perwakilan Alas Timur.

Sebagai ibukota kecamatan perwakilan Kecamatan Alas Timur ini adalah Pajar Bulan. Desa Pajar Bulan sejak lama telah menjadi pusat pemerintahan Marga atau tempat kedudukan Kepala Marga yang disebut Marga Semidang Alas. Wilayah Marga Semi-

dang Alas sekarang ini telah dibagi menjadi dua kecamatan perwakilan, yaitu Kecamatan Perwakilan Alas Timur dan Kecamatan Perwakilan Alas Barat. Masing-masing kecamatan perwakilan dikepalai oleh seorang Camat Perwakilan.

Di ibukota Kecamatan Perwakilan Alas Timur ini terdapat Kantor Kecamatan Perwakilan yang dahulunya dibangun oleh Pasirah Kepala Marga, dan setelah Kepala Marga dihilangkan dari struktur pemerintahan, maka Kantor tersebut diserahkan kepada Camat Perwakilan.

Desa Pajar Bulan terletak sejauh 105 Km sebelah selatan Kota Bengkulu, dan terletak 38 Km sebelah utara Kota Manna (ibukota Kabupaten Bengkulu Selatan). Hingga ke Km 102 jalan raya sudah cukup lancar dan kondisinya cukup baik, akan tetapi untuk mencapai Desa Pajar Bulan itu sendiri (sekitar 3 Km lagi) masih harus menyeberangi sungai dengan menggunakan rakit bambu khusus untuk menyeberangkan kendaraan roda empat.. Sedangkan untuk pejalan kaki dan sepeda motor sudah disediakan sebuah jembatan gantung yang kondisinya tidak begitu baik. Meskipun demikian, sekarang ini sedang dibangun sebuah jembatan permanen untuk semua kendaraan dan jembatan tersebut diperkirakan selesai dalam tahun anggaran 1987/1988 ini.

Di sekitar Desa Pajar Bulan terdapat beberapa buah Desa yang dalam praktek kehidupan sehari-hari warga desa sekitarnya sangat berhubungan erat dengan warga Desa Pajar Bulan. Desa-desa yang mengitari Desa Pajar Bulan tersebut adalah Desa Gersik yang tidak ada jarak, Desa Nanjungan berjarak lebih kurang 0,5 Km, Desa Rantau Panjang berjarak 0,5 Km, dan Desa Nanti Agung berjarak 0,5 Km.

Di dalam wilayah Desa Pajar Bulan terdapat sebuah "Pekan" (pasar mingguan) yang diselenggarakan setiap hari Rabu dan pengunjungnya dari seluruh desa-desa yang berada dalam lingkungan Kecamatan Perwakilan Alas Timur dan Kecamatan Alas Barat. Di sana warga dua kecamatan tersebut dapat memanfaatkan suatu tempat pertemuan yang kadang kala bukan menyangkut masalah perekonomian saja, tetapi masalah-masalah lain dapat diselesaikan pada kesempatan tersebut.

Di sekitar wilayah penelitian terdapat sebuah sungai yang relatif besar yang lazim disebut "air alas", dan air alas ini mempunyai anak sungai di dekat Desa Pajar Bulan atau di antara Desa Pajar Bulan dengan Desa Rantau Panjang dan anak sungai tersebut

dinamakan "air hitam". "Air alas" dan "air hitam" ini amat besar manfaatnya bagi penduduk setempat. Mereka memanfaatkan sungai tersebut sebagai prasarana transportasi untuk membawa hasil hutan atau hasil pertanian dari hulu sungai. Selain itu penduduk setempat memanfaatkan sungai ini sebagai tempat mencari nafkah atau mencari ikan, serta dapat dimanfaatkan untuk pemandian umum, mencuci pakaian dan lain-lain.

Dipandang dari segi geografis, wilayah Kecamatan Perwakilan Alas Timur dan Kecamatan Perwakilan Alas Barat ini terbagi atas dua wilayah, yaitu wilayah Maras dan Alas. Nama wilayah-wilayah ini berdasarkan atas dua aliran dari dua sungai yang mengitari tempat pemukiman penduduk. Di wilayah Maras terdapat Air Maras, dan di sepanjang aliran sungai Maras tersebut berdomisili atau terdapat perkampungan-perkampungan orang Maras. Sedangkan di sepanjang aliran sungai Alas terdapat perkampungan-perkampungan orang Alas. Sungguh pun demikian mereka tidak ada perbedaan etnis, baik bahasa maupun kebudayaannya sama.

Kecamatan Perwakilan Alas Timur sebahagian terdiri dari desa-desa di sekitar Air Alas, dan seluruh desa yang berada di wilayah Maras termasuk ke dalam wilayah kecamatan ini.

Desa Pajar Bulan berada sekitar 10 meter—15 meter dari perukaan laut dan sejauh 10 Km—15 Km dari tepi pantai Samudera Hindia. Di sekitarnya terdapat daerah persawahan dan daerah perkebunan rakyat sebagai sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk di sana.

Dipandang dari segi pendidikan, Desa ini merupakan desa yang paling maju jika dibandingkan dengan desa-desa lain yang berada di wilayah Kecamatan Perwakilan Alas Timur dan Kecamatan Perwakilan Alas Barat, karena sejak zaman penjajahan Kolonial Belanda, Desa Pajar Bulan sudah mempunyai sebuah SD (SR dahulu) negeri.

Sekarang ini, keadaan pendidikan semakin maju berkat perhatian dan bantuan dari pemerintah. Sejak tahun 1960, Pajar Bulan sudah mempunyai sebuah SMP swasta dan kemudian SMP tersebut berkembang dengan baik, serta pada akhirnya ditingkatkan statusnya menjadi SMP negeri. Hingga sekarang ini Desa Pajar Bulan mempunyai dua unit SMP negeri, tiga unit SD negeri dan satu unit SMA swasta. Sekolah ini bukan saja menampung pelajar dari Desa Pajar Bulan sendiri, melainkan juga menampung pelajar-pelajar dari hampir seluruh Kecamatan Alas Timur dan Kecamatan Alas Barat.

2.2 Penduduk.

Semenjak daerah Bengkulu menjadi Daerah Tingkat I, penambahan penduduk cukup pesat, karena banyak orang-orang yang berdatangan dari luar daerah dengan tujuan beraneka macam, seperti ingin mengembangkan bidang usahanya, ingin mencari daerah-daerah pertanian yang potensial, berdagang, menjadi pegawai negeri dan lain-lain.

Tabel 1 : Banyaknya Penduduk Diperinci Menurut Jenis Kelamin Di Propinsi Bengkulu, Keadaan Tahun 1974–1986.

Tahun :	Laki-laki	:	Perempuan	:	Jumlah
1	2		3		4
1974	285.275	:	292.257	:	557.532
1975	294.157	:	303.721	:	597.878
1976	306.894	:	319.876	:	626.770
1977	310.411	:	325.318	:	635.729
1978	324.212	:	342.328	:	666.540
1979	350.379	:	363.864	:	714.243
1980	392.572	:	396.379	:	795.356
1982	423.111	:	431.103	:	854.218
1983	451.224	:	458.759	:	909.983
1984	466.045	:	477.233	:	943.278
1985	473.702	:	482.335	:	956.037
1986	499.149	:	504.101	:	1.003.250

Sumber: Kantor Statistik Propinsi Bengkulu.

Tabel 2 : Jumlah Penduduk WNI Dewasa Dan Anak-anak Menurut Jenis Kelamin Di Setiap Kecamatan Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan, Keadaan Akhir Tahun 1986.

Kecamatan	Dewasa		Anak-anak		Jumlah
	Lk.	Pr.	Lk.	Pr.	
K 1	2	3	4	5	6
Kaur Selatan	6.880	6.964	4.450	4.498	22.792
Kaur Tengah	8.285	8.515	6.477	6.476	29.753
Kaur Utara	4.739	4.716	4.189	4.235	17.879
Manna	18.378	19.098	17.657	18.420	73.553
Pino	7.915	8.108	6.225	6.681	28.929
Talo	16.112	17.125	11.490	12.148	56.875
Seluma	13.080	12.187	14.284	15.732	55.283
Jumlah	76.389	76.713	64.772	68.190	285.064

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Bengkulu.

Tabel 3 : Jumlah Penduduk WNI Dewasa dan Anak-anak Menurut Jenis Kelamin Di Setiap Kecamatan Dalam Kabupaten Bengkulu Utara, Keadaan Akhir Tahun 1986.

Kecamatan	Dewasa		Anak-anak		Jumlah
	Lk.	Pr.	Lk.	Pr.	
1	2	3	4	5	6
Enggano	398	316	366	327	1.398
Talang Empat	8.709	8.562	7.225	7.400	31.896
Taba Penanjung	5.127	5.409	3.841	4.197	18.574
Pondok Kelapa	6.842	6.926	6.355	6.841	26.964
Kerkap	8.189	8.408	7.114	7.360	31.080

Lais	:	12.431	:	12.599	:	10.419	:	10.580	:	46.029
Ketahun	:	12.679	:	12.454	:	9.794	:	9.096	:	44.023
Muko-Muko Selatan	:	8.114	:	8.031	:	7.133	:	7.232	:	30.510
Muko-Muko Utara	:	9.636	:	9.850	:	7.077	:	7.326	:	33.889
Arga Makmur	:	6.776	:	6.385	:	8.372	:	5.828	:	25.361
Jumlah	:	78.892	:	78.940	:	65.696	:	66.196	:	289.724

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Bengkulu.

Tabel 4 : Jumlah Penduduk WNI Dewasa dan Anak-anak Menurut Jenis Kelamin Di Setiap Kecamatan Dalam Kabupaten Rejang Lebong. Keadaan Akhir Tahun 1986.

Kecamatan	Dewasa		Anak-anak		Jumlah
	Lk.	Pr.	Lk.	Pr.	
1	2	3	4	5	6
Kepahyang	23.876	23.942	18.886	20.234	86.938
Padang Ulak					
Tanding	15.288	15.923	11.645	11.672	54.428
Curup	30.018	30.788	25.366	25.589	111.761
Lebong Se- latan	15.736	16.114	8.209	8.731	48.790
Lebong Utara	8.614	8.798	5.985	6.118	29.515
Jumlah	93.532	95.565	70.009	72.344	331.532

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Bengkulu.

Tabel 5 : Jumlah Penduduk WNI Dewasa dan Anak-anak Menurut Jenis Kelamin Di Setiap Kecamatan Dalam Kotamadya Bengkulu, Keadaan Akhir 1986.

Kecamatan	Dewasa		Anak-anak		Jumlah
	Lk.	Pr.	Lk.	Pr.	
1	2	3	4	5	6
Gading Cem-paka	20.968	18.660	16.466	14.820	70.914
Teluk Segara	6.960	6.616	6.000	5.680	25.257
Jumlah	27.928	25.276	22.466	20.501	96.171

Tabel 6 : Jumlah Penduduk WNI Laki-laki Perempuan Menurut Umur Di Desa Pajar Bulan, Keadaan Akhir Tahun 1986.

No.	Umur	Jumah		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0- 7 tahun	27	29	56
2.	8-12 tahun	51	64	115
3.	13-20 tahun	47	44	91
4.	20-dst.	298	307	605
Jumlah		413	434	847

Sumber : Data Kepala Desa Pajar Bulan.


Tabel 7 : Data Penduduk WNI Laki-laki dan Perempuan Di Setiap Desa Dalam Kecamatan Perwakilan Alas Timur.

No. :	Nama Desa :	Lk :	Pr. :	Jumlah
1. :	Pajar Bulan :	413. :	434 :	847
2. :	Gresik :	258 :	303 :	561
3. :	Sendawar :	173 :	160 :	333
4. :	Nanjungan :	261 :	263 :	524
5. :	Bandung Agung :	240 :	213 :	453
6. :	Rantau Panjang :	323 :	326 :	648
7. :	Talang Durian :	234 :	315 :	449
8. :	Air Melancar :	191 :	100 :	291
9. :	Cugung Langu :	180 :	182 :	262
10. :	Muara Dua :	63 :	62 :	125
11. :	Kayu Elang :	313 :	300 :	613
12. :	Nanti Agung :	216 :	202 :	418
13. :	Petai Kayu :	184 :	190 :	374
14. :	Gunung Mesir :	589 :	544 :	1.133
15. :	Padang Serunaian :	216 :	242 :	458
16. :	Tebat Gunung :	575 :	598 :	1.173
17. :	Maras Jauh :	253 :	247 :	500
18. :	Gunung Bantan :	347 :	354 :	701
19. :	Gunung Kembang :	539 :	525 :	1.164
20. :	Jambat Akar :	457 :	439 :	896
21. :	Talang Alai :	548 :	520 :	1.069
22. :	Muara Maras :	280 :	322 :	602
23. :	Napalan :	92 :	99 :	191
24. :	Gunung Megang :	147 :	181 :	328
25. :	Mandi Angin :	214 :	221 :	435
Jumlah		: 7.719	: 7.641	: 15.360


Sumber : Kantor Kecamatan Perwakilan Alas Timur.

PETA PROPINSI BENGKULU


Skala : 1 : 750.000



PETA SUKU BANGSA ASLI BENGKULU
 Skala : 1 : 750.000



DESA PAJAR BULAN
DALAM KECAMATAN TALO



2.3 Kehidupan Ekonomi.

Bila dilihat dari data Kepala Desa Pajar Bulan, mayoritas penduduknya mempunyai mata pencaharian bertani, sedangkan penduduk yang mempunyai mata pencaharian dagang dan pegawai negeri kecil sekali persentasenya. Sektor pertanian yang menjadi perhatian utama penduduk setempat adalah menanam padi, karena beras adalah kebutuhan utama yang mau tidak mau harus dipenuhi. Apabila mereka mendapatkan hasil panen mencukupi untuk furat satu tahun, maka mereka akan lebih leluasa untuk mencari nafkah sampingan, seperti mengelola kebun atau mencari nafkah lainnya.

Perkebunan yang mendapat perhatian secara khusus atau lebih diperhatikan adalah kebun kopi. Hal ini sudah merupakan kebiasaan dari generasi-generasi sebelumnya yang lebih memilih perkebunan kopi. Bagi penduduk yang rajin dan mempunyai lahan kebun yang memadai, usaha ini dipandang amat efektif untuk meningkatkan pendapatan rumah-tangga.

Setiap hari Rabu, masyarakat Desa Pajar Bulan bahkan masyarakat Kecamatan Alas Timur dan Alas Barat berbondong-bondong menuju "Pekan Rabu" dengan membawa hasil pertanian mereka. Di Pekan Pajar Bulan atau Pekan Rabu tersebut juga setiap hari Rabu banyak pedagang-pedagang hasil bumi yang siap untuk menampung hasil pertanian mereka. Selain menjual hasil pertanian, mereka juga dapat memenuhi keperluan hidup dengan membeli kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan dapur, seperti minyak tanah, garam, ikan asin, dan lain-lain. Bukan hanya kebutuhan dapur saja yang mereka dapat penuhi, tetapi kebutuhan-kebutuhan lain, seperti kebutuhan sandang, kebutuhan alat-alat rumah tangga, alat-alat pertanian dan lain sebagainya.

Di Pekan Rabu ini banyak berdatangan pedagang keliling yang menjajakan dagangannya setiap pekan yang ada di sekitar beberapa wilayah kecamatan. Jenis barang yang mereka perdagangkan antara lain: kain, baju, bahan kain dan baju, obat-obatan, barang kelontongan dan banyak lagi yang lainnya. Biasanya mereka datang ke Pekan Rabu tersebut menginap semalam atau banyak juga yang datang pada pagi-pagi hari Rabu tersebut.

Dengan adanya kontak pertemuan di Pekan Pajar Bulan ini, sistem perekonomian dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, dan sekarang fasilitas pekan ini telah semakin ditingkatkan atas prakarsa Camat Perwakilan Alas Timur. Dengan

demikian pertumbuhan pasar tersebut berjalan lebih baik dan lebih disenangi oleh pedagang-pedagang keliling.

Penduduk Desa Pajar Bulan ini ada sekitar 10% yang mempunyai mata pencaharian dagang, dan lainnya ada yang menjadi pegawai negeri, seperti guru SD, guru SMP, Pegawai Kantor Camat Perwakilan, Pegawai Kantor Pos Pembantu dan lain-lain. Tetapi sebenarnya sistem mata pencaharian yang ada di sini adalah sistem mata pencaharian ganda, seperti: petani dan dagang, pegawai negeri dan dagang sebagai contoh: Seorang petani memanfaatkan waktu senggang mereka atau bila bukan sedang musim tanam untuk menjadi pedagang eceran, dan begitu pula seorang pegawai negeri dapat memanfaatkan waktu di luar jam dinas untuk kegiatan dagang kecil-kecilan.

Seperti telah diuraikan, bahwa untuk menuju ke Desa Pajar Bulan dari Kota Bengkulu harus melalui sungai yang relatif besar pada Km 102 dengan memakai rakit bambu. Pemakaian sarana ini apabila orang membawa kendaraan beroda empat dan gerobak sapi dan barang-barang yang berat lainnya. Kegiatan penyeberangan ini merupakan lapangan kerja juga bagi penduduk. Mereka membuat rakit dari bambu dan menyeberangkan kendaraan-kendaraan yang lalu-lalang sepanjang hari, dan mereka mendapat imbalan yang setimpal dengan tenaga yang dikeluarkan.

2.4 Struktur Sosial

Dahulu, atau sekitar zaman penjajahan Belanda, di Desa Pajar Bulan berkedudukan seorang Pangeran yang memerintah sebagai penguasa Marga Semidang Alas (sekarang Kecamatan Perwakilan Alas Timur dan Kecamatan Perwakilan Alas Barat). Periode kepangeranan ini tidak begitu lama, selanjutnya kedudukan Pangeran diganti dengan "Pasirah" atau Kepala Marga. Perubahan ini terjadi setelah bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Sejak saat itu pula pucuk pimpinan terletak di tangan seorang Kepala Marga yang dipilih langsung oleh rakyat secara demokrasi.

Pada masa kepangeranan, ada lapisan masyarakat yang boleh dikatakan termasuk dalam kelompok bangsawan, yaitu kerabat-kerabat Pangeran tersebut. Selain kelompok bangsawan, ada juga kelompok lainnya seperti kelompok cerdik-cendekiawan (tokoh masyarakat) dan kelompok rakyat biasa. Perbedaan golongan-golongan ini tidak terlalu menyolok kalau dalam kehidupan sehari-hari, tetapi akan terlihat hanya pada sistem pemerintahan

saja.

Setelah kedudukan Pangeran diganti dengan Pasirah, sistem pemerintahan yang ada berubah total, yang mana dahulunya Pangeran ditunjuk oleh Pemerintah Belanda berubah menjadi Pasirah yang dipilih langsung oleh rakyat itu sendiri. Dengan sendirinya kedudukan rakyat biasa menjadi lebih dihormati, atau dengan lain perkataan rakyatlah yang menentukan siapa yang pantas untuk menjadi pimpinan mereka.

Untuk memimpin sebuah desa, juga rakyat memilih secara langsung pemimpinnya yang disebut "Depati". Sekarang ini oleh Pemerintah Daerah nama Depati tersebut telah diganti dengan Kepala Desa, tetapi proses pemilihan-pemilihan penunjukannya masih dilaksanakan secara demokrasi oleh rakyat dan kemudian dikukuhkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah setempat.

Ada individu-individu yang amat dibutuhkan dalam suatu masyarakat yaitu para pemuka masyarakat seperti ahli adat-istiadat, dukun dan pemuka agama. Mereka ini mendapat kedudukan yang terhormat di kalangan masyarakat dan memang peranannya dalam kelangsungan hidup anggota masyarakat itu sendiri amat penting.

Jika dipelajari dari uraian tersebut di atas, tampak bahwa gambaran struktur masyarakat tidaklah seperti struktur sosial yang terdapat di daerah-daerah lain seperti, di Daerah Istimewa Yogyakarta, di Bali dan lain-lain, yang dalam pergaulan hidup sehari-hari nampak jelas perbedaannya.

2.5 Latar Belakang Kebudayaan.

Suku bangsa Serawai mempunyai suatu identitas tersendiri terutama dipandang dari bahasanya yaitu Bahasa Serawai. Selain itu adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaannya yang telah merupakan hukum tidak tertulis merupakan salah satu identitas pula bagi mereka.

2.5.1 Kepercayaan atau Religi

Hampir semua penduduk di Desa Pajar Bulan memeluk agama Islam. Akan tetapi warisan nilai-nilai budaya dari nenek moyang yang luhur masih tetap dipertahankan, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama Islam dan kebijaksanaan pemerintah sekarang ini terutama dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa.

Di beberapa tempat di wilayah Kecamatan Alas Timur masih banyak terdapat makam tua yang masih diziarahi pada saat dan keadaan tertentu. Sebagian besar penduduk masih beranggapan atau memegang suatu pepatah-petitih orang tua "kacang lupa dengan kulit", yang artinya seseorang tidak boleh melupakan asalmulanya dalam hal ini tentunya orang tua, nenek, kakek, moyang dan seterusnya. Biasanya makam yang sangat mereka hormati adalah makam nenek moyang yang paling banyak jasanya dalam melestarikan keturunannya atau yang sakti mandraguna dalam menghadapi tantangan keganasan alam pada waktu silam. Dengan demikian, pada waktu-waktu tertentu antara lain sehabis menuai padi, mereka melaksanakan upacara sedekahan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan rasa syukur kehadirat Yang Mahakuasa dan menyampaikan berita kegembiraan ini kepada roh nenek moyang mereka. Selain itu dalam hal mendapat kesulitan-kesulitan dalam mengarungi kehidupan, mereka juga akan memanggil roh nenek-moyangnya dengan cara tersendiri (sesuai dengan kepercayaan mereka) untuk meminta perhatian dan bantuan atau menghindarkan bala dan malapetaka.

2.5.2 Adat istiadat

Adat istiadat merupakan unsur kebudayaan yang tidak kalah pentingnya jika dibandingkan dengan unsur kebudayaan lainnya. Di dalam adat-istiadat terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang mampu mengatur dan mengendalikan kelangsungan hidup anggota masyarakat itu sendiri. Dilingkupi oleh adat istiadat tersebut mereka dapat berbuat dengan terarah dan merasakan keamanan lahir dan bathin, serta akhirnya dapat menimbulkan rasa kebahagiaan tersendiri.

Selain adat-istiadat, masih banyak lagi nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat sebagai warisan yang turun-temurun dari generasi terdahulu. Nilai-nilai tersebut ada yang berkaitan dengan unsur-unsur kehidupan antara lain, upacara tradisional yaitu upacara daur hidup (upacara kelahiran, upacara perkawinan, upacara khitanan upacara kematian). Selain itu ada lagi upacara yang sifatnya berkaitan dengan kepercayaan seperti upacara *menundang benih*, upacara *nyialang* (mengambil madu), upacara *napak dusun* dan lain-lain.

Dalam upacara perkawinan bervariasi cara pelaksanaannya. Ada yang masih tetap ingin memakai sistem upacara lama yang

disebut *bimbang adat* dan ada pula yang telah mencampurkan dengan unsur-unsur baru yaitu dengan cara sebagian upacaranya masih menggunakan *bimbang adat* dan sebagian lagi telah menyerap unsur-unsur baru tersebut. Unsur-unsur baru yang dimaksud adalah pengaruh agama Islam seperti adanya tahapan upacara berzikir, tahapan upacara Khatam Al Quran, dan lain-lain.

Setelah upacara perkawinan selalu diikuti oleh penetapan tempat tinggal setelah perkawinan. Adapun penetapan ini diumumkan pada saat sebelum akad nikah, yaitu sebagai berikut:

a. *Kulo Reto* atau *Kulo Bejujuh*: yang artinya adalah isteri ikut suami, atau dengan perkataan lain sang isteri seolah-olah telah dibeli oleh suaminya. Sebagai konsekwensinya kedua mempelai tersebut tidak berhak untuk mendapatkan pembagian harta dari pihak orang tua isteri, tetapi mereka mendapat pembagian harta dari pihak orang tua suami serta tinggal di lingkungan keluarga besar suaminya

b. *Kulo Semendo masuk kampung*. adalah kebalikan dari *Kulo Reto* yang maksudnya adalah sang suami yang ikut isteri. Mereka tidak berhak mendapat pembagian harta dari pihak orang tua suami tetapi berhak mendapat pembagian harta dari pihak orang tua isteri. Andaikata terjadi perceraian maka sang suami dipersilahkan meninggalkan rumah dengan catatan hanya diperkenankan membawa pakaian di badan.

c. *Kulo Semendo Merdiko* atau sering juga disebut kulo semendo *Rajo-Rajo*. Bertujuan untuk menetapkan kedudukan suami-isteri setelah pelaksanaan perkawinan. Dalam hal ini mereka berdua bebas memilih dimana mereka harus tinggal, dan andaikata orang tua mereka mampu atau banyak mempunyai harta, maka mereka berhak mendapatkan pembagian harta dari kedua belah pihak *Kulo Semendo Merdiko*: inilah yang paling banyak dipakai pada zaman sekarang, karena dianggap lebih luwes dalam menentukan pilihan hidup kedua mempelai.

Unsur kebudayaan lainnya yang cukup menonjol di dalam pergaulan sehari-hari adalah sistem kekerabatan yang rapi dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pergaulan sehari-hari mereka tidak dapat sembarangan memanggil nama seseorang yang lebih tua atau orang-tuanya, memanggil adik orang tuanya, memanggil kakaknya dan lain-lain. Dengan menggunakan panggilan tertentu atau yang disebut *tuturan*, masing-masing akan mengetahui dan merasakan sendiri secara mendalam kedudukan mereka. Dengan menggunakan sistem kekerabatan yang dimaksud, pengen-

dalian sosial masyarakat dapat berjalan dengan aman dan dalam suasana yang penuh keakraban. Bagi mereka yang melanggar akan ada sanksi dari masyarakat yang berupa ejekan-ejekan yang dapat membebani orang yang bersangkutan.

Di dalam kalangan masyarakat terdapat pula jiwa gotong royong atau kerjasama dalam menanggulangi hal-hal yang dianggap berat atau hal-hal yang seharusnya ditanggulangi oleh orang banyak. Jenis kerjasama ini ada yang bersifat spontanitas seperti bila ada musibah dan ada juga yang sifatnya pengerahan tenaga seperti mengerjakan milik bersama misalnya gotong-royong membersihkan tempat ibadah, membersihkan saluran air dan lain-lain.

Pada setiap akhir tahun atau sehabis menuai padi hampir setiap petani mengadakan upacara *mendoa udim ngetam* atau kenduri sehabis panen. Hal ini mereka lakukan untuk berkumpul dan meminta keridhoan Tuhan agar melimpahkan rezeki yang lebih baik lagi. Selain itu, suatu hal yang boleh dikatakan mendominasi kehidupan masyarakat, adalah upacara *mendo'a* sebelum memasuki bulan Ramadhan (bulan puasa) dan sebelum hari raya Idul Fitri (hari raya).

Sementara itu, sebagian masyarakat ada yang masih melaksanakan upacara kematian tradisional yaitu upacara kematian sebelum ada pengaruh agama Islam. Unsur yang masih sering kelihatan dalam upacara tersebut adalah pada saat upacara 40 hari sesudah kematian. Upacara ini sering disebut *upacara ngenjuak batu*.

BAB III

PENGENDALIAN SOSIAL TRADISIONAL

Sistem pengendalian sosial tradisional dalam suatu wilayah tertentu amat menentukan maju mundurnya atau aman tidaknya daerah tersebut. Usaha-usaha untuk mempertahankan ekosistem pada wilayah tersebut adalah suatu usaha yang tidak tumbuh begitu saja di kalangan masyarakat, melainkan diatur oleh peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang berlaku di wilayah itu dan diperkuat dengan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku untuk itu.

Peraturan formal adalah yang memuat peraturan-peraturan secara tertulis dan ditetapkan oleh pemerintah serta apabila ternyata terjadi pelanggaran akan dibebani suatu sanksi dengan melalui proses/prosedur hukum yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan-peraturan yang tidak tertulis ialah kebiasaan-kebiasaan yang terdapat di dalam lingkungan suatu masyarakat yang telah melembaga sehingga menjadi suatu hukum adat, dan hukum tersebut dijalankan secara konsekwen oleh masyarakat melalui tokoh-tokoh adat setempat. Aturan-aturan yang tidak tertulis ini bersifat turun-temurun, sehingga peraturan tersebut dapat bertahan dari zaman ke zaman. Masyarakat pendukungnya menjunjung tinggi aturan-aturan tersebut serta memanfaatkannya untuk mengendalikan tingkah laku orang perseorangan ataupun secara berkelompok, sehingga masyarakat itu dapat hidup teratur serta aman dan damai karena selalu dipagari oleh aturan-aturan tersebut.

Di dalam masyarakat yang dinamis selalu saja ada kemung-

kinan-kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan atau norma-norma yang hidup di lingkungan masyarakat tersebut. Karena itu setiap aturan atau norma selalu diikuti oleh suatu sanksi bagi si pelanggar. Sanksi-sanksi yang dimaksud tidak hanya berupa hukuman badan atau berupa denda saja, tetapi ada sanksi yang berbentuk abstrak yaitu dihukum oleh masyarakat dengan cara menyisihkannya dari kelompok masyarakat yang bersangkutan dan seumur hidupnya mendapat caci-maki dari anggota masyarakat tersebut. Hukuman yang serupa ini merupakan jenis hukuman yang sangat ditakuti oleh setiap anggota masyarakat, karena sifatnya sangat memalukan dan menyebabkan hilangnya sebagian dari kebebasan hidup dalam pergaulan sehari-hari.

Di sebuah desa selalu ada pemuka-pemuka masyarakat atau tokoh-tokoh yang menguasai adat yang oleh masyarakat itu sendiri diberikan hak untuk menjatuhkan hukuman bagi orang yang melanggar aturan dengan suatu sanksi yang dibenarkan untuk itu. Sebelum mengambil keputusan, biasanya tokoh-tokoh adat atau pemuka-pemuka masyarakat tersebut terlebih dahulu mengadakan musyawarah dan menetapkan hukuman apa yang paling tepat dibebankan untuk si pelanggar. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menjauhi kesalahan-kesalahan, karena jika terjadi kesalahan secara langsung dapat meresahkan kehidupan masyarakat itu sendiri. Selain itu keputusan yang keliru dapat merugikan kedudukan adat-istiadat yang ada, karena citra tindakan tokoh-tokoh masyarakat sedikit-banyak akan berpengaruh kepada posisi adat-istiadat itu sendiri.

Dengan demikian, seorang ketua adat haruslah orang yang betul-betul mengetahui dan sangat menguasai bidangnya secara keseluruhan. Tugas ini harus dilaksanakan dengan menjwai rasa kekeluargaan dan kekerabatan yang tinggi, namun tidak akan membela yang salah walaupun masih ada hubungan darah yang erat sekali dengannya, atau dengan kata lain tidak diperkenankan memainkan peranan "sistem famili". Seorang ketua adat harus berlaku adil dan bijaksana, dan untuk itu tentunya seorang ketua adat harus mengetahui dan menghayati semua aspek kehidupan masyarakat sehingga seluruh aspirasi masyarakat dapat tertampung dan tersalur ke jalan yang baik. Selain itu, tidak kalah pentingnya yaitu seorang ketua adat harus mampu menjadi contoh dan teladan yang baik, baik dari segi tingkah-laku maupun dari segi usaha-usahanya untuk menanggulangi kehidupan sehari-hari.

Ketua adat adalah merupakan unsur pimpinan non-formal yang harus dapat bekerja-sama dengan unsur pimpinan formalnya. Jika suatu permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan secara kekeluargaan atau melalui ketua adat, maka dalam hal ini pimpinan formal akan mengambil alih dan kalau perlu menyalurkan permasalahan tersebut melalui prosedur hukum yang berlaku.

Aspek sistem pengendalian sosial tradisional ini mencakup usaha-usaha untuk melestarikan sumber daya yang potensial, untuk memelihara ketertiban dalam lingkungan masyarakat, untuk memelihara kebersihan lingkungan hidup demi tercapainya suatu kondisi kesehatan masyarakat yang baik, untuk memelihara keamanan lingkungan demi menciptakan kedamaian dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dan untuk memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat setempat demi menghindari perpecahan antara orang perorangan ataupun secara berkelompok. Persatuan dan kesatuan masyarakat setempat yang terkendali dengan baik akan menunjang kepada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada umumnya yang tidak kecil artinya.

3.1 Sistem Pengendalian Sosial Tradisional dalam Melestarikan Sumber Daya.

Secara garis besarnya sumber daya ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber daya biotik dan abiotik. Adapun yang dimaksud dengan sumber daya biotik ialah sumber daya yang berasal dari manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan sumber daya abiotik adalah yang berasal dari tanah dan air. Semua sumber daya tersebut amat perlu mendapat perhatian khusus, dan untuk itu diadakan usaha pelestariannya semaksimal mungkin, karena kehidupan di muka bumi ini sangat tergantung dengan baik atau buruknya sumber daya tersebut. Di dalam lingkungan yang sumber dayanya buruk atau tidak seimbang, maka kehidupan di sana akan terpengaruh. Pengaruh ini akan melebar tidak hanya berlaku pada suatu spesies makhluk saja, namun juga dapat melebar ke seluruh lingkungan ekosistem yang berkaitan sebagai mata rantai kehidupan di daerah tersebut.

3.1.1 Sumber Daya Biotik

a. Manusia

Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai kelebihan-

kelebihan dari makhluk hidup lainnya. Kepada manusia diberikan akal dan fikiran, dan dengan akal fikiran tersebut manusia dapat melestarikan kehidupannya dari generasi ke generasi berikutnya. Pada mulanya manusia memiliki rasa ingin tahu di hatinya, dan kemudian rasa ingin tahu tersebut berkembang sesuai dengan kemajuan akal fikirannya sehingga manusia mampu mengeksplorasi alam semesta ini untuk kebahagiaannya.

Seorang ahli fikir Yunani Kuno, Aristoteles, mengemukakan pendapatnya, bahwa manusia itu adalah "zoon politicon". Dapat diartikan, bahwa manusia sebagai makhluk hidup pada dasarnya selalu ingin berkawan/berteman atau ingin bergaul dan berkumpul dengan sesamanya. Tidak ada manusia yang dapat hidup menyendiri seumur hidupnya, walaupun ada yang hidup menyendiri, hal tersebut hanya bersifat sementara dan berupa hukuman.

Manusia selalu membutuhkan satu sama lainnya baik dalam usaha melanjutkan keturunannya maupun dalam usaha memenuhi kehidupan sehari-hari dan mempertahankan diri dari ancaman kepunahan. Pada dasarnya, manusia amat terbatas kemampuannya untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya tersebut dan karena itu pula di antara manusia akan selalu terjadi interaksi sesamanya dalam usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Secara alamiah manusia akan membentuk suatu kelompok sosial yang disebut masyarakat dan di dalam kelompoknya tersebut tercermin adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai. Tentunya di dalam kelompok-kelompok tersebut akan tumbuh pula norma-norma kehidupan yang mana norma-norma tersebut dapat mengatur pola tingkah-laku dalam pergaulan dari hari ke hari. Selain itu norma-norma tersebut dapat mengatur tindakan-tindakan mereka terhadap lingkungannya, supaya tindakan-tindakan tersebut tidak akan mendatangkan kerugian masyarakat umum.

Tidak terlepas dari rasa ingin tahu manusia tersebut merupakan pangkal dari ilmu pengetahuan atau pengalaman. Misalnya mereka melihat dan merasakan matahari yang bersinar dan panas terik, mereka tidak hanya sampai kepada tahap ingin melihat saja, tetapi perasaan ingin tahunya berkembang sehingga timbul beberapa macam pertanyaan di hatinya, seperti apakah matahari itu. Dapatkah matahari itu dimanfaatkan untuk kehidupan di muka bumi ini. Bagaimana seandainya tidak ada matahari, dan lain-lain sebagainya. Begitu juga melihat sungai, mereka akan digeluti oleh rasa ingin tahu bagaimana memanfaatkan sungai tersebut sehingga

dapat mendatangkan kemakmuran bagi manusia itu sendiri.

Jadi sumber daya manusia ini sangat menentukan dalam mengelola sumber daya lainnya, karena itu manusia dapat menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan manusia pula yang menjadi penyebab baiknya lingkungan tersebut.

Untuk kelestarian manusia itu sendiri, manusia dibekali oleh pengalaman-pengalaman yang berupa pengetahuan-pengetahuan dalam hidupnya. Mempertahankan diri dari kepunahan tidak terlepas dari usaha mempertahankan diri dari ancaman keganasan alam itu sendiri. Ancaman keganasan alam antara lain sering berwujud penyakit yang diderita, dan untuk itu manusia dituntut kemampuannya untuk mempunyai pengetahuan pengobatan yang dalam hal ini tentunya sistem pengobatan tradisional.

Sistem pengobatan tradisional adalah salah satu usaha yang efektif dalam melestarikan kehadiran manusia di muka bumi ini pada masa sebelum adanya sistem pengobatan modern seperti sekarang ini. Dengan kemampuan sistem yang mereka miliki, manusia dapat bertahan dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi. Selain sistem pengobatan yang dipandang cukup ampuh tersebut, manusia juga telah berusaha untuk mengatasi/menghindari bencana alam yang mungkin saja timbul sewaktu-waktu. Biasanya cara ini sangat tergantung dengan kepercayaan masyarakat setempat, dengan menggunakan segala macam upaya bagaimana supaya bencana alam tersebut jangan sampai merusak kehidupan mereka.

Di Desa Pajar Bulan, sejak dahulu telah berkembang suatu sistem pengobatan tradisional dan sampai sekarang sistem pengobatan tersebut tetap lestari. Sistem pengobatan tradisional ini sendiri dapat berpengaruh kepada banyak aspek kehidupan masyarakat itu sendiri, seperti tidak akan berbuat sewenang-wenang terhadap sesama manusia, tidak akan berbuat sewenang-wenang terhadap binatang dan tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Ajaran-ajaran ini timbulnya dari sistem pengobatan tradisional, karena sistem pengobatan tradisional tersebut kadang kala mengandung unsur yang berkaitan erat dengan lingkungan mereka.

Amat jarang terjadi semua anggota suatu masyarakat mematuhi norma-norma yang hidup di dalam masyarakat tersebut. Ada saja anggota masyarakat yang condong untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, walaupun mereka telah mengetahui bahwa tindakan mereka akan mendapat sanksi. Untuk itu kehidupan

masyarakat harus selalu dilindungi oleh adat-istiadat, dan adat-istiadat itu sendiri harus dihayati oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, lembaga-lembaga pendidikan non formal dirasakan perlu dalam usaha membina mental anggota masyarakat dalam mendukung keselamatan kehidupan suatu masyarakat.

Lembaga pendidikan non formal tersebut terdapat bukan saja di Desa Pajar Bulan, tetapi terdapat di setiap desa sekitarnya, seperti kelompok perguruan pengajian, kelompok perguruan pencak silat, kelompok perguruan kesenian tradisional dan lain-lain. Pada lembaga-lembaga pendidikan non formal ini akan dapat ditanamkan nilai-nilai budaya yang luhur, sehingga setiap anggota masyarakat menghayati arti keselamatan hidup di dunia dan akhirat serta keselamatan generasi penerusnya..

Pelestarian sumber daya manusia bukan saja ingin melestarikan kehidupan manusia dari segi fisiknya, tetapi segi mentalnya juga harus dapat ditumbuhkan secara baik, karena jika mental manusia itu sendiri telah bobrok, maka pada akhirnya akan dapat menghancurkan kehidupan manusia secara keseluruhan. Dalam pembinaan mental masyarakat, di desa ini ada sistem kepercayaan setempat sehingga dalam tindakan sehari-hari mereka dibatasi oleh hal-hal yang diizinkan oleh kepercayaan mereka. Karena itu juga sistem kepercayaan masyarakat setempat dapat menunjang keselamatan masyarakat itu sendiri. Misalnya; adanya kepercayaan masyarakat bahwa di setiap daerah hulu sungai selalu ditunggu atau dihuni oleh jin yang sangat berbahaya. Dengan adanya kepercayaan demikian tentunya mereka tidak akan berani berbuat sembarangan mengotorinya, memabat tumbuhan di sekitarnya untuk dibuka ladang, dan lain sebagainya.

b. Usaha melestarikan sumber daya tumbuh-tumbuhan.

Tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Tuhan yang amat menentukan kehidupan manusia di muka bumi ini. Karena itu manusia dituntut kemampuannya untuk dapat membudidayakan jenis tumbuh-tumbuhan tertentu demi kebutuhan hidupnya sendiri. Ternyata tumbuh-tumbuhan ini tidak hanya dibutuhkan oleh manusia saja, tetapi juga amat diperlukan bagi kehidupan makhluk lainnya seperti hewan-hewan ternak ataupun binatang-binatang liar jenis-jenis serangga, dan lain-lain. Karena itu kelestarian tumbuhan sendiri tidak mungkin diabaikan kehadirannya di muka bumi ini.

Ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat berfungsi sebagai bahan pangan manusia dan ada pula yang dapat melengkapi kebutuhan manusia, seperti kebutuhan tempat tinggal (rumah), kebutuhan pakaian (sandang) dan kebutuhan untuk pelengkap hidup yang lain.

Di daerah penelitian, makanan utama dari seluruh penduduk adalah beras dan karena itu padi merupakan salah satu jenis tumbuhan yang mendapat perhatian khusus dari masyarakat, karena padi sangat memegang peranan dalam kelangsungan hidup mereka. Di sini padi dapat digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu padi darat (padi yang khusus di tanam di lahan darat) dan padi sawah (padi yang khusus ditanam di areal persawahan). Kedua jenis padi tersebut sejak generasi-generasi terdahulu telah mendominasi kehidupan masyarakat. Masyarakat memperlakukan padi sangat hati-hati atau dengan kata lain mereka tidak berani berbuat sembarangan, karena menurut keyakinan mereka bahwa padi tersebut mempunyai "dewa" tersendiri. Malahan pada saat tertentu mereka menyebut padi dengan *siang seghi* sebagai suatu sebutan penghormatan terhadap padi supaya dewa padi selalu berkenan kepada mereka. Jika seseorang membuang-buang padi atau nasi dengan sembrono dan diikuti dengan hati yang angkuh, maka orang tersebut akan mendapat laknat sehingga kehidupannya akan sengsara (miskin) dan kemiskinan ini akan merembet sampai kepada keturunannya.

Sejak dahulu masyarakat telah mempunyai suatu upaya tersendiri untuk melestarikan jenis padi yang mereka senangi. Adapun jenis padi yang disenangi, antara lain untuk padi sawah adalah padi *cina* dan untuk padi darat adalah padi *gindo*, pada *serantau*, dan lain-lain. Untuk jenis-jenis padi yang mereka senangi tersebut akan diusahakan menanamnya secara berkesinambungan. Setelah padi berbuah, mereka akan memperhatikan sawah atau ladangnya dan akan dipilih tanaman yang paling baik untuk dijadikan benih (bibit). Secara khusus padi yang akan dibuat benih ini dipelihara, dipotong dan disimpan dengan tersendiri pula.

Khusus tumbuhan jenis padi ini mempunyai sejarah tersendiri yang diyakini oleh masyarakat setempat. Mereka berusaha untuk melestarikan padi tersebut dengan bermacam-macam jalan, seperti diadakannya upacara *menundang benih* atau membersihkan benih dengan harapan supaya benih tersebut dapat tumbuh dengan baik dan berproduksi semaksimal mungkin. Upacara *menundang benih*

itu sendiri berasal dari sejarah kehadiran padi ke dalam kehidupan manusia.

Menurut sejarahnya, padi yang ada di dunia ini terdiri dari padi biasa dan padi *dundangan*. Pada *dundangan* ini berasal atau diturunkan oleh dewa padi melalui nenek moyang Tuan Gadis, dan nenek moyang Tuan Gadis inilah yang menyebarkan padi tersebut ke seluruh wilayah sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengenal dan menjadikan padi sebagai kebutuhan pokoknya.

Pada mulanya upacara *menundang padi* dilaksanakan di Desa Rinduati yang berada dalam wilayah Kecamatan Taba Pejanjung. Dari keramat Rinduati ini upacara tersebut berkembang ke daerah-daerah lain seperti ke Selali atau daerah Kecamatan Pino, ke Kabupaten Bengkulu Utara, dan hampir ke seluruh pelosok wilayah Propinsi Bengkulu mengenal upacara ini.

Selain tanaman padi, masih banyak lagi tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang dapat dimakan oleh manusia, seperti umbi-umbian, buah-buahan dan adalagi tanaman yang dapat dijadikan mata pencaharian seperti kopi, cengkeh, lada, karet dan lain-lain. Jenis tumbuh-tumbuhan ini dibudayakan melalui sistem perkebunan dan hasilnya dimanfaatkan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat. Salah satu jenis tanaman perkebunan yang paling menonjol adalah kopi. Kopi adalah salah satu jenis tanaman rakyat yang dapat diandalkan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Sedangkan dalam era pembangunan sekarang ini jenis tanaman lain telah digalakkan pula oleh pemerintah, seperti tanaman cengkeh, karet, coklat dan kelapa sawit. Dengan membuka sistem perkebunan besar-besaran, sebahagian besar wilayah propinsi Bengkulu telah dapat dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan.

Sejak dahulu masyarakat telah mempunyai suatu pengetahuan untuk melestarikan tanaman kopi tersebut. Dengan teliti mereka memilih biji kopi yang bagus untuk disemaikan. Dengan cara demikian tanaman kopi yang jenisnya baik dapat dipertahankan hingga sekarang. Jika penanaman kopi ini diambil dari bibit yang sembarangan, akan menghasilkan jenis kopi yang tidak bermutu. Kalau hal ini terjadi berlarut-larut, maka akan ada kemungkinan menghilangnya jenis tanaman kopi yang baik. Kenyataannya sampai sekarang usaha-usaha yang dilaksanakan masyarakat secara tradisional dapat melestarikannya dari zaman ke zaman.

Sebenarnya sumber daya tumbuh-tumbuhan ini tidak hanya

tanaman yang langsung dapat dimakan dan tanaman buah-buahan saja, tetapi sesuai dengan kebutuhan manusia yang memerlukan tempat tinggal (rumah) tentunya mereka sangat memerlukan kayu untuk bahan bangunan. Dipandang dari cara hidupnya, kayu untuk bangunan rumah ini dapat digolongkan atas kayu rimba dan kayu yang sengaja ditanam untuk itu.

Pada daerah-daerah hulu sungai atau daerah yang terletak di sepanjang Bukit Barisan banyak terdapat hutan rimba yang masih perawan dan sangat lebat. Dari hutan rimba tersebut banyak dihasilkan kayu-kayu besar yang bermutu baik. Kayu-kayu ini sangat memungkinkan untuk diambil dan dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Sejak dahulu masyarakat telah mengetahui jenis kayu apa yang bagus untuk bangunan rumah dan jika sudah sebesar apa kayu tersebut dapat ditebang. Sebab kalau menebang kayu yang masih kecil dan umurnya masih relatif muda, tidak akan menghasilkan kualitas kayu seperti diharapkan.

Selain kayu yang tumbuh liar di hutan rimba, ada jenis kayu yang sengaja dipelihara oleh masyarakat, seperti kayu gadis, kayu medang, kayu rasamala dan lain-lain. Kayu-kayu ini kadang-kadang sengaja ditanam oleh masyarakat atau secara kebetulan tumbuh di lahannya yang kemudian dipelihara dengan baik.

Untuk mengelola kayu yang terdapat di dalam hutan rimba tidak banyak terikat oleh aturan-aturan, dan aturan-aturan yang ada merupakan aturan yang tidak tertulis tetapi dapat mengendalikan masyarakat yang membutuhkan kayu tersebut. Supaya tidak terjadi silang-sengketa di antara sesama mereka, orang yang mencari kayu ke hutan liar dalam rangka meramu untuk bangunan rumah dapat dengan bebas masuk hutan dengan catatan tidak boleh atau dilarang mengambil kayu yang sudah ada *bebali* atau tanda silang pada batang kayu tersebut. Tanda *bebali* tersebut sengaja dibuat orang, karena dalam waktu tertentu mereka akan menebangnya atau berarti pohon sudah ada yang memiliki. Dengan sedikit aturan ini sudah cukup menciptakan kedamaian di kalangan masyarakat yang membutuhkan kayu.

Dalam usaha penebangan kayu harus dihindari menebang pohon yang masih kecil dan yang tumbuh di *ulu tukung* atau sumber mata air di sungai-sungai. Jika pohon yang masih kecil ditebangi, dapat mengakibatkan kehabisan kayu nantinya, dan lama kelamaan akan menyebabkan tanah menjadi gundul serta akan sulit untuk mendapatkan bahan bangunan itu lagi. Sebenarnya untuk

hal yang demikian tidak ada sanksi yang tegas bagi orang yang melarangnya, karena itu hanya merupakan anjuran pemuka masyarakat yang telah memikirkan akibat penebangan hutan secara membabi-buta. Dalam hal ini tidak saja hanya terbatas kepada kehabisan persediaan kayu, tetapi bilamana terjadi penggundulan hutan akan dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir pada sungai tersebut.

c. Usaha pelestarian sumber daya hewan.

Hewan juga merupakan salah satu unsur ekosistem yang sangat penting dalam kehidupan di muka bumi ini, dan manusia akan selalu membutuhkannya baik untuk konsumsi makanan maupun dimanfaatkan tenaganya untuk membantu proses pertanian dan lain sebagainya. Kotoran-kotoran hewan dapat menyuburkan tanah, tetapi sebaliknya kalau tidak dikendalikan hewan juga akan dapat merusak tumbuh-tumbuhan sebagai kebutuhan manusia itu sendiri. Karena itu, khusus untuk hewan peliharaan seperti sapi, kerbau, kambing dan lain-lain, harus dipelihara secara baik oleh pemiliknya dengan menuruti aturan-aturan yang berlaku.

Di daerah penelitian sebagian masyarakat ada yang memelihara kerbau, sapi atau kambing. Dalam pemeliharaan ini terdapat suatu aturan tidak tertulis, yang mana aturan tersebut selain dapat melindungi tanaman juga dapat melindungi hewan ternak yang ada. Walaupun ternak tersebut memakan tanaman seseorang, namun yang memiliki tanaman tersebut tidak diperkenankan secara sewenang-wenang membunuh ternak yang memakan tanaman itu. Aturan ini jelas bertujuan untuk melestarikan tanaman dan ternak, dan juga sangat besar artinya dalam ketertiban masyarakat setempat.

Jika terjadi hewan ternak memakan tanaman seseorang, maka terlebih dahulu dilihat suasana lahannya. Kalau lahan tersebut dipagar dengan baik dan ternyata masih dimasuki oleh hewan ternak, maka yang punya hewan ternak wajib mengganti tanaman yang dimakan ternaknya. Tetapi sebaliknya, jika ternyata pagarnya tidak memenuhi syarat atau tidak berpagar sama sekali, maka yang punya ternak tidak berkewajiban untuk menggantinya.

Andaikata terjadi pembunuhan terhadap hewan ternak dengan alasan ternak tersebut memasuki lahan pertanian milik orang lain, maka kasus ini langsung ditangani oleh pemuka masyarakat dengan memeriksa apakah lahan pertanian itu mempunyai

pagar yang memadai atau tidak. Selain itu, orang yang punya ternak sudah diperingatkan atau belum bahwa ternaknya sering memasuki lahan pertanian orang lain. Jika pagar tidak mengizinkan kondisinya dan orang yang punya ternak belum pernah diperingatkan, maka orang yang membunuh ternak tersebut berke-wajiban menggantinya. Sebaliknya, kalau sudah beberapa kali diperingatkan bahwa ternak orang tersebut sudah beberapa kali memasuki lahan pertanian orang lain dan pagar lahan ternyata cukup baik, maka yang membunuh ternak tersebut tidak diwajibkan menggantinya.

Dengan aturan-aturan demikian kehidupan ternak di daerah ini dapat terjamin dengan baik, karena sanksi atas pelanggaran tersebut dapat secara tegas dilaksanakan. Tetapi baru-baru ini ada peraturan pemerintah, bahwa ternak-ternak selamanya harus ditambang (diikat) atau tidak boleh dibiarkan liar. Jika ternak tersebut memakan tanaman orang lain, maka pemilik ternak harus menggantinya.

Selain hewan ternak, di daerah Bengkulu banyak terdapat hewan-hewan liar, seperti: rusa, babi, harimau, kera dan lain-lain. Sampai saat ini telah diadakan perlindungan terhadap kehidupan hewan liar, terutama rusa dan harimau. Orang tidak diperkenankan berburu rusa dan harimau, sedangkan berburu hewan lainnya belum ada larangannya.

3.1.2 Sumber Daya Abiotik

Seperti telah dijelaskan pada halaman terdahulu, bahwa yang dimaksud sumber daya abiotik adalah meliputi tanah dan air. Tanah dan air ini dapat dikatakan sumber dari segala kehidupan, baik manusia ataupun makhluk-makhluk lainnya. Karena itu pelestarian sumber daya abiotik ini mutlak harus diupayakan demi kelangsungan kehidupan di muka bumi ini.

Perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab atau membabi-butakan akan dapat menghancurkan sumber daya abiotik ini. Akan tetapi perbuatan manusia pula yang dapat memperbaiki atau mempertahankan sumber daya tersebut. Karena itu perlu diupayakan pengertian masyarakat tentang pentingnya penjagaan dan pengendalian sumber daya ini serta perlu dihayati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Mungkin disebabkan oleh penambahan penduduk yang begitu pesat, sehingga lahan yang diperlukan manusia semakin

luas atau dengan pengertian lain kesempatan manusia dalam memiliki lahan semakin menyempit, karena areal persawahan atau areal perladangan relatif terbatas. Dengan demikian tidaklah aneh apabila manusia mencari lokasi-lokasi baru untuk daerah pertanian atau untuk membuka hutan baru bila ingin berkebun, berladang dan lain-lain. Karena giatnya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tentunya akan semakin luas pula tanah yang digarap. Berdasarkan kondisi tersebut, dirasakan perlu adanya pengendalian supaya tidak terjadi pengrusakan hutan di sana-sini.

Kesuburan tanah dan ketahanan sumber air amat tergantung dengan tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitarnya. Bilamana daerah tersebut gundul, maka tanah akan menjadi gersang dan akan terjadi erosi, atau mungkin akan terjadi yang lebih parah lagi seperti longsor dan banjir. Selain itu, sebagai akibat yang serius lagi adalah tidak dapat bertahannya sumber air. Peristiwa kekeringan air merupakan musibah yang dapat mengakibatkan kemiskinan dan kemelaratan manusia dan kehidupan lainnya.

Di daerah penelitian, sejak dahulu telah ada usaha-usaha secara tradisional untuk menyelamatkan sumber daya tanah dan air ini, karena sejak dahulu pula penduduk telah mengetahui dan menyadari bahwa kesuburan tanah dan ketahanan sumber air tersebut sangat berpengaruh kepada kehidupan mereka secara langsung. Kegersangan tanah akan dapat mengakibatkan tanah pertanian mereka tidak produktif, dan sebagai akibatnya mereka akan mengalami kekurangan bahan makanan yang pada akhirnya akan menyebabkan kelaparan. Sedangkan kekurangan air amat berkaitan erat dengan kesuburan tanah itu sendiri. Kekurangan air disebabkan karena adanya penggundulan hutan-hutan di hulu sungai. Peristiwa kekurangan air ini berakibat lebih luas atau dapat mempengaruhi kehidupan manusia di segala aspek. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya kelestarian kesuburan tanah dan ketahanan sumber air ini, maka timbul pula kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mungkin sengaja dikaitkan dengan kepercayaan setempat

a. Usaha pelestarian sumber daya tanah.

Tanah merupakan unsur yang amat dominan dalam kehidupan manusia, bahkan juga kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Oleh sebab itu tanah harus mendapat perhatian tersendiri dari manusia, karena manusialah yang akan mengolah

dan memanfaatkannya untuk kebahagiaan hidupnya. Di mana-mana tanah merupakan modal utama, terutama bagi masyarakat petani. Masyarakat petani tidak hanya butuh tanah sembarang tanah, tetapi mereka membutuhkan tanah yang banyak humusnya atau tingkat kesuburannya memenuhi syarat untuk menumbuhkan tanaman yang akan mereka tanam.

Dimana-mana manusia selalu berusaha bagaimana caranya mempertahankan kesuburan tanah sehingga dapat memuaskan kehidupan mereka. Usaha-usaha ini juga dapat dilihat dalam beberapa gagasan yang berupa warisan nenek-moyang yang dapat membuktikan bahwa mereka telah memperhatikan kesuburan tanah tersebut, walaupun gagasan itu masih sangat sederhana atau belum didukung oleh teknologi seperti sekarang ini. Sejak dahulu masyarakat telah mengenal humus tanah atau yang sering mereka sebut "bunga tanah". Mereka telah mengetahui bahwa bunga tanah amat diperlukan oleh tanaman terutama jenis palawija. Karena itu telah ada usaha-usaha mereka untuk menjaga bagaimana supaya humus atau bunga tanah tersebut tidak terbawa erosi. Untuk ini usaha mereka sangat berkaitan erat dengan usaha mempertahankan sumber air, karena hal tersebut dapat mengendalikan banjir.

Dalam usaha menjaga kesuburan tanah mereka juga mempunyai suatu gagasan, yaitu musim tanam padi hanya dilakukan satu kali selama satu tahun, dan pada saat tidak ditanami padi sawah mereka tidak ditanami dengan apa-apa kecuali membiarkan rumput-rumput liar tumbuh. Selama itu pula mereka dengan bebas-bebasnya melepaskan hewan ternak di daerah sawahnya untuk memakan rumput tersebut. Dengan cara demikian dapat diharapkan paling sedikit dua faktor yang menguntungkan, yaitu selama lahan sawah tersebut tidak ditanami padi, humus yang berasal dari rumput-rumput liar akan bertambah tebal dan karena tumbuhnya rumput humus tidak akan terbawa oleh air. Sedangkan faktor yang menguntungkan ke dua adalah dari ternak mereka sendiri, karena ternak-ternak tersebut memakan rumput yang menyebabkan rumput tidak akan terlalu panjang serta kotoran ternak secara langsung menjadi pupuk yang amat baik untuk kesuburan tanah.

Cara pelestarian tanah seperti ini dari generasi ke generasi tetap bertahan dan memang ternyata tingkat kesuburan tanah di daerah ini bertahan baik serta kondisi tanamannya tetap subur. Akan tetapi sekarang ini orang sudah mengenal pupuk yang dipro-

duksi dari pabrik-pabrik, yang mana kehadiran pupuk ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi sistem tersebut. Dengan kehadiran pupuk, masyarakat lebih condong untuk melaksanakan musim tanam sebanyak dua kali dalam satu tahun, karena mereka tidak khawatir lagi akan terganggunya kesuburan tanah sawah mereka.

Cara penggarapan tanah secara tradisional tersebut amat efektif untuk mempertahankan tingkat kesuburan tanah, akan tetapi jika dipandang dari segi ekonomi atau pendapatan mungkin dapat dikatakan kurang produktif. Dengan melaksanakan musim tanam dua kali setahun pendapatan mereka relatif lebih banyak, dan ternyata cara ini akan lebih baik lagi jika diterapkan pada areal sawah yang sumber airnya berkondisi baik dan pengairan sawah itu sendiri dapat diatur. Tetapi cara itu tidak baik untuk areal persawahan tadah hujan dan rawa-rawa, karena pada kedua jenis sawah ini pemakaian pupuk tidak akan efektif. Justeru karena itu, para petani yang memiliki tanah sawah tadah hujan dan rawa-rawa tetap melaksanakan musim tanamnya satu kali setahun. Menurut mereka cara ini adalah cara yang terbaik untuk dapat mempertahankan kadar kesuburan tanahnya.

Selain bersawah, masih ada masyarakat yang menebang hutan untuk berladang atau berkebun. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai sawah atau yang mempunyai sawah tetapi hasilnya diperkirakan tidak akan mencukupi untuk kebutuhan pangan keluarganya. Tetapi jika dibandingkan dengan masa lalu, kwantitas orang yang berladang ini sudah jauh berkurang, karena areal tanah yang baik untuk digarap menjadi ladang sudah semakin menyempit. Dalam hal berladang ini pula, sejak dahulu mereka juga telah mempunyai suatu pengetahuan dalam mempertahankan kesuburan tanah yang mereka garap.

Sebidang ladang yang digarap hanya ditanami padi sekali setahun dan paling banyak dua tahun berturut-turut. Hal demikian mereka lakukan mengingat setiap ditanami dengan padi, maka kadar kesuburan tanahnya pasti sudah berkurang, dan kalau sudah dua tahun berturut-turut ditanami tentunya kesuburannya sudah banyak berkurang serta padinya tidak akan sesubur yang ditanam pertama kali. Untuk menghindari tanah jangam sampai gersang dan tandus, pada tahun ke-tiga biasanya mereka mulai menanam tanaman keras seperti kopi. Disela-sela tanaman kopi inipun harus ditanami pohon pelindung. Jenis pohon pelindung yang dianggap

paling baik adalah pohon dadap (*cengkeringan*). Selain berfungsi sebagai pelindung, pohon ini dapat dengan baik menyuburkan tanah karena akarnya banyak mengandung air yang bisa menjadikan tanah tidak kering, serta daunnya yang gugur dapat menjadi pupuk yang amat baik untuk kesuburan tanah.

Pengetahuan masyarakat tentang pohon pelindung ini merupakan pengetahuan warisan dari generasi ke generasi yang hingga kini masih dirasakan efektif dalam rangka menjaga kesuburan tanah. Selain pohon dadap tersebut adalagi pohon-pohon lain walalupun tidak sebaik pohon dadap, yaitu pohon petai cina dan jengkol.

Sebagai usaha lain untuk mempertahankan kesuburan tanah dapat dilakukan dengan cara apabila rumput sudah dipotong dibiarkan saja berserakan di tengah-tengah kebun atau sawah. Mereka mengharapkan setelah rumput tersebut mati dan membusuk langsung menjadi pupuk, dan dengan cara tersebut ternyata memang membantu menyuburkan tanah walaupun tidak dibantu dengan menggunakan pupuk lain.

Dengan sistem yang cukup sederhana tersebut di atas, dapat untuk menjaga kesuburan tanah dari generasi ke generasi. Sampai sekarang pemakaian pupuk di daerah penelitian belum begitu diperhatikan masyarakat, kecuali pada tempat-tempat tertentu yang sifat harus memakai pupuk.

b. Usaha pelestarian sumber air.

Sumber air adalah juga sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, termasuk tanaman dan tumbuhan liar. Sumber air yang baik biasanya berasal dari hutan yang lebat yang ditumbuhi oleh pohon-pohon besar dan kecil atau semak-semak, dan sumber air itu sendiri akan cepat menyusut apabila hutan tersebut dibabat sampai gundul. Karena itu kelestarian sumber air sangat tergantung dengan kelestarian hutan itu sendiri.

Di wilayah Propinsi Bengkulu pada umumnya masih terdapat hutan-hutan yang luas dan lebat, dan sebagian hutan tersebut belum pernah dijamah atau diolah oleh tangan manusia. Hutan-hutan yang seperti inilah yang dapat menghasilkan sumber air yang "bernas" atau tidak mudah kering apabila terjadi musim kemarau dan tidak mudah banjir saat musim hujan. Pada umumnya hutan-hutan yang masih lebat terdapat di daerah pegunungan atau di jalur Bukit Barisan, dan di sanalah berhulu sungai-sungai

besar maupun sungai-sungai kecil.

Saat ini atau dalam era pembangunan ini, pemerintah telah mengarahkan perhatian yang serius terhadap keselamatan hutan dan karena itu telah diadakan kawasan hutan lindung yang tidak boleh sama sekali digarap untuk perladangan, perkebunan atau membentuk bangunan. Hutan lindung ini menjadi tumpuan harapan manusia sebagai penyelamat manusia itu sendiri, karena hutan lindung dapat berfungsi sebagai pengendali banjir dan dapat melestarikan sumber air. Memang di sana-sini ada saja terdapat pelanggaran terhadap penebangan hutan lindung tersebut, namun pemerintah senantiasa akan menertibkan pelanggaran-pelanggaran itu sehingga tidak terjadi penggundulan hutan di hulu-hulu sungai. Jika larangan-larangan pemerintah tidak digubris oleh pelakunya, maka kasus tersebut dapat diselesaikan secara hukum.

Sejak zaman dahulu, di daerah Kecamatan Alas Timur pada umumnya telah ada usaha-usaha untuk penyelamatan hutan-hutan yang dianggap vital atau berhubungan langsung dengan sumber air yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, walaupun usaha tersebut bukan merupakan peraturan yang positif dan tegas yang dapat menghukum si pelanggarnya. Namun untuk masa lalu, di mana pada waktu itu perhatian terhadap kelestarian hutan belum begitu memuncak, usaha-usaha secara tradisional tersebut ternyata cukup baik. Usaha-usaha penyelamatan hutan yang diadakan meliputi:

1. Adanya larangan menebang hutang di sekitar areal persawahan.

Di sekitar areal persawahan terdapat tanah yang lebih tinggi berupa tebing/bukit kecil. Oleh sebab itu hutan di sekitar sawah tersebut tidak boleh ditebang. Selain itu, ada juga ketentuan bahwa jarak 50 meter sampai 100 meter di sekitar sawah adalah menjadi hak pemilik sawah yang tujuannya untuk dapat menguasai hutan tersebut. Yang dimaksud hutan di sini tentunya bukan hutan yang terdiri dari pohon-pohon yang besar, karena jika di tepi sawah banyak terdapat pohon-pohon yang besar juga dapat berakibat tidak baik bagi tanaman padi. Hal ini mungkin karena tanaman padi tersebut kurang bebas mendapatkan sinar matahari.

Tujuan tidak diperkenalkannya menebang hutan di sekitar persawahan tidak terlepas dari usaha melestarikan sumber air di sekitarnya. Jika ada orang yang berani menebang dan membuka lahan tersebut untuk dibuat ladang, tentunya yang memiliki sawah berhak melarang dan dapat mengadakan hal ini kepada

Kepala Desa. Dalam hal ini Kepala Desa selaku pemegang adat, berhak menindak dan atau melarang perbuatan yang bertentangan dengan aturan tersebut.

Pelestarian hutan atau pohon-pohon di pinggir areal persawahan merupakan salah satu usaha secara tradisional dan bersifat turun-temurun untuk menjaga jangan sampai sumber air di sekitarnya terganggu. Selain itu, tindakan tersebut sangat bermanfaat untuk menahan erosi dan tanah longsor dari atas tebing yang pada akhirnya dapat merusak tanah sawah itu sendiri. Erosi atau aliran air hujan yang tidak terkendali juga dapat menghanyutkan humus-humus yang terdapat di sawah dan menyebabkan sawah tersebut dapat menjadi gersang atau tidak subur lagi.

2 Adanya larangan menebang hutan di hulu sungai.

Seperti telah dijelaskan, bahwa pemerintah sekarang telah melarang penebangan hutan lindung yang biasanya terdapat di daerah perbukitan atau di hulu-hulu sungai. Hal ini untuk menyelamatkan sungai-sungai yang besar saja. Dengan demikian sungai-sungai yang besar dapat dibendung untuk pengairan atau dijadikan sebagai prasarana transportasi, serta dapat diselamatkan dari kekeringan atau banjir yang tidak terkendali.

Akan tetapi, di daerah pedesaan dengan banyak sungai kecil yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengairi sawahnya tidak terjangkau dengan usaha ini. Sejak generasi yang sudah jauh lampau, masyarakat telah berupaya bagaimana supaya hutan-hutan di hulu sungai kecil tersebut tidak diganggu atau ditebang, sehingga airnya dapat bertahan pada musim kemarau dan tidak mudah banjir pada musim penghujan. Usaha-usaha tersebut dapat dilihat dari kepercayaan masyarakat setempat yang diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga sampai sekarang kepercayaan tersebut masih didukung oleh masyarakat itu. Generasi tua mengajarkan atau memperingatkan kepada generasi muda bahwa di dunia ini ada dua jenis makhluk Tuhan, yaitu makhluk nyata dan makhluk gaib. Menurut kepercayaan mereka, bahwa makhluk gaib tersebut senang bertempat tinggal di puncak-puncak bukit, di *ulu tulung luang ampo* atau di bahagian hulu sungai kecil yang tidak kelihatan airnya, dan di atas kayu-kayu besar yang disukai lebah untuk bersarang.

Berdasarkan kepercayaan tersebut, mereka dilarang menebang hutan pada hulu-hulu sungai kecil, karena di sana merupakan wilayah kekuasaan jin yang akan marah apabila wilayahnya

diganggu dan jin itu dapat membayakan bahkan mematikan manusia. Ini merupakan suatu nilai kepercayaan yang apabila dipandang selintas tidak begitu bermanfaat, akan tetapi bila dilihat dari segi pelestarian sumber daya air sangat besar manfaatnya. Karena adanya kepercayaan demikian, masyarakat tidak berani menebang hutan di hulu sungai, dan rasa takut ini secara tidak langsung dapat menyelamatkan hutan tersebut.

Ada juga di antara masyarakat yang sengaja menanam pohon karet merah dan sengaja tidak menebang pohon karet merah yang terdapat di sekitar sungai dan hulu sungai kecil tersebut, dengan tujuan tidak lain untuk menyelamatkan sumber air dari kekeringan. Ternyata usaha tersebut cukup berhasil, karena dari batang dan akar karet merah itu banyak mengeluarkan air dan tumpukan daun-daunnya pun dapat menyerap air sehingga air hujan yang jatuh ke tanah tidak begitu saja langsung hanyut ke hilir.

Jika hal ini dipandang sebagai suatu peraturan, tentunya sangat lemah karena tidak ada sanksi yang tegas jika ada orang yang melanggarnya. Namun demikian, karena masyarakat mempercayai keberadaan makhluk gaib tadi, justeru masyarakat lebih takut dengan makhluk gaib tersebut daripada menghadapi sanksi hukuman yang nyata. Mereka yang melanggar larangan ini dianggap sama juga dengan mengabaikan aturan Yang Mahakuasa. karena keberadaan makhluk gaib tersebut diatur oleh Yang Mahakuasa sendiri. Bagi mereka yang melanggarnya akan mendapat hukuman berupa sakit berat yang sulit untuk diobati dan akhirnya penyakit tersebut menjadi penyakit menahun atau kadangkala dapat membawa maut.

Jika terjadi orang yang sakit akibat melanggar larangan tersebut dan kepadanya sebelumnya telah diperingatkan supaya jangan dilakukan maka biasanya dukun yang telah mengetahui hal itu berhati berat untuk mengobatinya, karena dukun tersebut berpendapat bahwa sakit orang itu memang dikehendaki sendiri. Kondisi ini juga merupakan suatu sanksi yang cukup berat bagi si pelanggar dan cukup membuat jera untuk berbuat lagi.

Dalam era pembangunan sekarang ini, daerah-daerah di hulu sungai lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah setempat. Apabila sungai yang kecil tersebut dimanfaatkan untuk pengairan sawah atau tambak, maka Kepala Desa berhak melindunginya dengan cara melarang siapapun yang ingin menebang pohon-pohon di sekitarnya.

3. Adanya larangan meracun ikan di sungai.

Ikan merupakan kebutuhan yang penting bagi manusia serta sangat disenangi oleh hampir setiap orang. Karenanya tidak mengherankan jika usaha manusia untuk mendapatkan ikan ini bermacam-ragam. Sejak zaman dahulu ada perlakuan penduduk setempat meracun ikan di sungai dengan sejenis akar yang disebut "akar tuba". Akar tuba ini ditumbuk sampai hancur, kemudian dicelupkan di hulu sungai sehingga ikan yang hidup sepanjang sungai tersebut keracunan. Pada akhir-akhir ini ada sejenis racun ikan yang dipandang sangat efektif yaitu "portas", dan ini sering dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab untuk meracun ikan di sungai. Racun sejenis portas ini lebih berbahaya lagi dan bisa membunuh semua makhluk hidup di sungai.

Pekerjaan meracun ikan ini dapat berakibat luas sehingga dapat mematikan hewan-hewan ternak yang kebetulan minum air di sungai tersebut, juga dapat mendatangkan wabah penyakit bagi manusia sendiri. Sebagai akibat langsungnya adalah kerusakan ekosistem kehidupan di dalam air sungai tersebut.

Aktivitas meracun ikan ini pada zaman dahulu tidak terlalu merusak, karena mereka hanya melakukannya pada musim kemarau saja. Jadi aktivitas ini relatif jarang terjadi, dan karena itu bagi mereka yang ingin meracun ikan di sungai tidak ada larangan kecuali sungai tersebut langsung mengalir ke tambak ikan atau ke areal persawahan. Yang seperti itu tidak diperkenankan dan akan dapat didenda apabila melanggarnya.

Sekarang ini, sungai mana pun dilarang untuk diracun dan apabila tetap dilakukan akan diancam dengan hukuman kurungan atau membayar denda yang mahal. Dengan demikian sungai-sungai yang berada di wilayah Propinsi Bengkulu telah aman dari gangguan tersebut.

2. Pengendalian Sosial Tradisional dalam Memelihara Ketertiban Masyarakat.

Ketertiban merupakan faktor yang sangat penting di dalam kehidupan suatu masyarakat, dan ketertiban itu tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya aturan-aturan di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Aturan-aturan yang dimaksud bukan saja aturan-aturan yang tertulis, tetapi yang lebih berperanan penting dan mendetil adalah aturan-aturan yang tidak tertulis.

Aturan-aturan yang tidak tertulis bermula dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat yang pada akhirnya kebiasaan ini dapat diterima oleh seluruh anggota masyarakat. Lama-kelamaan kebiasaan tersebut semakin dirasakan sebagai suatu keharusan, dan pada akhirnya menjadi suatu peraturan yang tidak tertulis yang apabila dilanggar akan ada sanksinya. Aturan-aturan yang tidak tertulis ini diikuti oleh sanksi-sanksi yang tegas, tetapi ada pula hanya diikuti oleh sanksi yang sifatnya abstrak.

Kebiasaan-kebiasaan tadi lambat-laun menjelma menjadi tata kelakuan yang merupakan suatu tradisi yang telah mendarah-daging atau menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Tata kelakuan ini mampu mengatur pola tingkah-laku manusia dalam bergaul dengan sesamanya, terutama bagi individu-individu yang masih ada hubungan darah atau hubungan kekerabatan. Tata kelakuan tersebut juga dapat mencerminkan kepribadian seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, dan tata kelakuan ini pula akan membentuk sistem kekerabatan yang akrab.

Di daerah penelitian, suatu tata kelakuan dalam pergaulan hidup sehari-hari pada hakekatnya dapat menjalin rasa kekeluargaan dan keakraban yang dapat menimbulkan rasa saling menghormati. Tata kelakuan tersebut berupa *tutughan* atau pengganti nama seseorang sebagai panggilan penghormatan. Ini tidak hanya ada di Kecamatan Alas Timur saja, tetapi di kecamatan-kecamatan lain juga memakai *tutughan* ini walau pun berlainan ucapannya.

3.2.1 Pesanan *Tutughan* (tuturan) dalam Memelihara Ketertiban Masyarakat.

Bermula dari zaman dahulu, *tuturan* atau panggilan seseorang terhadap seseorang lainnya merupakan suatu keharusan bagi anggota masyarakat. Semua ketentuan-ketentuan *tuturan* tersebut harus dipatuhi. Hal ini ditujukan sebagai penghormatan terhadap orang yang dipanggil, dan bagi orang yang dipanggil yang merasa dihormati akan menghormati pula orang yang memanggilnya.

Masyarakat daerah ini semuanya mengetahui macam-macam *tuturan* dan kepada siapa tuturan tersebut harus disampaikan. Justeru itu tuturan memegang peranan yang sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari. Di samping sebagai penghormatan, tuturan juga sekaligus dapat memberdakan status sosial orang yang bersangkutan, apakah ia sebagai kemenakan, apakah ia sebagai paman dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis *tuturan* yang ada di

daerah penelitian dan sangat populer dipergunakan oleh anggota masyarakat, yaitu sebagai berikut:

a. Mak

Mak artinya mama atau ibu. Di Pajar Bulan, orang akan memanggil ibunya dengan sebutan "Mak". Setiap pengucapan kata "Mak" tercermin di dalamnya suatu nilai penghormatan yang amat tinggi dari seorang anaknya bahwa "Mak" adalah seorang yang melahirkannya, sehingga tidak boleh diperlakukan dengan kasar, tidak boleh dihina, dan lain sebagainya.

Di dalam suatu rumah tangga, kedudukan seorang "Mak" ini sangat penting. Di samping dialah yang mampu membesarkan anak-anaknya, dia juga yang paling akrab dan dekat dengan anak-anaknya. Kepribadian seorang anak akan dibentuk melalui "Mak"-nya, karena itu sering pepatah mengatakan "Rebung tidak akan jauh dengan rumpun bambu". Maksudnya rebung tidak jauh dengan rumpun bambu". Maksudnya adalah seorang anak akan mempunyai kepribadian mirip dengan orang tuanya.

Jadi memelihara ketertiban masyarakat hendaknya dimulai dari proses pengasuhan anak dengan diberikan pedoman dan contoh-contoh yang positif. kepadanya ditanamkan rasa sadar, bahwa unsur *tuturan* ini amat diperlukan dalam menertibkan suatu masyarakat dan membicarakan anak itu bertutur baik kepada setiap orang yang patut dituturinya.

b. Bak

"Bak" adalah panggilan terhadap ayah. Panggilan terhadap bapak (ayah) ini sekarang telah bervariasi, ada yang memanggil bapak, atau ayah. Tetapi secara mayoritas mereka masih memanggil "bak"

Bapak adalah selaku pimpinan tertinggi dalam suatu rumah tangga, dan bapaklah yang menentukan kebijaksanaan di dalam rumah tangganya yang tentu saja tidak mengabaikan untuk bermusyawarah dengan ibu. Seorang anak memanggil "Bak" bukanlah panggilan sembarangan. Panggilan tersebut mempunyai nilai tersendiri dan di dalamnya tercermin suatu nilai penghormatan yang amat tinggi. Dalam hal pengasuhan anak, bapak juga berhak memberikan bimbingan terhadap anaknya terutama kepada anak yang laki-laki, karena anak laki-laki pada umumnya sering sulit diatur oleh ibunya atau mungkin juga karena

anak laki-laki tersebut lebih senang diatur oleh bapaknya.

Peranan bapak di dalam suatu keluarga amat penting. Selain menanamkan kepribadian yang baik terhadap anaknya, dia juga harus bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan terhadap keamanan keluarga itu sendiri.

Seorang isteri akan memanggil suaminya tidak dengan menyebut namanya. Apabila mereka sudah mempunyai anak, maka isterinya akan memanggil suaminya dengan panggilan "bapak si Anu". Dengan demikian timbul suatu pepatah di kalangan masyarakat, yaitu "anak tuo meghuba namo" artinya anak sulung merubah nama, yang maksudnya adalah nama anak sulung tersebut akan merupakan nama ayahnya sebagai contoh, misalnya Amin mempunyai anak yang bernama Ali. Dalam pergaulan sehari-hari isterinya akan memanggil suaminya yaitu "Bapak Ali", dan dalam hal ini nama aslinya tidak/jarang disebut orang lagi.

Hal ini sangat dirasakan sebagai suatu penghormatan bagi seseorang yang telah mempunyai anak, dan dalam suasana saling hormat-menghormati ini pergaulan di dalam rumah-tangga akan berjalan lebih harmonis.

c. **Wak.**

Orang yang dipanggil "Wak" adalah kakak laki-laki ibu dan kakak perempuan ayah. Jadi jika terdengar orang memanggil "wak", tentunya orang yang dipanggilnya tersebut lebih tua dari ayahnya atau ibunya.

Orang yang memanggil "Wak" ini harus tunduk dan hormat terhadap "Wak"nya, karena "wak"nya ini juga harus dihormati oleh ayah dan ibunya. Wak juga memegang peranan dalam pembentukan kepribadian anak saudaranya ini. Dia berhak untuk mengarahkan dan membimbing si anak, dan kalau anak saudaranya tersebut tidak sopan, "wak" berhak menegurnya. Jadi pengawasan seorang anak dilaksanakan secara terpadu oleh unsur-unsur keluarga yang berada di dalamnya.

d. **Pakwo**

"Pakwo" adalah panggilan kepada kakak ayah yang laki-laki dan suami dari kakak ibu yang perempuan. Posisi dan tanggung jawab "Pakwo" ini sama dengan "Wak". Pakwo juga merasakan adanya kewajiban membina anak-anak saudaranya untuk berbuat baik, bertingkah sopan dan santun terhadap semua orang. Dia

juga amat disegani dan dihormati di dalam lingkungan keluarga tersebut.

e. Makwo

"Makwo" adalah panggilan terhadap kakak ibu yang perempuan dan isteri kakak ayah yang laki-laki. Kedudukan "Makwo" ini hampir sama dengan kedudukan "Pakwo", hanya saja biasanya "Pakwo" lebih menitikberatkan perhatiannya kepada anak laki-laki sedangkan Makwo menitikberatkan perhatiannya kepada anak perempuan. "Makwo" juga tidak segan-segan menegur atau memberikan bimbingan kepada anak saudaranya untuk menjadi orang yang baik.

f. Dang, Donga, Cik

"Dang" adalah panggilan terhadap kakak laki-laki yang sulung. "Donga" dan "Cik" panggilan terhadap kakak laki-laki yang tengah. Baik "Dang", "Donga" atau pun "Cik" adalah orang yang menjadi contoh setiap tindakannya terhadap adik-adiknya. Karena itu, mereka ini harus bertingkah laku yang baik dan juga berhak membimbing adik-adiknya ke jalan yang baik. Jadi dalam menertibkan saudara-saudaranya, "Dang" ini cukup membantu tugas orang tuanya.

g. Wo, Ncikuo, Nga

"Wo" adalah panggilan terhadap kakak perempuan yang sulung, dan "Ncik udo" atau "Nga" adalah panggilan terhadap kakak perempuan yang tengah. "Wo", "Ncikudo" dan "nga" ini juga menjadi panutan adik-adiknya, karena itu mereka harus bertindak hati-hati di depan adik-adiknya. Mereka juga berkewajiban membimbing adik-adiknya untuk berbuat baik dan atau tidak melanggar aturan-aturan adat yang berlaku.

h. Pakuncu, Makuncu.

"Pakuncu" adalah panggilan terhadap adik ayah dan ibu yang laki-laki. Sedangkan "Mak uncu" adalah panggilan terhadap adik bapak dan ibu yang perempuan. Akhir-akhir ini ada juga orang yang memanggil "Pak uncu" menjadi "Paman" dan memanggil "Mak uncu" dengan "Bibik". "Mak uncu" juga sering dipanggil *Ibung*.

Kedudukan kedua individu tersebut di atas cukup berperan-

an di dalam suatu rumah tangga, karena seandainya orang tua tidak ada maka yang berhak menggantikan sebagai orang tua adalah "Pak uncu" atau "Mak uncu" (Ibung) ini.

i. **Niniak**

"Niniak" berarti Nenek, atau panggilan seseorang terhadap orang tua ayah dan ibu. Di daerah ini panggilan terhadap nenek dan kakek disamakan saja, yaitu "Niniak". Hanya saja dalam keperluan tertentu panggilan tersebut dapat dilengkapi dengan cara memanggil "Niniak Lanang (kakek) dan "Niniak Tino" (nenek).

Kedudukan nenek di dalam rumah-tangga juga menempati tempat yang terhormat, dan ia berkewajiban untuk membantu membina cucu-cucunya ke jalan yang baik. Biasanya seorang nenek sangat sayang terhadap cucunya, jarang sekali seorang nenek marah kepada cucunya tetapi hanya memberikan nasehat dan petunjuk-petunjuk dalam mengarungi kehidupan di dunia ini.

Demikianlah telah diuraikan beberapa macam *tuturan* (atau tutur kata) yang biasa digunakan dalam pergaulan sehari-hari di dalam suatu keluarga. *Tuturan* ini memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan suatu keluarga yang rukun dan damai. Dengan tuturan-tuturan tersebut orang akan menyadari kedudukannya di lingkungan keluarganya dan siapakah yang seharusnya dihormati atau yang seharusnya menghormati. Selain itu mereka juga akan menyadari tugas dan kewajiban masing-masing, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah-tangga mau pun dalam rangka menenteramkan rumah-tangga itu sendiri.

Ketertiban suatu kelompok masyarakat tertentu berawal dari ketertiban pada suatu keluarga atau rumah-tangga tertentu pula. Karena itu untuk mencapai ketertiban di masyarakat luas, terlebih dahulu harus menertibkan masyarakat kecil yang berupa suatu rumah tangga. Sedangkan penertiban masyarakat rumah-tangga dapat diciptakan oleh individu-individu yang tersebut dalam *tuturan-tuturan* di atas. Jadi fungsi individu-individu tersebut mutlak diperlukan dalam rangka penertiban masyarakat secara keseluruhan.

Orangtua (ayah dan ibu) adalah individu-individu yang pertama kali berkenalan dengan anak-anaknya dan mereka juga yang mendapat kesempatan pertama kali untuk menanamkan jiwa dan kepribadian terhadap anak-anaknya. Kemudian lingkungan kecil-

nya juga akan turut mempengaruhi sikap anak tersebut, dan selanjutnya setelah anak menjadi lebih dewasa lingkungan yang mempengaruhinya akan semakin meluas pula. Karena itu, sebelum anak tersebut masuk kepada lingkungan yang lebih luas, terlebih dahulu harus ditempa kepribadiannya sehingga dia mendapat suatu pegangan hidup yang mantap.

Di dalam masyarakat tumbuh suatu rasa amat segan dan tidak berani melawan orangtua. Hal ini sebenarnya banyak didasari oleh ajaran-ajaran agama Islam dan didasari pula oleh unsur-unsur kepercayaan masyarakat setempat seseorang yang berani melawan orangtua tanpa alasan yang kuat maka orang itu akan *meghako* atau hidupnya tidak akan menemui kebahagiaan dan keadaan seperti ini akan berlanjut sampai kepada tujuh keturunan apabila dia tidak cepat-cepat minta ampun kepada orangtuanya. Hal itu merupakan dosa yang paling besar dan tidak dapat diampuni begitu saja kalau bukan orang tua yang bersangkutan telah memaafkannya dengan setulus hati.

Dengan adanya nilai-nilai tersebut terkandung di dalam kehidupan masyarakat, maka pelanggaran terhadap norma-norma yang ada relatif kecil karena mereka saling mengingatkan akan resiko yang bakal dihadapi. Jika ternyata ada beberapa anggota masyarakat yang melanggar tata kelakuan yang menyangkut *tuturan* terhadap seseorang, maka kepadanya akan diberikan nasehat-nasehat dan pengertian-pengertian tentang pentingnya *tuturan* tersebut dalam menciptakan kebahagiaan di dalam rumah-tangga mau pun dalam lingkungan masyarakat. Andaikata nasehat tersebut juga tidak diperhatikan, maka orang tersebut akan dikatakan *kwalat* atau berdosa besar dan tidak dapat diterima sebagai anggota masyarakat yang baik. Dengan sendirinya dalam pergaulan hidup sehari-hari dia tidak akan mendapat sambutan yang baik dari lingkungannya.

Memang hukuman atas pelanggaran norma-norma tersebut bukan merupakan sanksi yang bersifat material atau hukuman dera, tetapi sanksinya hanya merupakan hal yang abstrak. Akan tetapi jika dihayati, justeru sanksi yang seperti inilah yang lebih berat dirasakan oleh seseorang karena setiap orang tidak bisa dipisahkan dari kelompok masyarakatnya. Seorang yang dipisahkan dari kelompok masyarakat sama saja menjalani hukuman yang cukup berat karena menentang kodrat yang ada pada diri manusia sendiri.

3.2.2 Peranan Unsur Pimpinan Non-formal dalam Menciptakan Ketertiban Masyarakat.

Di Desa Pajar Bulan yang masih banyak melakukan aktivitas yang bersifat tradisional, sudah barang tentu yang melaksanakannya pun terdiri dari orang-orang yang dipimpin oleh individu tertentu pula. Suatu kegiatan yang sifatnya memerlukan tenaga orang banyak, akan memerlukan pimpinan sebagai koordinator baik yang sengaja ditunjuk mau pun yang bersifat spontanitas. Biasanya orang yang dapat memimpin, baik ditunjuk atau pun secara spontanitas, adalah orang yang berpengaruh besar di dalam masyarakat sehingga anggota-anggota masyarakat yang lain dengan rela tunduk kepadanya untuk dipimpin demi tercapainya suatu keberhasilan kerja yang sedang dilaksanakan.

Individu-individu yang berpengaruh dan mempunyai kelebihan-kelebihan inilah yang dimaksud dengan pimpinan non-formal. Pemimpin non-formal juga sering disebut tokoh atau pemuka masyarakat, dan fungsi pemuka masyarakat ini sangat penting untuk kemajuan masyarakat yang bersangkutan. Mereka juga sebagai pasangan utama unsur pimpinan formal dalam menjalankan tugas dan kewajiban sehari-hari. Tanpa dukungan kuat dari unsur pimpinan non-formal ini, maka unsur pimpinan formal dapat mengalami kesulitan di sana-sini karena problema yang ada di dalam masyarakat sangat kompleks.

Di dalam masyarakat, secara tradisi terdapat susunan masyarakat yang unsur-unsurnya ada yang bertindak sebagai pimpinan dan yang dipimpin. Hal demikian memang dirasakan perlu, mengingat jika tidak ada pimpinan maka anggota-anggota masyarakat tersebut akan bingung untuk mencari panutan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh sebab itu di dalam masyarakat timbul unsur-unsur pimpinan yang sifatnya non-formal atau bukan diangkat oleh pemerintah. Pimpinan non-formal ini bertindak semata-mata sebagai pengabdian terhadap masyarakat, atau dengan kata lain sebagai pengemban tugas yang dalam menjalankan tugasnya tidak mengharapkan pamrih apa pun. Unsur-unsur pimpinan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Ketua Jungku.

Ketua jungku adalah orang yang memimpin *jungku* tertentu. Sedangkan *jungku* adalah sekelompok orang yang merasa satu

keturunan atau satu nenek moyang. Keturunan-keturunan tersebut dikoordinir dan dipimpin oleh seorang *Ketua Jungku*. *Ketua Jungku* itu sendiri diangkat melalui upacara kecil yang sudah merupakan suatu tradisi oleh seorang *Peliaro* atau orang yang mempunyai kemampuan dalam dunia pedukunan serta mengetahui tentang *turun-ganti* (silsilah) orang yang akan diangkat tersebut. Pengangkatannya melalui suatu acar pelantikan sesuai dengan kepercayaan masyarakat setempat.

Pada sebuah desa mungkin saja terdiri dari beberapa *jungku* dan masing-masing *jungku* dipimpin oleh seorang *Ketua Jungku*. Dalam desa dengan kondisi seperti itu, para *Ketua Jungku* harus berhubungan satu sama lain untuk menciptakan suatu kebersamaan di dalam menanggulangi permasalahan yang timbul di dalam masyarakat desa tersebut.

Ketua Jungku bertindak selaku penasehat umum di lingkungan *jungku* yang dipimpinnya, dan dia berhak menegur orang-orang yang berbuat tidak sesuai dengan adat-istiadat yang berlaku di daerahnya. Dengan demikian dia pun berhak menjatuhkan hukuman bagi si pelaku bekerja sama dengan unsur pimpinan formal (Kepala Desa). Karena itu, peranan seorang *Ketua Jungku* ini tidak bisa diabaikan begitu saja dalam mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Ketua Jungku juga dapat mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menyangkut keselamatan anggota *jungkunya*, seperti mengadakan tindakan-tindakan preventif terhadap suatu wabah penyakit dengan bersama-sama membuat sesajen untuk menangkal wabah penyakit tersebut, atau mungkin dengan cara-cara lain yang dilakukan bersama-sama.

Seorang *Ketua Jungku* harus menguasai *turun ganti* (silsilah) di dalam *jungkunya*, dan harus menguasai pula adat-istiadat yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Dengan bekal pengetahuan ini, dia akan dapat secara maksimal memimpin kelompoknya dan mempersatukan *jungkunya* dengan *jungku-jungku* lain, dalam hal ini mereka hanya mendukung satu kebudayaan terutama kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di lingkungan itu. Dengan menyatunya *jungku-jungku* ini dengan baik, ketertiban masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

b. Pemuka Agama dan Kepercayaan Masyarakat Setempat.

Di samping *Ketua Jungku*, masih ada lagi unsur pimpinan non-formal yang memegang peranan penting dalam menciptakan ketertiban masyarakat secara mantap, yaitu:

1. Pemuka Agama.

Seorang pemuka agama dalam hal ini agama Islam, adalah seorang yang dapat menanamkan kepribadian yang luhur terhadap seluruh lapisan masyarakat. Dengan ajaran-ajaran agama yang disebarkan sehingga betul-betul dihayati oleh seluruh lapisan masyarakat, akan dapat menciptakan suasana masyarakat yang akan dan tenteram dan tidak akan saling mengganggu antara sesamanya.

Di daerah penelitian seluruh anggota masyarakat memeluk agama Islam. Dengan kondisi hanya satu agama yang dipeluk berarti di daerah ini tidak terdapat variasi agama, dan hal demikian akan memudahkan pekerjaan tokoh agama untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam tersebut. Pemuka agama berupaya semaksimal mungkin bagaimana supaya seluruh lapisan masyarakat dapat mentaati agamanya tersebut. Untuk itu mereka mendirikan lembaga pendidikan yang sifatnya non-formal seperti kelompok belajar membaca kitab Suci Al-Quran, kelompok belajar mengerjakan sholat dan lain-lain.

Pada kelompok belajar yang peserta-pesertanya berusia rata-rata sudah dewasa, ditambahkan pelajarannya dengan pendidikan budi pekerti yang bertujuan supaya anggota-anggota masyarakat tersebut mempunyai akhlaq yang terpuji. Pada kesempatan itu pula dimanfaatkan sebagai pembinaan mental generasi muda supaya mereka mengetahui apa sesungguhnya tujuan hidup menurut agama dan bagaimana supaya larangan-larangannya dapat dijauhi. Biasanya orang muda yang suka dengan pengajian ini akan menjadi seorang yang berbudi baik dan tentunya akan disenangi oleh semua anggota masyarakat.

Dalam hal membina ketertiban masyarakat, peranan ajaran agama atau peranan pemuka agama ini sangat diperlukan karena dalam lingkungan masyarakat agama, ajaran agama merupakan senjata yang paling ampuh untuk menertibkan masyarakat itu sendiri. Mereka merasa mempunyai prestise tersendiri bilamana mereka bisa membaca kita Suci Al-Quran dan mempunyai pengetahuan keagamaan, secara langsung pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Unsur Kepercayaan Masyarakat Setempat.

Kepercayaan masyarakat setempat masih mencerminkan sisa kepercayaan yang telah membudaya dari generasi ke generasi sejak zaman dahulu. Unsur-unsur kepercayaan lama tersebut juga cukup dominan dalam membentuk tingkah-laku masyarakat. Sebagian besar anggota masyarakat masih melakukan aktivitas-aktivitas yang ada sangkut pautnya dengan kepercayaan lama, dan aktivitas tersebut sering terlihat pada pelaksanaan upacara-upacara tradisional. Kondisi ini mewarnai kebudayaan masyarakat setempat, sementara masyarakat itu sendiri tidak mempertentangkan antara agama dan kepercayaan yang sudah mentradisi tersebut.

Individu yang paling dominan dalam sistem kepercayaan lama disebut *dukun*. Kedudukan seorang dukun cukup penting dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat setempat. Mereka beranggapan bahwa seorang dukun adalah orang yang mempunyai jiwa pengabdian yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat, atau dengan kata lain seorang dukun betul-betul lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya. Keadaan ini dapat dilihat pada caranya dalam mengobati orang sakit. Andai-kata ada seseorang yang meminta tolong untuk diobati, maka sang dukun wajib menolongnya walau pun pada saat itu dia sedang mengerjakan pekerjaan pribadinya. Pekerjaannya itu akan ditinggalkan dengan rela demi melaksanakan tugasnya sebagai pengabdian masyarakat.

Seorang dukun harus selalu mengingat sumpahnya, yaitu dalam kondisi apa pun dan bagaimana pun dukun selalu diwajibkan membantu orang yang sakit dengan tidak mengharapkan imbalan. Jika hal itu dilanggar dengan alasan bahwa dia sedang banyak pekerjaan dan lain-lain, maka sang dukun tersebut akan mendapat siksaan dari Yang Mahakusa, atau paling tidak akan kehilangan kemampuannya menyembuhkan penyakit yang diobatinya.

Di daerah ini, dukun dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Dukun Kelam.

Dukun kelam adalah dukun yang mempunyai keahlian dalam ilmu pengobatan yang bukan didapat dari seorang guru atau orang tertentu. Dukun ini mendapat pengetahuan dari ilham Yang Maha Kuasa melalui roh para leluhurnya. Untuk dapat mengamati lebih jelas tentang dukun ini, dapat dilihat pada saat dia praktek mengo-

bati seseorang. Dapat diambil contoh pada waktu dia sedang mengobati orang yang sakit jiwa, yang mana penyakit ini merupakan salah satu jenis penyakit yang cukup berat untuk disembuhkan.

Dalam praktek pengobatan penyakit jiwa ini, terlebih dahulu sang dukun memanggil roh leluhurnya untuk dimintai penjelasan apakah sebab-sebab sakit tersebut dan bagaimana cara penyembuhannya. Biasanya dalam memanggil roh leluhur diharuskan mengadakan sesajen yang khusus dan membakar kemenyan. Melalui asap kemenyan, roh leluhur tersebut datang, dan setelah selesai pengobatan akan kembali lagi ke persemayamannya semula.

Ketika roh leluhur tersebut datang, sang dukun akan menjadi kesurupan atau jiwanya dimasuki oleh roh nenek moyangnya, sehingga ia berada di ambang sadar. Pada waktu itulah roh leluhur memberitahukan apa sebab dan bagaimana cara pengobatan penyakit itu.

Setelah mendapat petunjuk-petunjuk sang dukun akan berusaha mengobati si sakit dengan sungguh hati dan keluarga yang sakit pun menuruti dan meyakini apa yang dilaksanakan dukun tersebut. Pada kenyataannya, usaha dukun seperti ini sering berhasil dengan baik dan karena itu sang dukun menjadi orang yang disegani serta dihormati di kalangan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kedudukan dukun ini memegang peranan penting di dalam penertiban masyarakat karena nasehat serta petunjuknya akan dituruti oleh anggota-anggota masyarakat.

2. **Dukun Peliaro.**

Dukun Peliaro artinya adalah "dukun pemelihara". Yang dimaksud "pemelihara" di sini adalah seorang dukun yang memelihara (melindungi) orang-orang tertentu dari ancaman penyakit atau perbuatan orang-orang yang berilmu jahat, serta memelihara dari gangguan makhluk halus seperti jin tanah, arwah gentayangan dan lain-lain.

Pada mulanya, beberapa orang atau suatu keluarga dengan sengaja menyerahkan diri kepada sang dukun untuk meminta perlindungan dan penyerahan diri ini terlebih dahulu diawali dengan upacara kecil tertentu. Setelah mengadakan upacara tersebut, maka keluarga yang bersangkutan resmi menjadi *anak limau* (orang yang dilindungi) oleh seorang dukun *peliaro*. Jadi jelasnya, seorang *peliaro* berkewajiban untuk melindungi *anak limaunya* dari segala ancaman yang akan berakibat fatal baginya. Ancaman

yang dimaksud adalah ancaman yang sifatnya gaib yang disebabkan oleh makhluk gaib pula.

Apabila diperhatikan, tugas *dukun peliaro* ini lebih banyak mengarah kepada usaha preventif terhadap apa yang akan terjadi. *Dukun peliaro* sering dipanggil oleh *anak limaunya* dengan sebutan *guru gusti*. Biasanya yang paling banyak menjadi *anak limau* ini adalah para ibu rumah tangga yang sedang hamil, karena pada masa kehamilan dianggap sebagai saat yang mudah terserang penyakit dan menjadi kesenangan makhluk gaib untuk menggangu. Mereka berpendapat bahwa jabang bayi yang masih dalam kandungan tersebut sangat wangi baunya bagi makhluk gaib.

Dukun peliaro ini juga dianggap seorang pahlawan di dalam masyarakat, karena dia melakukan hal tersebut tanpa mengharapkan suatu pamrih yang berupa material atau barang mau pun uang. Dia mengabdikan diri semata-mata untuk keselamatan manusia, dan hanya mengharapkan pahala dari Yang Maha Kuasa. Karena itu kedudukan dukun ini dalam membantu menciptakan suatu kondisi masyarakat yang tertib cukup penting. Nasehat dan petuahnya selalu diperhatikan dan dituruti orang.

3. **Dukun Kasar.**

Dukun kasar bukan berarti dukun yang tidak sopan, tetapi istilah *dukun kasar* ini timbul dari asal-mula ilmu pedukunan tersebut diperoleh. *Dukun kasar* artinya seorang dukun yang memiliki ilmu pengobatan dari belajar kepada seseorang yang lebih dahulu memiliki ilmu pedukunan atau ilmu pengobatan. Jadi dasar pemilikan ilmu pengobatannya sangat berbeda dengan *dukun kelam*.

Dukun kasar relatif lebih banyak memiliki perbendaharaan jenis obat-obatan, dan biasanya dukun ini memiliki buku khusus tentang ilmu pengobatan. Selain itu, dukun kasar ini mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dalam menyembuhkan suatu penyakit, baik penyakit itu bersumber dari wabah maupun penyakit yang berasal dari perbuatan orang yang mempunyai ilmu jahat.

Seorang *dukun kasar* biasanya juga ahli dalam pengobatan patah tulang, keseleo urat dan lain-lain. Dia lebih mengerti struktur rangka manusia dan struktur urat-urat yang terdapat di dalam tubuh manusia. Pengetahuan tersebut didapat dengan belajar dari seorang yang ahli tentang itu. Meskipun demikian, dia tidak bisa mengabaikan kepercayaan tertentu karena menurut keyakinannya setiap obat pasti ada roh halus yang menurukannya yang

selanjutnya disebut "pemilik sejati". Jika dukun tersebut mengabaikan kepercayaan ini, maka penyembuhan penyakit akan lebih sulit bahkan penyakit orang yang diobati tersebut dapat berpindah atau akan menyerang dukun yang mengobatinya. Karena itu sang dukun selalu mengadakan sesajen atau upacara kecil dalam mengawali suatu pengobatan.

Termasuk ke dalam jenis dukun ini adalah dukun bersalin, biasanya adalah seorang perempuan yang sangat berjasa menyelamatkan manusia pada saat dilahirkan ke dunia. Dia juga mendapat pengetahuan dari seseorang. Dukun bersalin adalah seorang wanita yang juga dianggap sebagai pahlawan dalam menyelamatkan manusia, dan karena itu juga sering dianggap sebagai orang yang menjadi panutan di kalangan wanita karena dia lebih mengetahui seluk beluk kehidupan manusia. Dia juga sebagai pengabdikan masyarakat yang penuh kerelaan.

Berdasarkan ketiga uraian tersebut di atas, jelaslah bagi kita bahwa peranan dukun menonjol di kalangan masyarakat. Mereka adalah tokoh masyarakat yang cukup berpengaruh dalam lingkungan di mana ia tinggal. Pada kesempatan-kesempatan mengobati orang-orang yang sakit, sang dukun juga berperan menjadi juru penerang di bidang keahliannya, tentang apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dia yang menyampaikan amanat dari orang-orang tua beserta akibatnya andaikata amanat tersebut dilanggar. Biasanya amanat itu berkisar di sekitar tingkah-laku seseorang dalam memelihara diri sendiri maupun memelihara ketertiban masyarakat.

Ada juga kepercayaan masyarakat yang tumbuh di kalangan mereka, bahwa siapa saja yang melanggar amanat nenek-moyang atau berbuat jahat maka akan dihukum oleh Yang Mahakuasa dengan macam-macam hukuman, antara lain sakit, menderita kemiskinan, menemui kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya atau hal-hal lain yang mengerikan. Dengan demikian, orang-orang akan bertindak lebih hati-hati untuk tidak melanggar dan melanggar dengan amanat-amanat tersebut.

Berdasarkan beberapa pengalaman dan kejadian di lingkungan masyarakat tersebut ada saja pelanggaran-pelanggaran yang bervariasi ditinjau dari berat atau ringannya. Untuk menjelaskan sanksi-sanksi pelanggaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

c. Jenis Pelanggaran dan Sanksi Ditinjau dari Kejadian di Lingkungan Masyarakat

1. Seseorang yang tidak memperhatikan atau tidak ikut berpartisipasi terhadap kegiatan masyarakat.

Di dalam masyarakat yang terdiri dari banyak warga, tidak menherankan kalau ada diantara mereka yang bersifat individualistis atau mementingkan diri sendiri. Misalnya, dalam kegiatan yang harus diselesaikan dengan sistem gotong-royong tetapi ternyata dia samasekali tidak mengintegrasikan diri, atau pada kegiatan-kegiatan sosial lainnya dia juga tidak ikut serta. Untuk menghadapi orang yang demikian, hal ini menjadi tugas tokoh masyarakat untuk mengadakan pendekatan dan menasehatinya supaya tidak bersikap demikian.

Apabila pelaku pelanggaran tidak mengindahkan nasehat-nasehat yang telah diberikan oleh pemuka-pemuka masyarakat tersebut, maka mulai saat itu hukuman masyarakat akan dirasakan oleh yang bersangkutan. Hukuman yang dimaksud bukan berupa siksaan badan, denda material atau uang, tetapi seluruh anggota masyarakat akan mengabaikan semua kepentingan orang yang melanggar tersebut. Misalnya, orang itu ingin menyelenggarakan kenduri, pada saat itulah hukuman masyarakat akan dirasakannya. Pada saat itu masyarakat tidak akan memperhatikan dan membantu apa yang dia butuhkan, sedangkan tanpa adanya atau dihadiri orang banyak kenduri tersebut tidak akan meriah dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan perlakuan masyarakat seperti itu, yang bersangkutan akan merasa diasingkan dari masyarakat dan terpukul jiwanya luar biasa. Hukuman ini jauh lebih berat jika dibandingkan dengan denda atau didera badan karena kerasnya hukuman masyarakat ini, maka orang berusaha untuk menghindari jangan sampai hukuman masyarakat ini berlaku atas dirinya.

2. Adanya percekccokan di dalam rumah tangga.

Sebenarnya perlakuan ini amat memalukan apabila hal tersebut disadari oleh yang bersangkutan. Jenis percekccokan ini bermacam-macam, seperti ada yang cekcok antara suami-iteri, antara anak dan orangtuanya, antara anak dengan anak yang lain (cekcok bersaudara) dan lain-lain. Peristiwa ini juga sering terjadi di dalam sebuah rumah tangga, terutama pada rumah-tangga yang pemimpinnya kurang berwibawa.

Adapun peristiwa percekocan yang dianggap paling terkutuk adalah jika seorang anak melawan orang-tuanya, dan lebih terkutuk lagi apabila anak sampai memukul orang-tuanya. Jika terjadi hal yang demikian, pemuka masyarakat akan turun tangan untuk mendamaikan percekocan antara orang-tua dan anaknya tersebut. Mereka akan menasehati anak yang melanggar itu, dan manakala pelanggaran sudah sampai ke tahap pemukulan atau penyiksaan fisik maka kepada si anak dibebani hukuman sebagai pengampunan atas dosa-dosanya.

Permohonan minta ampun atas dosa-dosanya terhadap orang-tuanya tidak cukup hanya mengucapkan kata maaf saja tetapi harus mengadakan sesajen tersendiri, dan dengan cara tersendiri pula sang dukun menyampaikan sesajen tersebut kepada para leluhur mereka supaya anak yang bersalah tersebut tidak dimurkai lagi. Bersamaan dengan itu si anak melafadkan permintaan maaf kepada orantuanya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang terkutuk tersebut.

Hukuman ini tidaklah begitu berat jika diukur dari segi materi, karena segala sesuatunya juga biasanya orangtua pulalah yang mengadakan. Tetapi dari segi moril, hukuman ini sudah cukup berat karena membuat si pelaku merasa malu untuk mengutarakan permintaan maaf dan janjinya di hadapan orang banyak. Di samping itu, pada waktu itu pula pemuka masyarakat akan memberi nesehat kepada anak yang bersangkutan dengan panjang lebar yang kadang-kadang mengandung ajaran agama Islam dan kepercayaan setempat.

Begitu juga jika terjadi percekocan antara anggota keluarga yang lain, orang-orang tua atau pemuka-pemuka masyarakat akan secepat mungkin mendamaikan serta menetralsir sehingga suasana rumah tangga tersebut baik kembali. Terutama pada percekocan antar suami dan isteri perlu mendapat perhatian yang serius dari pemuka masyarakat supaya peristiwa tersebut jangan berkepanjangan sampai kepada tingkat perceraian.

Bagi pelaku-pelaku yang tidak mau didamaikan melalui adat-istiadat yang berlaku, dianggap sebagai orang-orang yang ingkar dan akan terkutuklah sepanjang hidupnya sampai kepada keturunannya. Hal ini khusus berlaku bagi seorang anak yang melawan orangtuanya. Orang yang demikian disebut *meghako* atau orang yang tidak akan menemui kebahagiaan dalam hidupnya sampai tujuh keturunan. Semua hal yang memalukan akan ditimpakan

Yang Maha Kuasa kepada orang tersebut.

3. Melupakan Mulo Jadi

Mulo jadi berarti awalnya terjadi. Jadi, *Mulo jadi* dapat diartikan sebagai asal dari seseorang, atau mungkin juga dapat disebut "nenek-moyang". Kewajiban setiap orang tidak boleh melupakan nenek-moyangnya. Jika ada orang yang melupakan *Mulo jadinya*, maka adalah kewajiban seorang dukun untuk memperingatkannya supaya orang tersebut jangan lupa.

Mulo Jadi juga pangkal dari apa yang terjadi atau pangkal dari kehidupan manusia sekarang. Karena itu, setiap orang harus menghormati *Mulo Jadinya* dan salah satu cara penghormatannya adalah dengan cara mengingatnya. Untuk mengingat *Mulo Jadi* ini baru diungkapkan pada kesempatan upacara tradisional seperti upacara masuk bulan puasa, upacara menjelang hari raya Idul Fitri, upacara selamatan sehabis menuai, dan lain-lain.

Sehabis menuai padi, masyarakat akan mengadakan sedekah atau upacara sebagai ungkapan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa, baik dilakukan secara bersama ataupun secara individu. Pada kesempatan itu pula mereka memanjatkan doa ke hadirat Yang Mahakuasa supaya memberikan rezeki yang lebih baik lagi, menyelamatkan mereka dunia sampai akhirat serta mengampuni semua kesalahan para leluhur mereka. Dengan adanya doa mohon ampun kepada leluhur mereka ini, berarti mereka sudah mengingat *Mulo Jadinya*.

Selain itu, untuk mengingat *Mulo Jadi* ini juga bisa terlihat pada aktivitas masyarakat saat membersihkan kuburan-kuburan tua atau makam para leluhur. Mereka menyadari bahwa orang yang dimakamkan di sana adalah "awal jadi"nya mereka.

Seseorang yang sama sekali tidak mau mengingat atau melupakan *Mulo Jadi* ini, tidak seorang pun yang dapat memberikan sanksi, kecuali orang-orang tertentu akan memberi nasehat kepadanya. Namun menurut keyakinan mereka, bahwa kepada orang yang melakukan pelanggaran akan dimurkai oleh arwah leluhurnya, yang mana arwah tersebut akan menyampaikan siksaan lahir-bathin kepadanya. Mereka yang melanggar akan dilaknat suatu penderitaan seperti sakit yang menahun, dan sakit tersebut tidak akan sembuh jika tidak meminta ampun atas kesalahannya. Karena itu timbul sebuah pepatah di kalangan masyarakat, yaitu "sesat suko ngelipat, salah suko beampun", artinya adalah apabila tersesat bersedia untuk kembali ke pangkal jalan (yang benar), apa-

bila salah bersedia untuk meminta ampun. Orang yang melaksanakan pepatah tersebut akan dapat diampuni oleh *Mulo Jadinya*

Dengan adanya nilai-nilai yang sakral ini, pada umumnya masyarakat cenderung untuk tidak melupakan *Mulo Jadinya* dan sangat menghormati orangtuanya sebagai perantara mereka dapat lahir ke dunia ini. Mereka akan memegang pepatah "kacang melupakan kulit", artinya apabila kacang melupakan kulitnya maka alamat kacang tersebut tidak akan tumbuh sempurna. Jadi mereka tidak akan berlaku seperti kacang melupakan kulitnya.

4. Penyebar fitnah.

Sepintas lalu, fitnah hanya merupakan hal yang sepele atau seolah-olah tidak akan bearakibat apa-apa. Namun kenyataannya hal yang dianggap sepele ini justru membawa akibat yang serius seperti mengacaukan masyarakat, menyebabkan tersiksanya bahkan kematian seseorang, dan lain sebagainya. Karena itu menyebar fitnah merupakan suatu pelanggaran yang harus ditanggulangi oleh pemuka masyarakat. Pemuka masyarakat melarang orang berbuat demikian, dan perbuatan demikian disebut *cempalo mulut*, atau dapat disamakan dengan pepatah "mulutmu adalah harimaumu".

Orang yang melakukan *cempalo mulut* ini dapat menjadi penyebab keributan atau mungkin juga menjadi penyebab konflik yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian seseorang. Kepada orang yang melakukan hal ini dapat diambil tindakan yang berupa hukuman untuk mengadakan suatu persyaratan yang disebut *tejambar*. *Tejambar* asal katanya 'jambar', yaitu nasi kunyit atau nasi ketan yang diberi warna kunyit (kuning) yang dimasukkan ke dalam nampan dan dibuat seperti bentuk nasi tumpeng (tidak runcing). Di atasnya diletakkan seekor ayam panggang yang disebut *penutup jambar*. Ke dalam nampan tersebut dilengkapi dengan beberapa macam tumbuhan, yaitu *sedingin*, *sepacing*, dan lain-lain jenis tumbuhan yang dianggap sebagai pendingin. Maksudnya adalah *setepung-setawar* yang bertujuan untuk menawar atau meredakan hal-hal yang dianggap panas atau membahayakan.

Setelah semua persyaratan tersebut di atas lengkap, maka hadirilah pemuka-pemuka adat dan Kepala Desa untuk mengadili pelanggaran adat-istiadat. Pada saat itu Kepala Desa mengumumkan kepada para hadirin tujuan diadakannya upacara tersebut, dan pada akhirnya Kepala Desa menyerahkan kepada seorang dukun

untuk *menyiwakan* atau menyerahkan sesajen kepada *Mulo Jadi* dan kepada Yang Maha Kuasa dengan harapan supaya kesalahan-kesalahan orang yang bersangkutan dapat diampuni. Pada saat itu pula, orang yang melakukan pelanggaran langsung meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi semua kesalahannya.

Dengan diselenggarakannya upacara tersebut, akan menghilangkan rasa ingin balas dendam, ibarat "terluka sudah terobati dengan baik". Ke dua belah pihak akan merasakan suasana yang aman, terlepas dari perasaan prasangka, was-was, terancam, dan sebagainya.

Jenis sanksi ini merupakan sanksi yang cukup berat, karena pelaku pelanggaran harus mengakui kesalahannya di depan orang banyak dan harus berjanji tidak akan berbuat lagi. Si pelanggar akan merasakan malu yang luar biasa dan malu ini juga akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarganya. Ada sementara orang yang mengatakan bahwa hukuman yang memalukan tersebut lebih berat dari hukuman penjara seumur hidup. Begitulah kira-kira dapat diketahui betapa tingginya harga diri seorang anggota masyarakat.

Orang yang sudah melakukan *compalo mulut* tersebut akan merasakan dirinya seolah-olah telah dianggap mempunyai kepribadian dan tabiat buruk yang amat sulit untuk diperbaiki. Karena itu perbuatan *cempalo mulut* ini boleh dikatakan jarang dilakukan orang.

5. Tidak membayar *rukun obat*.

Dalam tradisi dunia pedukunan, setiap orang yang diobati dan sembuh dari penyakitnya, baginya diwajibkan untuk membayar *rukun obat*. Biasanya khusus bagi semacam penyakit yang dianggap berat dan susah penyembuhannya. Yang dimaksud dengan *rukun obat* adalah sesuatu yang harus dibayar kepada dukun yang mengobati apabila penyakit yang diobati tersebut dapat disembuhkan. *Rukun obat* ini bermacam-macam, tergantung dengan penyakitnya dan tergantung pula dukunnya.

Penentuan *rukun obat* ini sangat erat kaitannya dengan kepercayaan para dukun. Mereka menganggap setiap obat yang dipakainya selalu ada *orang kelam* atau orang halus (termasuk roh leluhur) sebagai pemilikinya. Oleh sebab itu, kepada masing-masing dukun dibebankan suatu kewajiban untuk setiap kali mengobati seseorang harus dibebani *rukun obat*. Biasanya *rukun obat* ini tidak ada yang mahal jika dinilai dengan uang, yaitu

berupa kain putih, *bakul betera* (sebuah bakul untuk tempat perlengkapan sesajen), dan sebagainya.

Kenyataannya, di dalam masyarakat ada saja pelanggaran terhadap ketentuan ini. Kadang-kadang mereka hanya memerlukan bantuan sang dukun selama menderita sakit dan setelah sembuh akan melupakan segala kewajibannya. Perlakuan ini sering menimbulkan keresahan masyarakat, terutama dukun yang mengobatinya karena jika yang sakit tidak membayar rukun obat tersebut, maka kepada dukunlah dibeban kewajiban untuk membayarnya. Jelaslah bahwa keadaan tersebut merugikan sang dukun.

Khusus untuk pelanggaran ini tidak ada sanksi yang nyata, tetapi sang dukun biasanya meyakinkan bahwa orang yang tidak membayar *rukun obat* penyakitnya yang sudah sembuh akan kambuh lagi, bahkan akan lebih berbahaya. Ini sesuai dengan keyakinan dukun, bahwa andaikata *rukun obat* tidak dibayar, maka penyakit tersebut akan kembali berjangkit pada diri yang sakit tadi atau kepada dukun yang mengobatinya. Dengan sanksi yang bersifat gaib tersebut, dapat membuat orang patuh dan tidak berani melanggar.

6. Pelanggaran terhadap *tuturan* (ganti nama).

Penggantian nama atau *tuturan* ini sangat penting fungsinya, baik untuk berkomunikasi di dalam rumah-tangga maupun pergaulan di lingkungan masyarakat. Untuk memanggil nama seseorang yang lebih dihormati diwajibkan memanggil dengan *tuturan* yang sesuai dengan ketentuan. Manakala seseorang tidak melakukan hal itu, maka orang tersebut dianggap melanggar adat-istiadat atau telah berbuat dosa yang disebut *kuwalat*.

Seseorang yang berbuat *kuwalat* tidak akan dapat bergaul di dalam masyarakat secara baik, atau tidak dapat diterima sebagai anggota masyarakat secara baik. Pelanggar tata-tertib ini akan mendapat peringatan dari orang-orang tua atau pemuka masyarakat supaya memperbaiki ucapan-ucapannya.

Sebenarnya kepada pelanggarnya tidak ada sanksi yang bersifat denda atau barang, tetapi sanksinya adalah orang tersebut dianggap orang yang kurang ajar, tidak mengerti sopan-santun, sehingga anggota masyarakat lainnya tidak akan menghormatinya di dalam pergaulan sehari-hari. Untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran seperti ini, peranan utama terletak di pihak ayah dan ibu yang bersangkutan. Kepada anak tersebut diberikan pengertian, sehingga dia memahami pentingnya *tuturan* dalam pergaulan

sehari-hari atau pentingnya sopan-santun dalam berkomunikasi dengan sesama manusia.

7. Memakan makanan haram.

Makanan haram yang dimaksud adalah semua makanan yang dilarang oleh agama Islam, seperti daging babi, anjing, hewan yang mati bukan karena sengaja dipotong (disembelih), dan lain-lain. Memang, kalau tidak ada hukumnya, orang itu bisa saja berbuat seenaknya untuk kepentingan/keuntungan sendiri. Misalnya ada seekor kerbau yang mati karena sakit atau tidak disembelih dengan sah, maka orang akan menjualnya dengan berbohong bahwa kerbau tersebut dipotong secara sah. Perbuatan ini jelas melanggar hukum dan akan meresahkan serta merugikan masyarakat. Atau bisa saja daging babi dikatakan daging sapi, dan inipun merupakan pelanggaran yang sama.

Untuk pelanggaran tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai penipuan, dan yang merasa tertipu dapat melaporkan kepada yang berwajib, dalam hal ini adalah Kepala Desa dan Pemuka-pemuka adat. Kepada si pelanggar akan dikenakan denda ditambah dengan membayar denda adat berupa mengadakan *jambar* (sesajen) yang bertujuan untuk pengampunan dosanya. Seperti hukuman-hukuman lainnya, upacara hukuman ini dilakukan di depan orang banyak dan bersifat sangat memalukan.

3.3 Sistem Pengendalian Sosial Tradisional dalam Memelihara Kebersihan Lingkungan.

Lingkungan hidup amat ditentukan oleh masyarakat penghuninya, dan lingkungan tersebut akan bersih dan menyenangkan apabila masyarakatnya mengerti arti penting dari kebersihan lingkungannya sendiri. Memang kadang-kadang dirasakan, bahwa kebersihan lingkungan hidup ini menjadi suatu masalah tersendiri, karena lingkungan hidup yang baik harus mendapat perhatian dari seluruh anggota masyarakat. Lingkungan hidup merupakan masalah bersama yang tidak dapat ditanggulangi oleh hanya sebahagian anggota masyarakat saja.

Di dalam masyarakat berkembang suatu sistem kerja-sama yang berbentuk pengerahan tenaga dalam rangka menyelesaikan pekerjaan milik umum. Sistem tersebut merupakan warisan dari generasi terdahulu, dan hingga saat ini masih dijalankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Sistem kerja-sama tersebut cukup menentukan dalam memelihara lingkungan hidup.

Ternyata jenis kerja-sama yang hidup di kalangan masyarakat bukan saja yang bersifat pengerahan tenaga, tetapi ada jenis kerja-sama yang disebut *ngeresayo*. *Ngeresayo* adalah suatu bentuk kerja-sama yang ditunjukkan untuk menyelesaikan pekerjaan seseorang (misalnya membuat rumah). Dalam penyelesaian pekerjaan tersebut dilakukan oleh anggota masyarakat yang tidak dikerahkan oleh siapa pun, tetapi mereka bekerja dengan sukarela untuk membantu sesamanya tanpa mengharapkan pamrih dari orang yang dibantu. Mereka hanya mengharapkan keridhoan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memberikan berkah atas perbuatan baik tersebut. Jadi jelaslah, bahwa pelaksanaan pekerjaan ini tidak ada unsur paksaan sedikit pun dan tidak pula ada unsur pengerahan yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan pada jenis kerja-sama yang bersifat pengerahan tenaga, tentu ada sedikit-banyak unsur tekanan terhadap anggota masyarakat, karena hal itu kadang-kadang merupakan suatu keharusan dan apabila ternyata ada orang yang tidak mengikuti aktivitas tersebut akan dapat menimbulkan reaksi dari pimpinan yang mengerahkannya. Jenis kerja-sama yang bersifat pengerahan tenaga ini sering disebut "gotong-royong", atau barangkali dalam istilah sekarang lebih dikenal lagi yaitu "kerja bakti" atau "bakti sosial".

Kerja bakti sering dilakukan oleh masyarakat yang biasanya dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dan kegiatan ini diarahkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya milik umum. Karena itu, seorang Kepala Desa amat besar perannya dalam pengendalian kebersihan lingkungan hidup. Seorang Kepala Desa secara tegas dapat memerintahkan warga-warganya untuk berbuat sesuatu, baik dalam memelihara lingkungannya maupun menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan lain.

Dalam memelihara lingkungan hidup, seorang Kepala Desa dibantu oleh pemuka-pemuka masyarakat untuk pengerahan tenaga ataupun untuk pengawasan atas hal-hal yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan yang dilakukan. Untuk itu, pemuka masyarakat juga dapat membuat atau menyampaikan masukan (*input*) kepada Kepala Desa mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebersihan lingkungan hidup.

Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak aktivitas kehidupan yang pada dasarnya dapat mengakibatkan kekotoran lingkungan di sana-sini, seperti sampah atau limbah yang kadang-kadang tidak terkendali. Untuk itu, Kepala Desa dan pemuka masyarakat

memulai usaha kebersihan lingkungan ini dari perseorangan yaitu dengan memberikan pengertian kepada anggota masyarakat akan arti pentingnya kebersihan lingkungan hidup bagi kesehatan anggota masyarakat itu sendiri. Apabila ternyata ada sesuatu tindakan ataupun perlakuan masyarakat yang akan mengakibatkan pengrusakan atau pencemaran lingkungan hidup, maka sesepuh masyarakat setempat dapat menegur dan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar.

Setelah usaha meyakinkan setiap anggota masyarakat secara perorangan, ditingkatkan kepada hal-hal yang bersifat kolektif, seperti mengerahkan tenaga untuk mengerjakan sesuatu. Dalam hal ini, seorang Kepala Desa bekerjasama dengan pemuka-pemuka masyarakat lainnya terlebih dahulu menentukan obyek apa yang perlu dikerjakan. Setelah itu barulah mereka memanggil semua anggota masyarakat untuk melaksanakannya demi kepentingan bersama. Ketrampilan seorang Kepala Desa dalam mengerahkan tenaga ini sangat dituntut supaya mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Kebersihan lingkungan hidup dapat dipelihara dengan cara kerja bakti yang terarah, dan jenis kerja bakti yang dilaksanakan seperti:

3.3.1 Membuat dan membersihkan saluran air

Di setiap pedesaan, saluran air sangat perlu diperhatikan secara khusus, karena saluran air yang tidak terpelihara akan dapat merusak susana lingkungan hidup lingkungan akan menjadi kotor, serta pada akhirnya dapat menimbulkan wabah penyakit. Pada air yang menggenang dapat menjadi sarang nyamuk malaria, serta menimbulkan bau yang tidak enak sehingga menimbulkan rasa muak melihatnya.

Desa Pajar Bulan dilewati oleh jalan raya yang tidak begitu ramai lalu-lintasnya, dan jalan itu merupakan satu-satunya prasarana yang sangat potensial untuk lancarnya perekonomian dan kepentingan hidup masyarakat. Karena itu, mutlak jalan tersebut harus dipelihara oleh masyarakat setempat.

Saluran air bukan hanya terdapat di jalan raya saja, tetapi juga di pekarangan-pekarangan rumah penduduk dan fungsi saluran air itu pada dasarnya sama penting dengan saluran air yang ada di jalan raya. Membersihkan dan membuat saluran air di pekarangan-pekarangan itu adalah menjadi tugas utama dari orang yang punya pekarangan. Jadi, dalam pelaksanaan pembersihan-

nya tidak dengan cara gotong-royong, tetapi dilaksanakan oleh perorangan. Kepala Desa berhak untuk menegur apabila ternyata saluran air kurang diperhatikan oleh pemiliknya.

Ada juga saluran air di pekarangan yang melibatkan kepentingan hidup bertetangga dan untuk hal demikian tentunya orang yang berkepentingan dengan saluran air tersebut sama-sama memeliharanya sehingga tidak terjadi penggenangan air. Biasanya dapat terjadi bahwa saluran air seseorang mau tidak mau melewati pekarangan orang lain, dan hal ini diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak saling mengganggu sesama mereka. Kondisi seperti ini memerlukan sikap dan kesadaran bertetangga yang baik serta memiliki rasa solidaritas dengan sesamanya.

Di dalam kegiatan membersihkan saluran air yang ada di jalan raya, biasanya dilaksanakan dengan cara kerja bakti yang dipimpin oleh Kepala Desa. Dengan menanamkan rasa kebersamaan, Kepala Desa mengajak anggota masyarakat untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Saluran air yang sudah ditumbuhi rumput-rumput liar atau dikotori oleh sampah-sampah, dibersihkan dan dirapikan kembali sehingga jika hujan datang, air akan lancar mengalir ke tempat pembuangannya. Di dalam kegiatan itu pula, semua hal yang akan mengakibatkan kerusakan saluran air langsung diperbaiki, sehingga kemungkinan kerusakan parit tersebut sedikit sekali.

3.3.2 Membersihkan pemandian umum

Daerah pedesaan pada umumnya terletak tidak jauh dengan aliran sebuah sungai, begitu juga Desa Pajar Bulan berada di pinggir aliran Sungai Alas dan anak sungai Alas yang disebut Sungai Hitam. Di sungai-sungai ini dibuat beberapa pemandian umum yang relatif terpelihara dengan baik.

Pada bagian-bagian desa yang tidak dekat dengan sungai, penduduk membuat sumur sebagai pemandian umum mereka. Keadaan ini sebenarnya masih menggambarkan kebiasaan orang dahulu, yaitu mereka terbiasa untuk memenuhi kebutuhan air bersih dengan cara kolektif. Jadi masih tercermin suatu rasa kebersamaan yang tinggi jika ditinjau dari segi pemanfaatan pemandian umum ini. Hingga saat ini, pada umumnya penduduk setempat tidak membuat sumur tersendiri untuk keperluan pribadi atau keperluan rumah-tangganya sendiri.

Untuk melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan peman-

dian umum ini, mereka mengadakan sistem kerja bakti. Aktivitas ini biasanya dikerahkan oleh seseorang selaku pengambil inisiatif. Pengambil inisiatif ini mengajak orang-orang yang terlibat atau berkepentingan dengan pemandian umum tersebut untuk kerja bakti. Hal-hal yang perlu dikerjakan di sekitar pemandian umum, antara lain pembersihan lingkungan pemandian dari sampah dan kotoran lainnya, serta membuat jalan menuju ke pemandian.

Selain usaha berupa aktivitas kerja bakti, ada lagi usaha yang berupa pengawasan atas kebersihan pemandian umum tersebut. Di sekitar pemandian umum dilarang dikotori, seperti buang air sembarangan, menambang hewan ternak, dan sebagainya. Pengawasan ini menjadi tanggung-jawab seluruh anggota masyarakat, dengan pengertian bahwa setiap anggota masyarakat berhak menegur siapa saja yang mengotori lingkungan pemandian atau kalau perlu melaporkannya kepada Kepala Desa.

Pengawasan terhadap kebersihan lingkungan ini sangat penting, karena kalau pemandian itu merangkap sebagai sumur umum maka airnya selain dibuat untuk mandi juga dipergunakan untuk keperluan lain seperti air minum, mencuci pakaian, dan lain-lain. Jika airnya tidak bersih atau dicemari kotoran, tentunya akan dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

3.3.3 Membersihkan lokasi pemakaman

Sejak dahulu masyarakat telah menentukan tempat pemakaman pada lokasi yang tertentu walau pun dalam sebuah desa biasanya mempunyai pemakaman tersendiri yang khusus untuk warga desa tersebut. Perlunya diadakan lokasi pemakaman khusus antara lain untuk menertibkan jangan sampai anggota masyarakat menggali makam di desanya, yang akan dapat menimbulkan kesan lain terhadap keberadaan desa itu sendiri. Selain itu, mereka berpendapat bahwa orang yang dimakamkan di luar lokasi pemakaman akan merasa kesepian dan akan jarang mendapatkan doa dari pengunjung makam.

Dengan demikian, jelaslah bahwa lokasi makam adalah hak milik umum yang pemeliharaannya pun menjadi tanggung jawab bersama. Karena biasanya lokasi pemakaman tersebut tidak jauh dari desa atau di pinggir desa, maka bersih atau kotornya lokasi pemakaman akan cukup mengganggu kehidupan masyarakat setempat. Karena itu dalam masyarakat timbul suatu aktivitas secara kolektif yang berupa kerja bakti untuk membersihkan

lokasi pemakaman.

Pembersihan lokasi pemakaman ini biasanya dilakukan pada saat menjelang bulan Ramadhan atau menjelang hari raya Idul Fitri. Dengan dipimpin oleh seorang pengambil inisiatif, mereka secara spontanitas mengerjakan hal itu. Dengan penuh kesadaran mereka membersihkan makam, terutama mereka yang mempunyai ahli famili dimakamkan di sana.

Sebenarnya kebiasaan ini banyak mengandung hikmah terutama hikmahnya adalah kebersihan lingkungan hidup, sedangkan hikmah lainnya berkaitan erat dengan masalah keagamaan. Mereka seolah-olah menyadari bahwa pada suatu saat mereka akan dimakamkan pula di sana. Kesadaran ini akan dapat menghapuskan keangkuhan seseorang untuk selalu ingat akan kematian, sehingga ibadahnya akan semakin baik..

Selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, masih banyak lagi hal yang akan dapat mengganggu lingkungan hidup bilamana masyarakat itu sendiri kurang memperhatikannya, seperti:

a. Sampah.

Di mana-mana kehadiran sampah menjadi masalah tersendiri bagi kebersihan lingkungan hidup. Pembuangan sampah yang sembarangan dapat menimbulkan bermacam-macam akibat yang tidak baik terhadap kehidupan manusia. Bersumber dari sampah akan berjangkit wabah penyakit menular dan juga menyebabkan polusi terhadap sumber mata air dan udara, yang kesemuanya dapat meresahkan kehidupan manusia di sekitar lingkungan itu.

Penanggulangan pencemaran lingkungan terhadap sampah ini sangat tergantung kepada tingkat kesadaran seluruh lapisan masyarakat terhadap kebersihan lingkungannya. Di mana-mana tingkat kesadaran tersebut relatif masih rendah. Namun demikian usaha penanggulangan sampah tersebut tetap ada, bahkan sudah sejak dahulu walaupun sistemnya masih sederhana. Dengan melanjutkan kebiasaan sejak zaman dahulu itulah hingga sekarang masih terlihat usaha masyarakat untuk memelihara lingkungannya dari gangguan sampah.

Sampah timbul dari aktivitas manusia sendiri, dan berdasarkan asalnya ada jenis sampah yang berasal dari limbah dapur. Sampah jenis ini timbul karena adanya kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, terutama yang menyangkut dapur rumah-tangga. Mau tidak mau kegiatan dapur rumah-tangga ini akan menimbulkan sampah, karena dalam pengo-

lahan bahan makanan selalu meninggalkan bagian-bagian yang tidak diperlukan untuk dibuang, atau jika dicuci maka air bekas pencuciannya merupakan limbah dapur yang kotor.

Untuk menjaga kebersihan lingkungan hidup, maka setiap rumah-tangga mempunyai bangunan dapur tersendiri. Pada bagian dari bangunan tersebut dan di sana juga diletakkan tempat pembuangan sampah sementara. Tempat pembuangan air limbah ini oleh masyarakat setempat disebut *gaghang* (*garang*).

Pada umumnya, di daerah pedesaan bangunan rumah berbentuk rumah panggung, dan bangunan *gaghang* itupun berbentuk panggung. Di bawah bangunan *garang* tersebut tanah sedikit digali sebagai penampungan air limbah, dan pada galian itu dibuat pula saluran air yang berfungsi untuk menyalurkan air limbah. Dengan demikian, air limbah yang berasal dari kegiatan dapur dapat diserap oleh saluran tersebut sehingga air yang kotor tidak melimpah ke mana-mana. Tindakan seperti ini sudah berlangsung turun-temurun, dan sampai sekarang ini masih dijalankan oleh masyarakat.

Ada satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam hal membuang air limbah dapur ini, yaitu apabila rumah seorang penduduk disekelilingnya ada banyak rumah lain. Untuk kondisi yang demikian, pembuangan air limbah harus lebih hati-hati. Hal ini dapat ditanggulangi dengan cara menyalurkan air limbahnya melalui tanah pekarangan orang lain yang tentunya terlebih dahulu harus meminta izin/restu dari yang punya pekarangan. Kalau usaha ini tidak dapat diteruskan, yang bersangkutan dapat mengambil langkah dengan jalan membuat lubang sarapan pada tanah pekarangannya sendiri.

Sampah yang berasal dari limbah dapur terlebih dahulu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam keranjang sampah (keranjang *kapaghan*) yang biasanya sudah tersedia di *gaghang* (bangunan tempat membuang air limbah). Setelah keranjang sampah tersebut penuh, maka keranjang sampah itu diangkut dan sampahnya dibuang pada tempat tertentu. Sedangkan sampah yang berupa abu (bekas pembakaran) pembuangannya dipisahkan dari sampah yang lain, karena abu ini dapat dimanfaatkan untuk mencuci peralatan makan dan sebagai pupuk tanaman tertentu.

Di sebuah desa selalu ada tempat pembuangan *kapaghan* (sampah). Biasanya beberapa orang yang rumahnya berdekatan sepakat untuk menentukan tempat pembuangan sampah mereka.

Karena tidak mungkin tertampung pada satu tempat, maka dalam sebuah desa terdapat beberapa lokasi tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah tersebut biasanya terletak dipinggiran desa, dan setiap orang yang ingin membuang sampah diwajibkan untuk membuang pada tempat itu.

Sebelum menetapkan lokasi tempat pembuangan sampah, dipertimbangkan terlebih dahulu apakah akan mengganggu sumber air atau mengganggu pandangan mata, dan sebagainya. Tempat pembuangan sampah yang tidak memenuhi syarat akan dilarang oleh Kepala Desa, terutama pada tempat-tempat yang akan dapat menyebabkan polusi terhadap sumber air. Jika terjadi seseorang yang tidak mengindahkan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan ternyata akibatnya mengganggu kebersihan lingkungan hidup, maka dalam hal ini Kepala Desa atau pemuka masyarakat lainnya akan menegur dan memperingatkan orang tersebut untuk menghentikan tindakannya. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, maka orang yang bersangkutan dapat digolongkan sebagai pelanggar tata-tertib masyarakat yang dapat menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat. Untuk itu seorang Kepala Desa dapat bertindak tegas sesuai dengan adat-istiadat yang berlaku dengan jalan mendenda si pelanggar.

Selain limbah dapur, masih banyak lagi sampah yang timbul akibat ulah manusia yang berasal dari tumbuh-tumbuhan di sekeliling pekarangan mereka, seperti daun-daun pohon, daun kelapa, bekas-bekas mengerjakan sesuatu, dan lain lain. Sampah tersebut semuanya dapat di buang pada tempat pembuangan sampah khusus atau dibakar pada pekarangan masing-masing. Yang disebutkan terakhir mungkin dipandang lebih baik, karena bekas pembakarannya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman.

b. Kotoran manusia dan hewan ternak.

Hewan ternak yang banyak dipelihara penduduk adalah kerbau, sapi dan kambing. Sejak beberapa generasi yang silam mereka lebih menggemari jenis hewan-hewan ini, terutama sapi dan kerbau, karena selain dagingnya dapat dimakan, tenaganya juga dapat digunakan untuk membantu pemiliknya. Mereka berternak hewan masih menerapkan pola yang amat sederhana, dan itupan hanya merupakan sambilan. Karena itu, jarang sekali penduduk yang memiliki jumlah ternak yang banyak.

Hewan-hewan ternak dilepas begitu saja. Sapi dilepas dan

berkelieran sampai ke desa-desa sekitarnya, dan ternak kerbau biasanya dilepas di areal persawahan yang sedang tidak ditanami padi. Pemiliknya akan menangkap hewan-hewan itu apabila ada yang diperlukan, seperti untuk mengangkut barang, mengolah sawah, atau dipotong untuk keperluan pesta, serta dijual kepada pedagang.

Dengan cara pemeliharaan demikian, tentulah ada aturan-aturan yang dapat menertibkan ternak-ternak penduduk dalam hubungannya dengan kepentingan kehidupan manusia sehari-hari. Kalau tidak ditertibkan, hewan-hewan ternak itu dapat mengganggu dan meresahkan kehidupan masyarakat. Terutama ternak kerbau dan sapi yang bebas berkelieran di mana-mana dapat meninggalkan kotoran di pekarangan-pekarangan rumah penduduk, dan sebagai akibat lebih parah lagi adalah merusak tanaman di pekarangan, sawah, kebun ladang. Kotoran ternak yang bersebaran di pekarangan-pekarangan rumah penduduk jelas akan merusak pemandangan, menyebarkan bau yang tidak enak, dan mengundang kuman-kuman yang membahayakan bagi kesehatan. Tetapi sebaliknya, kotoran ternak itu dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menyuburkan tamanannya.

Akhir-akhir ini perhatian penduduk terhadap ternaknya sudah relatif lebih baik. Mereka telah membuat kandang ternak yang dipergunakan untuk tempat ternaknya pada malam hari. Tindakan ini bertujuan agar dapat lebih baik mengadakan pengontrolan terhadap hewan ternak supaya tidak mengganggu dan meresahkan masyarakat. Dengan dimasukkannya hewan-hewan ternak ke dalam kandang pada malam hari, sawah dan ladang penduduk akan aman dari gangguannya.

Mengenai masalah kotoran ternak, masyarakat telah mengerti bahaya sekaligus pemanfaatannya. Bilamana ada ternak yang membuang kotorannya di dalam pekarangan, kotoran itu akan ditumpuk pada suatu tempat tertentu yang terlindung dari penglihatan umum, dan setelah kotorannya itu kering atau hampir menyerupai tanah, maka dipakai sebagai pupuk tanaman.

Kotoran ternak kambing tidak terlalu sulit membuangnya, karena untuk kambing biasanya dibuatkan kandang tersendiri yang berbentuk panggung. Apabila kambing tersebut membuang kotoran, maka kotorannya akan jatuh ke bawah kandangnya dan menumpuk di sana. Jika kandangnya berada di kolong rumah, maka setiap pagi pemiliknya akan mengumpulkan kotoran kam-

bing-kambingnya dan ditumpuk pada tempat tertentu. Kotoran ini pun dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman.

Untuk menghindari agar ternak-ternak buang kotoran di pekarangan, masyarakat mengupayakan untuk memagar pekarangannya. Pekarangan yang dipagar bukan saja aman dari kotoran ternak, tetapi juga dapat mengamankan tanaman yang tumbuh dalam pekarangan tersebut, karena pada umumnya tanaman yang ada dipekarangan disenangi oleh ternak. Bila suatu pekarangan sudah dipagar dengan baik tetapi ternyata masih dimasuki ternak yang membuang kotoran dan merusak tanaman, maka kepada pemilik ternak itu dapat dituntut ganti rugi atau paling tidak terlebih dahulu memberitahukan kepada pemilik ternak untuk mengamankan ternaknya. Bila pemilik ternak tidak mau mengindahkan, maka yang punya pekarangan dapat melapor kepada Kepala Desa untuk minta bantuan pengamanannya. Dalam hal ini Kepala Desa akan memperingatkan kepada pemilik ternak untuk mengamankan ternaknya dengan cara menangkapnya dan dikurung dalam kandang atau diikat/ditambangkan supaya tidak berkeliaran ke mana-mana lagi.

Jadi pada dasarnya setiap orang bebas memiliki ternak dan bebas pula melepaskannya, asal ternaknya tersebut tidak mengganggu kepentingan orang lain. Jika sampai mengganggu kepentingan orang lain, maka pemilik ternak harus bertanggung jawab sepenuhnya. Oleh sebab itu bagi seorang peternak harus berhati-hati, karena akibat tidak terurus ternaknya dapat mendatangkan kerugian bagi dirinya sendiri.

Pada kesempatan bertemu seluruh anggota masyarakat, seperti pertemuan-pertemuan dalam arena upacara tradisional, para pemuka masyarakat selalu berusaha menanamkan pengertian yang mendasar supaya seluruh warganya memperhatikan kebersihan lingkungannya. Di dalam suatu masyarakat yang terdiri dari beraneka warna karakteristik secara individual, tidaklah mengherankan bila ada saja yang kurang memperhatikan himbuan para pemuka masyarakat tersebut. Mereka masih saja meneruskan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, seperti membuang kotoran di pinggir desa atau di semak-semak dan di sungai-sungai. Hal ini memang sulit untuk dikontrol, karena mereka biasanya melakukan secara sembunyi-sembunyi.

Andaikata terjadi orang membuang kotoran yang betul-betul mengganggu atau meresahkan masyarakat, tentunya akan dapat

ditindak oleh Kepala Desa dan perlakuannya itu dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma adat. Tidak seorang pun yang diizinkan untuk melakukan sesuatu yang dapat mengganggu kepentingan orang lain apalagi sampai mengganggu kepentingan umum. Kepada pelanggarnya dapat dikenakan denda sesuai dengan adat setempat.

3.4 Sistem Pengendalian Sosial Tradisional dalam Memelihara Keamanan Lingkungan

Keamanan lingkungan adalah salah satu faktor yang tidak dapat diabaikan sepanjang kehidupan manusia. Sejak adanya manusia, kondisi yang aman amat diperlukan dalam kehidupan manusia dan karena itu sejak dahulu pula mereka telah mempunyai pola-pola kehidupan yang memperhatikan segi-segi keamanan, baik secara individu maupun secara berkelompok.

Kondisi keamanan lingkungan amat berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan manusia pada umumnya, karena pada dasarnya setiap manusia menginginkan keamanan dan ketenteraman dalam hidupnya serta ingin mencapai kehidupan yang berkecukupan. Jika lingkungan mereka tidak aman karena gangguan baik dari dalam mau pun dari luar, maka kehidupan masyarakat tersebut tidak akan stabil dan hal ini dapat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat yang bersangkutan.

Beberapa generasi yang lalu, sistem keamanan lingkungan telah mendapat perhatian dari pemuka-pemuka masyarakat walaupun sifatnya masih sangat sederhana. Mereka telah mengerti bagaimana mengamankan diri pribadi, bagaimana mengamankan anggota keluarganya, dan bagaimana cara mengamankan kelompoknya. Sekarang ini, telah terlihat perkembangan-perkembangan dalam sistem keamanan lingkungan, sesuai dengan perkembangan masyarakat pendukungnya. Karena itu, untuk menjelaskan sistem keamanan lingkungan dapat dibedakan sebagai berikut.:

3.4.1 Sistem keamanan lingkungan masa lampau

Pada masa lampau, masalah keamanan sudah mendapat perhatian dengan baik dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari cara-cara untuk menanggulangi hal-hal yang akan mengganggu keamanan ataupun dalam menyelesaikan kasus pelanggaran norma terhadap keamanan. Masalah penanggulangan keamanan tidak dapat dipisahkan dengan penguasa setempat yang terdiri dari

Kepala Desa dan pembantu-pembantunya yang disebut *Penggawo*

Pada zaman dahulu, sebuah desa dikepalai oleh seorang *Depati*, sekarang diganti namanya menjadi Kepala Desa. *Depati* dibantu oleh beberapa orang *penggawo*, dan untuk sekarang *penggawo* ini sudah hilang. Barangkali tugas *penggawo* sekarang dicakup oleh seorang *Sekretaris Desa*. Jadi yang sangat menentukan keamanan dalam sebuah desa adalah pimpinan desa itu sendiri, dan dalam praktek pemerintahannya dibantu oleh *penggawo-penggawo* serta didukung oleh pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Penggawo biasanya ditugasi oleh *Depatinya* untuk mengkoordinir sistem keamanan di dalam desa tersebut, sehingga berjalan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan. Di dalam sebuah desa, *Depati* dan *Penggawo* beserta anggota masyarakat membuat *tangsi* atau pos jaga yang khusus untuk tempat para penjaga keamanan. Pos jaga tersebut dilengkapi dengan tempat duduk walaupun sederhana dan dilengkapi dengan sebuah kantong besar yang terbuat dari kayu.

Kantongan tidak saja ada di Pos jaga, tetapi juga harus dimiliki setiap rumah. Hanya saja biasanya kantong yang di rumah-rumah terbuat dari bambu. Apabila kantong itu dibunyikan orang, maka itu adalah pertanda bahwa ada hal-hal yang mengganggu keamanan.

Sistem keamanan yang paling populer di kalangan masyarakat disebut *kemit*. Sistem *kemit* ini belum didukung oleh sistem administrasi yang memadai. Dalam melaksanakan sistem *kemit* ini, Kepala Desa menugaskan pembantu pembantunya untuk memberitahukan kepada seluruh anggota masyarakat bahwa setiap *kemit* segera akan dilaksanakan. Seorang Kepala Desa yang peka terhadap keamanan lingkungannya akan mengetahui secara persis apa yang akan terjadi di wilayahnya. Andaikata ada hal-hal yang dikhawatirkan akan mengganggu keamanan, maka pada waktu itu Kepala Desa akan mengambil sikap/tindakan.

Pada dasarnya *kemit* ini harus diadakan sepanjang masa dengan cara bergiliran, akan tetapi kenyataannya bisa saja *kemit* itu terhenti karena adanya gangguan-gangguan atau kurangnya kesadaran anggota masyarakat itu sendiri. Hal seperti ini biasanya tidak akan berlarut sampai lama, karena pihak yang berwenang akan segera menertibkannya dan menindak siapa yang sengaja membuat terputusnya jaringan *kemit* tersebut.

Pengaturan giliran *kemit* ini dilakukan berdasarkan urutan rumah, misalnya petugas *kemit* malam pertama rumah A dan rumah B, maka untuk malam berikutnya adalah rumah C dan rumah D, serta malam berikutnya lagi adalah rumah E dan rumah F, begitulah seterusnya bergiliran sampai habis setelah setiap kepala keluarga mendapat giliran *kemit*. Setelah semuanya sudah mendapat giliran, maka giliran akan kembali kepada kepala keluarga permulaan tadi.

Perlu diketahui bahwa tidak semua kepala keluarga diwajibkan untuk melaksanakan *kemit*. Didalam desa ada istilah orang yang *lepas gawe*. Orang yang *lepas gawe* ini adalah orang yang mendapat dispensasi dari Kepala Desa untuk tidak melakukan *kemit*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Seorang kepala keluarga yang telah lanjut usia, yang memang betul-betul tidak mampu lagi menjalankan tugas tersebut. Kalau dia mempunyai anak yang sudah dewasa, maka anaknya yang diwajibkan menggantikan tugas ayahnya. Tetapi kalau tidak ada anak yang dapat menggantikannya, maka rumah tangga tersebut tidak dibebani dengan kewajiban *kemit*.

Seseorang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, seperti *Imam* (Khatib), *Penggawo* dan *Depati* sendiri. Andaikata seorang *Imam*, *Penggawo* atau *Depati* tersebut ada mempunyai anak yang sudah *masuk gawe* (sudah dewasa), maka anaknya tersebut dibebani oleh kewajiban *kemit*, dengan catatan dia masih tinggal di rumah orang tuanya. Seorang kepala keluarga yang menderita sakit menahun dan kondisi badannya tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya. Orang seperti ini juga diberikan keringanan oleh Kepala Desanya, dan kalau dia mempunyai anak yang sudah dewasa, maka dapat diganti oleh anaknya.

Ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas sangat mengikat seluruh anggota masyarakat, dan andaikata ada di antara anggota masyarakat yang membangkang, maka dalam hal ini seorang Kepala Desa dapat menindaknya secara tegas.

Petugas *kemit* bertugas selama 2 x 24 jam atau bertugas penuh selama sehari-semalam. Selama sehari-semalam tersebut petugas *kemit* bertanggung jawab penuh terhadap kejadian yang mengganggu keamanan baik gangguan tersebut berasal dari dalam maupun dari luar desa.

Selain sebagai pengendali keamanan desa, petugas *kemit*

dibebani lagi tugas yang cukup penting yaitu sebagai penyampai informasi antar-pemerintah desa, seperti mengantarkan surat dari Camat atau dari Kepala Desa sendiri. Misalkan ada surat Camat yang ditujukan kepada salah seorang Kepala Desa yang ternyata jaraknya dipisahkan oleh beberapa buah desa, maka sistemnya adalah sebagai berikut:

Mula-mula Kepala Desa di mana Camat berada memberikan surat tersebut kepada petugas *kemit* di desanya untuk disampaikan kepada petugas *kemit* di desa yang terdekat. Petugas *kemit* di desa terdekat tersebut akan menyampaikannya kepada petugas *kemit* desa berikutnya dan begitulah seterusnya, sehingga surat itu tiba kepada alamat yang dituju.

Sedangkan tugas yang lain lagi, misalnya ada petugas negara yang berkunjung ke daerah itu, maka untuk mengantarkannya ke tempat yang dituju juga menjadi kewajiban petugas *kemit* dengan sistem estafet seperti mengantar surat tadi.

Dengan demikian, jelaslah bahwa petugas *kemit* bukan hanya semata-mata menjaga keamanan, tetapi mereka adalah orang yang juga menunjang kelancaran komunikasi antar-pejabat pemerintah. Karena tugasnya dibebani dengan beberapa kewajiban, maka Kepala Desa mengatur petugas *kemit* itu lebih dari dua orang. Hal ini adalah sebagai usaha untuk tidak terjadi kekosongan di pos jaga.

Sistem keamanan lingkungan ini merupakan suatu sistem yang bersifat rutin, sedangkan untuk menghadapi hal-hal tertentu, misalnya ada gangguan yang secara umum dinyatakan pemerintah sangat berbahaya, maka sistem ini ditingkatkan lagi dengan jalan menambah jumlah petugasnya serta diinstruksikan untuk meningkatkan kewaspadaan khususnya bagi petugas *kemit* dan kepada seluruh warga masyarakat pada umumnya.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini diuraikan tugas dan kewajiban petugas *kemit*, yaitu:

- a. Pos jaga tidak dibenarkan dalam keadaan kosong atau ditinggalkan selama 2 x 24 jam, dan selama itu pula petugas harus berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan gangguan keamanan.
- b. Andai kata ada surat yang harus disampaikan kepada desa yang terdekat atau ada petugas pemerintah yang minta diantar, maka petugas *kemit* berkewajiban untuk mengatarkannya serta bertanggung-jawab atas keselamatan surat dan

- petugas pemerintah tersebut.
- c. Apabila terjadi insiden atau gangguan-gangguan keamanan, maka petugas *kemit* harus segera bertindak dan tindakannya tersebut dapat dilihat pada contoh kejadian sebagai berikut: Apabila terjadi pertengkaran antara anggota masyarakat yang diperkirakan akan dapat menimbulkan korban jiwa, maka petugas *kemit* harus berusaha mengamankannya. Sementara itu, petugas yang lain dapat memukul *getuak* atau kentongan kalau memang peristiwa itu dianggap sulit untuk diselesaikan. Pemukulan kentongan tersebut bertujuan untuk memanggil orang-orang di sekitarnya supaya dapat membantu. Jika kentongan berbunyi, maka anggota masyarakat di sekitarnya akan berbondong-bondong dan berlarian untuk melihat apa yang terjadi, dan kalau diperlukan akan membantu.
 - d. Andaikata terjadi ada orang yang mencuri, maka dalam hal ini petugas *kemit* berkewajiban untuk menangkap pencuri tersebut. Bila si pencuri mengadakan perlawanan, maka petugas *kemit* dapat bertindak keras untuk melumpuhkan perlawanannya dan menyerahkannya kepada Kepala Desa untuk diadili.
 - e. Andaikata terjadi musibah kebakaran, dalam hal ini *kemit* berkewajiban untuk terlebih dahulu mengambil sikap dengan jalan memberitahu orang-orang untuk dimintai bantuan. Salah satu usaha memanggil orang-orang tersebut dengan cara memukul kentongan yang sangat gencar dan dalam waktu yang relatif lama, sehingga apabila orang-orang mendengar bunyi pukulan tersebut maka mereka akan mengerti bahwa ada bahaya yang mengancam.
 - f. Apabila ada di antara anggota masyarakat desa yang meninggal dunia terutama yang meninggal dunia secara mendadak, maka petugas *kemit* juga mempunyai kewajiban untuk memberitahu orang-orang terutama ahli familinya. Setelah itu petugas *kemit* bertugas memukul beduk yang berada di mesjid. Masyarakat dapat mengetahui atau memaklumi tandanya beduk dibunyikan bukan pada hari Jumat, tandanya pada desa tersebut ada orang yang meninggal dunia.
 - g. Semua hal-hal yang sifatnya mengganggu keamanan dan akan menimbulkan keresahan atau merugikan anggota masyarakat, petugas *kemit* berkewajiban penuh untuk menanggulangnya

sebaik mungkin.

Jika diperhatikan semua tugas dan kewajiban petugas *kemit* ini, jelaslah bahwa petugas *kemit* harus mempunyai suatu sikap yang jujur dan bertanggung jawab, mempunyai jiwa pengabdian yang tinggi terhadap kepentingan bersama dan kadangkala petugas *kemit* dituntut oleh suatu jiwa patriotisme dalam mempertahankan desanya dari kegoncangan-kegoncangan. Untuk keberhasilan tugas *kemit* ini tidak cukup sampai di sini saja, tetapi seluruh anggota masyarakat harus mengerti dan dapat menghayati arti penting dari keamanan lingkungannya sendiri. Anggota masyarakat harus mengerti dan dapat menghayati arti penting dari keamanan lingkungannya sendiri. Anggota masyarakat yang mengerti dan menghayati arti penting keamanan lingkungan tersebut secara langsung dapat mendukung meringankan tugas *kemit* tersebut.

Untuk memilih petugas *kemit* yang mempunyai rasa pengabdian dan jiwa patriotisme yang tinggi tentunya tidak semudah membicarakannya. Peranan pemuka masyarakat terutama Kepala Desa sangat menentukan kadar pengabdian anggota masyarakat itu sendiri. Mereka dapat membina anggota masyarakat tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seorang Kepala Desa harus dapat memberikan motivasi serta dorongan kepada anggota masyarakat sehingga mereka mengerti apa yang harus diperbuat.

Selain itu yang tidak kalah pentingnya dalam pembentukan jiwa pengabdian yang tinggi terhadap masyarakat dan kepentingan umum adalah peranan orang tua-tua yang mempunyai pengetahuan yang lebih luas dan pengalaman lebih banyak, atau terkenal dengan istilah "orang yang telah lebih dahulu memakan asam-garam". Orang-orang tua berkedudukan sangat tinggi dan kuat, karena merekalah yang mengasuh anak-anaknya dari kecil hingga dewasa dan tentunya mereka jugalah yang mempunyai kesempatan yang lebih banyak menanamkan pengaruh terhadap anak-anaknya.

Anggota masyarakat yang mempunyai rasa pengabdian yang tinggi terhadap kepentingan umum, secara tidak disadari akan memiliki juga suatu perasaan yang tidak mau mengganggu kepentingan orang lain. Karena itu, pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma yang ada bisa berkurang.

Di dalam suatu masyarakat yang dinamis, timbul banyak aktivitas di dalamnya, dan dari aktivitas yang beraneka ragam

akan dapat menimbulkan suatu gejala sosial yang kompleks. Gejala sosial tersebut tidak selalu mengarah kepada yang hal baik saja, tetapi kemungkinan juga timbul gejala yang cenderung untuk melanggar norma-norma yang ada.

Begitu juga dalam hal keamanan lingkungan, sementara ada pihak-pihak yang ingin mewujudkan keamanan secara bersungguh-sungguh, ada pihak lain yang sengaja atau tidak sengaja mengacaukan suasana keamanan dan cenderung selalu berbuat pelanggaran-pelanggaran. Karena itu, norma-norma yang ada di dalam masyarakat selalu diikuti oleh sanksi-sanksi bagi orang yang melanggarnya. Sanksi-sanksi ini bervariasi bentuknya, ada sanksi yang berupa benda atau material, ada yang berupa tekanan mental yang amat berat, dan ada pula sanksi yang sifatnya sangat ringan. Hal ini tergantung pada besar atau kecilnya pelanggaran yang dilakukan.

Untuk menjelaskan sanksi-sanksi yang ada kaitannya dengan norma-norma yang hidup di kalangan masyarakat, tidak dapat terlepas dari uraian tentang pelanggaran terhadap norma itu sendiri. Berikut ini diuraikan jenis-jenis sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi dalam lingkungan pemeliharaan keamanan lingkungan.

Jenis pelanggaran dan sanksi yang dilakukan oleh petugas kemit.

- a. Petugas *kemit* yang tidak memberitahu petugas pada giliran berikutnya dinyatakan sudah melanggar aturan yang ada, karena akibat kelalaian ini dapat menyebabkan terputusnya jaringan petugas yang telah diatur sedemikian rupa. Jika jaringan petugas tersebut terputus, berarti pada hari berikutnya petugas keamanan akan kosong dan hal ini kadangkala akan berlarut sampai beberapa hari. Perlu dijelaskan peraturan kerja petugas keamanan, bahwa petugas *kemit* hari ini diwajibkan untuk memberitahukan kepada petugas *kemit* hari berikutnya dan hal ini terus berlangsung sehingga semuanya mendapat giliran.

Untuk bentuk pelanggaran ini, Kepala Desa berhak menjatuhkan sanksi yang sepadan. Sebenarnya pelanggaran ini dapat berakibat serius terhadap keamanan lingkungan. Jika terjadi kekosongan petugas karena pelanggaran tersebut di atas sehingga menimbulkan peristiwa-peristiwa yang merugikan masyarakat, maka kepada pelanggar dapat dijatuhi sanksi yang lebih berat. Biasanya sanksi yang dibebankan

berupa denda, tetapi kalau ternyata kasusnya berat dapat dilimpahkan kepada instansi yang berwenang.

b. Petugas *kemit* meninggalkan pos jaga.

Kejadian ini bisa saja terjadi, misalnya sebenarnya petugas *kemit* yang bertugas pada hari itu ada tetapi tidak aktif berada di posnya. Kejadian ini juga merupakan suatu pelanggaran yang dapat berakibat luas. Kalau terjadi kasus demikian, Kepala Desa akan menegur atau memberi peringatan kepada petugas yang bersangkutan. Jika petugas *kemit* sedang meninggalkan posnya dan pada saat itu terjadi peristiwa-peristiwa yang dapat merugikan masyarakat umum, misalnya peristiwa pencurian atau kejahatan lain, maka kepada petugas *kemit* tersebut dapat dikenakan suatu tindakan tegas. Barangkali untuk sementara petugas yang bersangkutan dapat dituduh sebagai orang yang bersekongkol dalam melakukan kejahatan. Jika petugas *kemit* tersebut tidak dapat memberikan alasan yang masuk akal, maka persoalannya dapat diproses menurut hukum adat yang berlaku. Apabila ternyata tidak dapat diselesaikan dengan hukum adat, maka Kepala Desa akan menyerahkan kasus ini kepada yang berwajib,

c. Petugas *kemit* yang membiarkan atau acuh tak acuh terhadap kejadian yang dapat mengganggu keamanan.

Kejadian ini juga bisa saja terjadi, karena setiap individu mempunyai karakter atau watak sendiri-sendiri. Jiwa pengabdian terhadap kepentingan umum tidak selalu dimiliki oleh setiap orang. Untuk jenis pelanggaran yang demikian, mungkin yang dikategorikan berat apabila hal tersebut direncanakan atau disengaja.

Untuk jenis pelanggaran ini, seorang Kepala Desa dapat menindak secara tegas pelakunya. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kepada si pelanggar dapat dijatuhkan hukuman yang berupa denda dan sebagainya. Jika akibat dari pelanggaran ini lebih serius, maka Kepala Desa berhak untuk mengadukan kasus ini kepada yang berwajib dengan tujuan untuk diproses atau diselesaikan melalui jalur hukum formal yang berlaku.

Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat beserta sanksinya.

a. Meremehkan (menganggap sepi) petugas *kemit*.

Misalnya, ada seorang anggota masyarakat yang melakukan pencurian dan ternyata petugas *kemit* mengetahui hal tersebut, maka dalam hal ini petugas *kemit* berkewajiban untuk mengamankan dengan cara menangkap pelaku pencuri tersebut. Kalau si pencuri mengadakan perlawanan, maka hal ini merupakan pelanggaran yang kedua, sedangkan pelanggaran pertamanya adalah mencuri. Jadi si pencuri sekaligus telah melanggar dua jenis larangan.

Apabila terjadi hal seperti ini, maka petugas *kemit* menyerahkan si *pelanggar* kepada Kepala Desa yang berhak mengadilinya. Jika ternyata kasusnya dipandang cukup berat, maka dalam hal ini Kepala Desa dapat melimpahkannya kepada yang berwajib, misalnya diserahkan kepada Polisi.

b. Ada seorang jejaka yang bertandang ke rumah seorang gadis. Kebiasaan jejaka setempat datang bertandang ke rumah seorang gadis dilakukan pada malam hari, karena malam hari-lah dipandang sebagai waktu luang yang dapat dimanfaatkan untuk bertemu. Dalam pertemuan ini tidak terlalu bebas, baik tingkah-laku mereka maupun dipandang dari segi waktu. Seorang jejaka yang bertandang ke rumah gadis tidak diperkenankan pulang terlalu larut malam, biasanya dibatasi hanya sampai pukul 24.00. Jadi andaikata ada seorang jejaka yang masih di rumah gadis pada pukul 24.00, berarti orang tersebut telah melanggar peraturan.

Jika ada seorang jejaka atau beberapa orang yang melanggar ketentuan ini, maka petugas *kemit* berhak untuk menegur atau memperingatkan kepada si *pelanggar* untuk segera meninggalkan rumah si gadis. Jika ternyata jejaka yang melanggar tersebut tidak mengindahkan teguran petugas *kemit*, maka petugas *kemit* dapat melapor kepada Kepala Desa dan orang tersebut akan diusir oleh Kepala Desa. Apabila orang yang bersangkutan beberapa kali diperingatkan tetapi terus mengulangi perbuatannya lagi, maka yang bersangkutan dapat ditindak melalui hukum adat yang berlaku, yaitu berupa denda yang disertai perbuatan *jambar* (nasi kunyit) dengan upacaranya.


Sebagaimana sanksi yang lain sanksi ini dirasakan sangat ringan bila ditinjau dari nilai materilnya tetapi sangat berat jika dirasakan dari sudut morilnya. Si pelanggar akan malu yang luar biasa dalam upacara membayar denda-denda tersebut dan beban inilah yang amat ditakuti orang karena hukum adat seperti itu merupakan suatu hukuman yang sangat berat dan tidak dapat ditawar-tawar.

3.4.2 Sistem Keamanan Sekarang

Jika dibandingkan dengan keadaan pada masa lalu, sistem keamanan lingkungan saat ini terdapat banyak perubahan. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa lalu di sini adalah masa sebelum adanya prasarana seperti sekarang ini, yang mana pada waktu itu sarana transportasi belum memadai karena masih memakai alat angkutan tradisional. Keadaan ini belum lama berlalu, mungkin dapat dikatakan pada saat-saat menjelang era pembangunan. Setelah adanya program pembangunan semua aspek kehidupan manusia dikembangkan dengan semaksimal mungkin, termasuk prasarana jalan raya yang relatif lebih baik dan sarana transportasi pun mengalami perubahan-perubahan yang drastis. Kalau tadinya memakai alat angkutan tradisional gerobak yang ditarik sapi atau kerbau, sekarang ini atau sejak prasarana jalan menjadi baik, orang telah mempergunakan mobil dan sepeda motor.

Dengan perubahan kondisi pedesaan seperti ini, tentunya gerak masyarakat akan menuju kepada pembaharuan-pembaharuan pula, dan pembaharuan tersebut jelas menimbulkan suatu pergeseran dari hal-hal yang telah ada. Dalam hal sistem keamanan, pengaruh pembaharuan tidak merubah total terhadap sistem yang lama. Perubahan tersebut merupakan peningkatan sistem yang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Sekarang ini mereka telah menerapkan suatu sistem administrasi yang lebih baik, yaitu dengan membuat jadwal *kemit* atau petugas keamanan.

Tentunya dengan menggunakan jadwal ini menjadi lebih praktis dan dapat menghilangkan salah satu kemungkinan pelanggaran terhadap kewajiban seorang petugas *kemit*. Sebelum memakai jadwal, petugas *kemit* diwajibkan untuk memberitahu orang yang menggantikannya bertugas, dan kalau hal ini dilalaikan sehingga terputusnya petugas *kemit*, maka kepada yang bersalah akan diberikan sanksi. Sedangkan jika memakai jadwal, tentunya hal yang seperti ini tidak akan terjadi lagi, karena masing-masing



anggota masyarakat telah mengetahui kapan dia bertugas. Dalam pemakaian jadwal ini juga, seorang Kepala Desa akan lebih mudah mengadakan pengawasan terhadap kelancaran tugas tersebut.

Selain telah dibuatnya prasarana jalan yang memadai, kehadiran bangunan Kantor Pos Pembantu dipandang sangat menguntungkan masyarakat setempat. Dahulu, petugas *kemit* berkewajiban untuk menyampaikan surat-surat dinas antar desa, tetapi sekarang tugas tersebut telah diambilalih oleh pegawai-pegawai Kantor Pos Pembantu yang lebih aktif menyampaikan surat ke desa-desa.

Di samping petugas keamanan yang disebut *kemit* itu, peranan pemuka adat sangat membantu terciptanya suasana keamanan di pedesaan. Pemuka adat mempunyai hak untuk menertibkan masyarakat, dan ketertiban masyarakat yang baik tentunya akan menciptakan suasana keamanan yang baik pula. Selain pemuka adat, di desa biasanya ada juga orang yang ditunjuk sebagai *Ketua Bujang* dan *Ketua Gadis*, yang masing-masing berkewajiban untuk menertibkan tingkahlaku muda-mudi dalam pergaulan sehari-hari. Mereka berperanan penting dalam menciptakan situasi dan kondisi yang aman di dalam desa.

3.5 Sistem Pengendalian Sosial dalam Memelihara Persatuan dan Kesatuan Masyarakat.

Manusia pada dasarnya selalu ingin bergaul dengan sesamanya, karena manusia tidak akan dapat hidup layak tanpa bantuan orang lain dan manusia tidak akan mempunyai keturunan jika tidak bergaul dengan sesamanya. Hal ini sangat mempengaruhi kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Berpangkal dari hal inilah manusia itu cenderung untuk membentuk suatu kelompok dan hidup di dalam kelompok tersebut, serta dilingkungi oleh suatu wilayah dan kebudayaannya.

Kelompok manusia atau masyarakat tersebut tentunya terdiri dari bermacam-ragam manusia dipandang dari segi pembawaan atau sikapnya secara individu. Karena itu di dalam suatu masyarakat akan tumbuh nilai-nilai yang disepakati bersama oleh setiap anggota masyarakat tersebut untuk dapat menjadi pedoman dalam menentukan salah atau benarnya suatu tindakan seseorang dengan berdasarkan rasa keadilan di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Di daerah penelitian, nilai-nilai yang seperti dimaksudkan di atas masih dijunjung oleh masyarakat pendukungnya atau menjadi pegangan hidup masyarakat dalam pengaturan pergaulan hidup

sehari-hari. Nilai-nilai yang dimaksud dapat diamati melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat, baik peristiwa yang bersifat individu maupun bersifat kolektif. Pada peristiwa-peristiwa tersebut akan terlihat reaksi-reaksi dari anggota masyarakat dalam menanggapi. Untuk peristiwa yang tidak berkenan dihati mereka tentunya akan mendapat kecaman, dan sebaliknya untuk peristiwa yang baik akan mendapat dukungan yang baik pula.

Pengamatan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut akan dapat melihat unsur-unsur yang menunjang suasana persatuan dan kesatuan masyarakat, sehingga di dalam masyarakat itu tercipta suatu ketentraman dan keselarasan hidup yang akan menciptakan kebahagiaan hidup anggota-anggotanya. Peristiwa-peristiwa yang dapat diamati, antara lain sistem kerjasama atau gotong-royong, sistem pendidikan non-formal atau pendidikan tradisional, sistem tata-kehidupan masyarakat sehari-hari, dan lain-lain, dimana semua wujud kebudayaan ini sangat memegang peranan penting dalam menciptakan suatu persatuan dan kesatuan masyarakat.

Untuk menjelaskan suatu keadaan dengan lebih jelas, sistem pemeliharaan persatuan dan kesatuan masyarakat dapat diuraikan melalui contoh-contoh wujud kebudayaan masyarakat setempat, seperti:

3.5.1 Rasa persatuan dan kesatuan diwujudkan melalui sistem gotong-royong.

Koentjaraningrat, dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropologi, mengatakan bahwa ada 3 macam wujud kebudayaan yaitu:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Melihat dan mengkaji ketiga wujud kebudayaan tersebut di atas, bahwa di dalam suatu masyarakat terkandung nilai-nilai yang amat kompleks yang dapat diabstraksikan melalui aktivitas-aktivitas masyarakat itu sendiri. Salah satu aktivitas yang sering dijumpai dalam suatu masyarakat adalah wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia yang mengandung nilai-nilai selidarisitas antara sesamanya. Rasa selidarisitas merupakan suatu modal untuk mengembangkan pengertian

tentang pentingnya persatuan dan kesatuan, yang pada akhirnya persatuan dan kesatuan tersebut akan dapat mewujudkan suatu kondisi yang kuat dan baik. Pandangan yang hidup di dalam masyarakat, bahwa sebatang lidi tidak akan mempunyai kekuatan yang berarti apabila tidak dibantu dengan lidi-lidi yang lainnya. Apabila lidi tersebut diikat menjadi satu dalam jumlah yang banyak, maka kekuatannya akan mengagumkan dan tidak dapat dipatahkan begitu saja. Maka timbullah pepatah "bersatu bagaikan sapu lidi".

Jika diperhatikan, bahwa sistem gotong-royong yang mengandung nilai-nilai solidaritas tersebut bervariasi adanya. Ada sistem gotong-royong yang mengarah kepada sistem kerja-sama yang semata-mata didasari oleh rasa ingin membantu sesamanya, dan ada pula yang didasari karena adanya kesamaan kepentingan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Untuk mencapai suatu pengertian tentang gotong-royong yang merupakan suatu unsur yang menunjang rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Gotong-royong sebagai suatu sistem pengerahan tenaga.

Sistem gotong-royong yang bersifat pengerahan tenaga ini dilakukan masyarakat dalam menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut merupakan kepentingan bersama atau menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti membangun rumah-rumah ibadat, membangun atau memperbaiki jalan-jalan umum, membangun balai desa, membangun atau membersihkan pemandian umum, membersihkan pemakaman umum, membangun dan memperbaiki saluran air sawah, dan lain-lain.

Sistem gotong-royong ini dikatakan bersifat pengerahan tenaga, karena prosesnya direncanakan oleh seseorang sebagai pengambil inisiatif atau biasanya Kepala Desa yang bertindak selaku pengambil inisiatif. Dalam hal ini Kepala Desa memanggil anggota-anggota masyarakat untuk melaksanakan suatu bentuk kerja-sama yang langsung dipimpin oleh Kepala Desa itu sendiri. Dalam hal ini Kepala Desa mengambil kebijaksanaan untuk mengatasi permasalahan yang timbul demi tercapainya apa yang dikehendaki.

Di dalam sistem pengerahan tenaga ini tidak harus selalu didasari oleh rasa kesadaran dari anggota masyarakat, karena di dalam sistem ini sedikit-banyaknya ada unsur pemaksaan terhadap

anggota-anggota masyarakat tersebut. Tetapi pada umumnya, mereka yang melaksanakan pekerjaan tersebut telah dibekali oleh pengertian mengenai tujuan dari aktivitas tersebut.

Bila ternyata ada di antara anggota masyarakat yang secara sengaja membangkang atau tidak mau mengikuti kegiatan tersebut, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi oleh Kepala Desa dan secara tidak direncanakan hukuman masyarakat terhadap pelaku pelanggaran tersebut akan dirasakannya. Dalam hal-hal tertentu anggota masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi itu akan tersisih dari kalangan masyarakat. Justeru hukuman inilah yang dianggap paling setimpal untuk pembangkang tersebut.

Rasa persatuan dan kesatuan akan dapat terwujud melalui sistem ini. Pekerjaan yang sulit dan rumit akan dapat diselesaikan secara baik dengan tidak memerlukan biaya yang besar. Barangkali untuk saat ini aktivitas tersebut lebih tepat jika disebut sistem "padat karya". Selama mengerjakan sesuatu untuk kepentingan bersama, selama itu pula rasa persatuan dan kesatuan terpupuk dengan baik, karena tanpa ada rasa persatuan dan kesatuan yang baik tentunya pekerjaan tersebut tidak dapat terselesaikan. Melalui sistem ini pula pemuka-pemuka masyarakat dapat menanamkan arti pentingnya dari persatuan dan kesatuan dalam mencapai suatu situasi kehidupan yang aman dan damai.

b. Gotong-royong sebagai suatu sistem tolong-menolong.

Sistem tolong-menolong ini berbeda dengan sistem pengerahan tenaga. Sistem tolong-menolong lebih banyak dilaksanakan di kalangan masyarakat pedesaan, terutama di kalangan masyarakat petani. Sejak beberapa generasi yang lampau, mereka telah menjalankan sistem tolong-menolong yang dipakai untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang dianggap berat atau pekerjaan yang sifatnya mendesak untuk diselesaikan dengan cepat. Untuk itu petani secara individu mengintegrasikan diri kepada masyarakat petani lainnya untuk mengadakan kesepakatan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Sistem tolong-menolong ini juga sering terlihat pada peristiwa-peristiwa yang lain, seperti mendirikan rumah (*mengangkat paduan*), mendirikan *tengkiang* (lumbung padi), atau jenis pekerjaan lain yang sifatnya milik perorangan. Sistem tolong-menolong tersebut ada yang disebut dengan istilah *saghian* atau disebut juga *ngeresayo*.

1. Sistem tolong-menolong yang disebut *saghian*.

Saghian adalah salah satu jenis sistem tolong-menolong yang biasanya dilakukan oleh masyarakat petani yang merasa mempunyai kepentingan yang sama. Prosesnya dilakukan sebagai berikut: Mulanya beberapa orang petani (biasanya petani yang sejenis/petani sawah) merasakan suatu keadaan yang memerlukan bantuan dari petani lainnya. Rasa saling membutuhkan tersebut dimiliki oleh beberapa individu, dan merekalah yang mengadakan suatu ikatan atau kelompok kecil untuk mengadakan acara *saghian*. Biasanya kelompok ini terdiri dari 4–8 orang, boleh lebih banyak tetapi pengaturannya akan lebih rumit. Mereka sepakat untuk mengadakan kerjasama dan menentukan aturan-aturannya. Misalnya pada hari pertama seluruh anggota mengerjakan sawah A, pada hari kedua seluruh anggota mengerjakan sawah B, hari ketiga mengerjakan sawah C, dan seterusnya, sehingga semua anggota kelompok mendapat bantuan yang mencerminkan suatu nilai keadilan. Jika semua anggota kelompoknya telah mendapat bantuan, maka kalau masih dirasakan perlu dapat dilanjutkan dengan tahap kedua yang pelaksanaannya sama dengan tahap pertama.

Sistem tolong-menolong ini bukan merupakan pengerahan tenaga, tetapi bukan pula dilaksanakan secara spontanitas. Mereka melaksanakannya berdasarkan hasil musyawarah di antara anggota-anggotanya dan berdasarkan kepentingan masing-masing yang secara kebetulan sama-sama membutuhkan pertolongan. Kelompok ini biasanya terdiri dari individu-individu yang merasa serasi dalam pergaulan sehari-hari.

Andaikata terjadi di antara anggota kelompok mendapat musibah sehingga tidak dapat menepati jadwal yang sudah ditentukan, maka orang yang berhalangan tersebut dinyatakan "berhutang hari", dan diwajibkan membayar "utang"nya sesuai dengan jumlah hari yang tidak dapat ditepatinya kepada orang yang seharusnya dibantu hari itu. Pembayaran utang ini bukan berwujud material atau uang, tetapi berupa tenaga.

Sistem tolong-menolong ini di samping berdasarkan atas kepentingan bersama, juga di dalamnya tercermin suatu kesamaan keinginan yang pada hakekatnya mengikat para anggotanya menjadi suatu kesatuan dan persatuan yang dapat membuahkan suasana yang rukun dan damai untuk mencapai hasil pertanian yang baik.

Pada sebuah desa biasanya terdiri dari beberapa kelompok tolong-menolong. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan para warga desa, dan kalau terlalu banyak anggotanya akan lebih sulit pengaturannya. Hingga saat ini sistem tolong-menolong tersebut masih sering dilakukan masyarakat, baik di kalangan pria maupun di kalangan wanita. Mungkin mereka merasakan, bahwa banyak manfaat yang dapat diambil dari sistem tolong-menolong tersebut.

2. Sistem gotong-royong yang disebut *ngeresayo*.

Sistem *ngeresayo* juga tidak sama dengan sistem tolong-menolong yang diuraikan di atas, juga tidak sama dengan sistem pengerahan tenaga, dan tidak dilaksanakan dengan spontanitas. *Ngeresayo* adalah suatu sistem gotong-royong di mana beberapa anggota masyarakat diminta oleh seorang untuk membantunya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, seperti menanam padi di sawah atau di ladang, atau jenis pekerjaan lainnya.

Jenis gotong-royong ini didasari oleh rasa solidaritas yang amat tinggi, karena pekerjaan ini berlandaskan atas kerelaan hati untuk membantu temannya yang betul-betul dalam keadaan memerlukan bantuan. Tidak jarang pula dalam kesempatan ini merupakan sarana hiburan, dan kontak pertemuan antara muda-mudi, karena dalam suasana yang riang-gembira mereka dapat menjalin hubungan satu sama lain.

Yang paling terkenal dalam sistem ini adalah *ngeresayo nugal* dan *ngeresayo betanam*. Semua dikerjakan oleh masyarakat petani. *Ngeresayo nugal* adalah aktivitas menabur benih padi di ladang, sedangkan *ngeresayo betanam* adalah aktivitas menanam *cacapan* (bibit padi) di sawah. Adakalanya kegiatan ini diprakarsai oleh kaum muda-mudi dan didukung oleh orang tua-tua.

Pelaksanaan *ngeresayo* ini biasanya dilaksanakan pada waktu musim tanam, kebiasaan ini telah mendarah-daging di kalangan masyarakat. Bilamana ada seseorang yang akan melaksanakan acara *ngeresayo* untuk menanam padi di ladangnya, terlebih dahulu dia memberitahukan kepada teman-temannya untuk menyelenggarakan hal tersebut dan kemudian dia bersiap-siap dengan menyediakan konsumsinya. Apabila ada permintaan tolong dari salah seorang anggota masyarakat untuk suatu pekerjaan tertentu, maka anggota-anggota masyarakat yang lain akan menanggapi secara positif dan akan membantu secara ramai-ramai. Sebagai konsekwensi dari mengajak anggota masyarakat tersebut, harus

disediakan makanan siang. Sebagai makanan selingan yang sangat populer adalah *serawo* atau nasi ketan yang diberi kuah manisan (gula aren) dan dibumbui dengan berbagai pelezat. Jika seseorang mengadakan upacara *ngeresayo*, boleh dikatakan pasti ada makanan yang dinamakan *serawo* ini yang dapat dikatakan sebagai makanan khas *ngeresayo*.

Perlu dijelaskan di sini, bahwa dalam aktivitas ini tidak ada konsekuensinya sebagai utang. Orang-orang yang turut membantu tersebut sejak awal telah mempunyai niat untuk membantu temannya dengan sukarela, dalam artian tidak mengharap pamrih yang berupa apapun juga. Dengan sikap yang begini jelaslah bahwa di dalam masyarakat masih tumbuh rasa setia kawan yang amat tinggi.

Di dalam bentuk sistem *ngeresayo* lainnya, yaitu *ngeresayo mengangkat paduan* atau mendirikan rumah, terdapat sedikit kelainan. Pertama, sistem ini dilakukan oleh orang tua-tua, dan kedua, yang diajak dalam pekerjaan ini terdiri dari orang-orang yang dianggap mengetahui tentang seluk-beluk pertukangan kayu. Karena pekerjaan ini tidak dilakukan oleh setiap orang, maka yang diajak dalam kegiatan ini hanyalah orang-orang tertentu dengan terlebih dahulu memperhatikan kemampuannya. Di dalam sistem ini juga tidak ada konsekuensi utang-piutang, karena dengan rela mereka menyumbangkan tenaga dan pikirannya demi untuk sesamanya.

3. Sistem gotong-royong yang bersifat spontanitas.

Gotong-royong yang bersifat spontanitas ini juga kehadirannya cukup menonjol di kalangan masyarakat, karena sistem ini berorientasi ke arah peristiwa-peristiwa yang merupakan musibah secara spontanitas rasa ingin membantu akan timbul dalam benak anggota masyarakat dan rasa itu terwujud dengan tindakan spontanitas untuk membantu yang terkena musibah.

Untuk memudahkan pengertian, dapat dimisalkan ada satu keluarga yang mendapat musibah yaitu salah seorang anggota keluarganya meninggal dunia (katakanlah kepala keluarganya yang meninggal dunia). Keluarga yang ditinggal mati oleh kepala keluarganya sudah pasti akan mengalami suatu goncangan karena efek sampingan dari meninggalnya seorang kepala keluarga dapat meluas kepada seluruh aspek kehidupan keluarga tersebut.

Oleh karena hal tersebut merupakan suatu beban yang sangat berat, maka anggota masyarakat secara spontanitas akan turun

tangan membantu untuk meringankan beban keluarga yang bersangkutan baik berupa benda, uang, tenaga atau pun pikiran. Keadaan ini merupakan suatu hal yang sangat lazim di kalangan masyarakat. Secara bekerjasama dengan pembagian tugas yang spontanitas pula mereka melaksanakannya, bukan hanya terbatas pada pengurusan pemakaman saja, akan tetapi mereka akan memikirkan hal-hal lain yang perlu dibantu. Mungkin saja sebelum meninggal seorang kepala keluarga mempunyai suatu pekerjaan yang masih terbengkalai, sedangkan pekerjaan tersebut amat penting untuk kehidupan anak-isterinya. Maka ini pula masyarakat akan memperhatikan dan menanggulangnya secara bersama-sama.

Dalam penanggulangan musibah ini terlihat suatu kerjasama yang disertai suasana yang khidmat, karena mereka menyadari bahwa peristiwa kematian pasti akan ditemui oleh setiap makhluk hid. p. Di samping rasa solidaritas yang tinggi, juga hal ini didasari pula oleh nilai-nilai keagamaan yang dianut masyarakat tersebut. Andaikata ada seorang anggota masyarakat yang tidak mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seperti tersebut di atas, baginya tidak akan dikenakan hukuman dan tidak ada pula sanksi yang diperuntukkan bagi pelanggaran tersebut, namun masyarakat umum secara tidak direncanakan akan menyisihkan orang tersebut dari pergaulan sehari-hari, sehingga pada akhirnya dia terkucil dari masyarakat. Justeru keadaan inilah yang sangat ditakuti oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian tentang beberapa variasi sistem gotong royong di atas, jelaslah bahwa sistem ini amat besar peranannya dalam menciptakan dan memupuk rasa solidaritas yang merupakan modal dasar untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di dalam suatu masyarakat. Dengan rasa solidaritas yang tinggi, para anggota masyarakat akan dapat berbuat banyak terhadap kelompoknya demi terpeliharanya rasa persatuan dan kesatuan itu sendiri.

3.5.2 Peranan upacara tradisional dalam membina rasa persatuan dan kesatuan.

Upacara tradisional.

Upacara tradisional merupakan kegiatan di dalam masyarakat yang melibatkan orang banyak, dan di dalamnya mengandung unsur-unsur kepercayaan yang bersifat sakral yang kadangkala

merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat pendukungnya. Mereka merasa berdosa atau merasa tidak aman, apabila tidak melaksanakan suatu upacara tertentu. Keadaan ini dapat mengungkapkan, bahwa masyarakat yang bersangkutan mempunyai suatu pegangan hidup yang mereka yakini yang akan dapat memperbaiki kehidupan mereka sehari-hari.

Suatu upacara tradisional yang melibatkan orang banyak tersebut kadang-kadang berjalan meriah dan kadang-kadang menyedihkan tergantung dalam suasana apa upacara tersebut diselenggarakan. Yang jelas, di dalam pelaksanaan upacara harus ada suatu kerjasama yang baik, dan di dalam sistem kerjasama tersebut terkandung aturan-aturan yang harus dituruti. Karena itu, penyelenggaraan upacara tradisional dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penunjang terciptanya suasana kekeluargaan yang akrab, dan pada akhirnya akan mencerminkan suatu ikatan bathin yang kuat.

Kesatuan dan persatuan yang diwujudkan melalui upacara tradisional dapat dijelaskan melalui jenis-jenis upacara itu sendiri. Untuk lebih jelasnya akan disertakan contoh-contoh dari upacara tradisional, yaitu sebagai berikut:

a. Upacara Perkawinan.

Upacara perkawinan merupakan salah satu upacara daur hidup yang tidak bisa dilewati begitu saja. Ada suatu semboyan yang sering terlontar di kalangan masyarakat yaitu "walaupun hanya mampu memotong seekor ayam, namun upacara perkawinan harus dilakukan". Ini bermakna bahwa walaupun dalam keadaan yang serba kekurangan, namun sekuat tenaga dan fikiran akan diusahakan pelaksanaan upacara tersebut.

Kegiatan upacara perkawinan melibatkan semua unsur masyarakat dalam suatu desa. Sejak dari persiapan upacara masyarakat telah berkumpul untuk membahas semua permasalahan yang dihadapi, dan kalau ada hambatan maka mereka akan bersama-sama pula mencari jalan keluarnya. Tahap pembahasan ini oleh masyarakat disebut *buijo pedusunan* atau musyawarah yang diikuti oleh seluruh anggota masyarakat (terutama bagi setiap kepala keluarga). Dengan diadakannya musyawarah tersebut akan tercetus suatu hasil mufakat, dan setelah itu akan dibentuk susunan kepengurusan yang akan bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan upacara nantinya.

Selanjutnya mereka akan membuat tempat dilaksanakannya

upacara yang disebut *balai* dan *pengujung*. Dalam pembuatan *balai* dan *pengujung* ini dilakukan secara bergotong-royong. Hal yang digotong-royongkan di sini bukan saja hanya terbatas pada pekerjaannya, tetapi sampai kepada bahannya pun mereka tanggulangi bersama.

Melalui kepengurusan upacara, pengurus akan berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan jalannya upacara, karena berhasil atau tidaknya upacara itu akan menyangkut nama baik desa tersebut. Jadi pengurus upacara ini juga bertugas untuk memelihara nama baik desanya.

Pelaksanaan upacara ini sangat ditentukan oleh partisipasi seluruh anggota masyarakat, maka jelaslah upacara tersebut tidak akan dapat terselenggara apabila tidak ada partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan upacara yang berhasil baik adalah berkat dukungan orang-orang yang sadar akan persatuan dan kesatuan yang utuh di dalam desanya. Karena itu, di dalam upacara perkawinan ini ada kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh semua anggota masyarakat untuk berbuat baik terhadap desanya dan menyadarkan mereka untuk mempunyai jiwa setia kawan yang tinggi.

Dengan demikian, upacara perkawinan ini jelaslah merupakan salah satu upacara yang cukup berperanan dalam penghayatan rasa persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat.

b. Upacara Kematian.

Upacara kematian ini juga merupakan salah satu upacara daur hidup yang sering terjadi, karena kematian itu sendiri merupakan kejadian yang akan dialami oleh setiap manusia. Karena itu, upacara kematian ini pada prinsipnya melibatkan semua orang yang berada di suatu desa itu dan desa-desa yang berdekatan.

Sejak beberapa generasi yang lalu, upacara ini sudah dilaksanakan oleh anggota masyarakat, dan ternyata telah banyak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan peradaban manusianya, terutama perkembangan kepercayaan masyarakat setempat. Namun demikian, pada daerah-daerah pedesaan yang jauh di pedalaman dengan sarana transportasi yang belum lancar, perkembangan ini langsung lebih lambat bahkan sampai sekarang masih terlihat pelaksanaannya upacara seperti yang dijalankan sebelum masuknya agama Islam.

Pada zaman dahulu, upacara kematian ini didukung oleh

ritus tersendiri yang merupakan produk kebudayaan asli. Tentunya pada waktu itu masyarakat masih fanatik dengan kepercayaan yang dianutnya, yaitu percaya kepada dewa-dewa dan roh leluhur yang sakti. Pada saat itu juga di dalam suatu upacara kematian ada seseorang yang sangat dominan fungsinya, yaitu *tukang nandai* yang ahli menyampaikan *andai-andai* (cerita lama). *Andai-andai* yang disampaikan pada upacara kematian ini dinamakan *geguritan* atau *nandai betebah*. Mungkin juga ahli *geguritan* ini dapat juga dikatakan sebagai "penglipur lara"

Acara *andai-andai* ini dilangsungkan selama tiga malam berturut-turut yang bertujuan untuk menghibur keluarga yang mendapat musibah. Di dalam *nandai* tersebut mengandung unsur-unsur kepahlawanan, lawakan dan contoh-contoh perbuatan yang baik serta hukuman bagi orang-orang yang melanggar peraturan

Dengan masuknya pengaruh agama Islam, dalam setiap upacara kematian ditanamkan norma-norma agama kepada masyarakat sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadist nabi.

Dengan kedua jalur norma tersebut akan dapat membimbing masyarakat untuk menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan ini. Apabila mendengarkan *andai-andai* dan ajaran-ajaran agama Islam itu dengan serius, dapat membangkitkan rasa patriotisme yang tinggi untuk berbuat lebih baik terhadap diri sendiri maupun kepentingan masyarakat umum. Di samping itu melalui tahapan-tahapan upacara ini dapat ditanamkan jiwa persatuan dan kesatuan yang pada dasarnya berlandaskan kepada keadaan senasib dan seperjuangan.

c. Upacara Menundang Benih.

Sebenarnya upacara *menundang benih* ini merupakan jenis upacara yang jarang dilakukan atau suatu upacara yang senantiasa diusahakan untuk dijaui. Hal ini disebabkan karena upacara ini dilakukan masyarakat apabila terjadi kegagalan panen total. Selain itu upacara ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat dalam sebuah desa melainkan dilaksanakan oleh masyarakat dari beberapa buah desa.

Apabila mereka mengalami kegagalan panen padi pada suatu tahun, tentunya mereka akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Kondisi ini amat berbahaya bagi masyarakat itu sendiri, karena bisa terjadi timbulnya kejahatan-kejahatan atau ketidaktertiban dalam masyarakat. Untuk menga-

tasi hal ini, manusia pada masa lampau mempunyai suatu pengetahuan dan keyakinan tertentu supaya dapat menghasilkan panen padi kembali. Mereka yakin bahwa kalau diselenggarakan upacara *menundang benih*, dewa padi akan memberi berkah dan melindungi dari malapetaka yang mengancam mereka.

Di dalam pelaksanaan upacara ini ada suatu nilai yang sakral, yang menyebabkan seluruh anggota masyarakat tidak berani untuk tidak ikut serta dalam upacara tersebut. Jadi jelaslah, bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam upacara tersebut mampu menciptakan suatu masyarakat yang bersatu dalam mewujudkan suatu keadaan yang lebih baik. Karena itu, upacara ini mempunyai andil dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat.

Dalam era pembangunan yang berjalan pesat sekarang ini, dirasakan adanya suatu pergeseran. Apabila terjadi kegagalan panen, sebagian masyarakat akan mencari sebabnya yang dapat dibuktikan dengan mata kepala atau mengadakan konsultasi kepada kaum intelektual seperti petugas penyuluh lapangan pertanian. Namun demikian, jiwa kebersamaan yang telah tertanam masih dimiliki oleh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut.

d. Pendidikan Non-formal dan Keagamaan,

Di pedesaan ada semacam pendidikan non-formal yang mempunyai andil besar bagi perkembangan masyarakatnya dalam usaha beradaptasi dengan alam sekitar di mana masyarakat itu berada. Sejak dahulu kala, mereka sudah mengenal suatu sistem pengajaran bagi orang-orang yang membutuhkan suatu pengetahuan. Salah satu jenis pengajaran tersebut ialah "perguruan pencak silat".

Pengetahuan pencak silat pada zaman dahulu merupakan pengetahuan dasar untuk mengarungi kehidupan di dunia ini, yang mana pada waktu itu kekuatan dan kesaktianlah yang dominan. Karena itu, masyarakat pada umumnya mempunyai keinginan untuk memiliki kekuatan dan kesaktian tersebut. Keadaan ini sampai sekarang atau secara berkesinambungan masih dilakukan orang, walaupun di sana-sini telah terdapat perubahan-perubahan.

Seorang guru pencak silat tidak hanya menguasai ilmu silat saja, tetapi biasanya menguasai pula ilmu kemasyarakatan seperti tata-tertib pergaulan, dan banyak melengkapi ajaran silatnya dengan budi-pekeri yang luhur serta menanamkan ajaran "bersatu

teguh, bercerai runtuh” Di dalam perguruan, pengertian pepatah ini sangat dihayati guna mencapai suatu kesatuan yang utuh, karena kekuatan terletak pada kesatuan. Tanpa adanya kesatuan yang teguh maka kekuatan tidak akan diperoleh sebagaimana yang dikehendaki.

Selain ajaran seperti tersebut di atas, ada lagi sistem pengajaran yang mengacu kepada norma-norma agama yang dilandasi oleh Al-Quran, dan biasanya diajarkan oleh seorang guru mengaji. Pengetahuan tentang pembacaan Al-Quran adalah pengetahuan yang sangat dibutuhkan dalam mendalami dan mengamalkan agama Islam. Karena itu sejak masih kecil, pada umumnya orang sudah belajar membaca Al-Quran melalui suatu sistem pendidikan non-formal.

Ajaran yang maha luhur tersebut ditanamkan kepada manusia sejak masih kanak-kanak hingga mereka menjadi dewasa. Oleh sebab itu ajaran tersebut akan melekat di hati masing-masing individu ibarat ”kuku dengan daging”, atau dapat dikatakan pengetahuan tersebut tidak akan terpisahkan lagi dari kehidupan manusia.

BAB IV KESIMPULAN

Pengendalian sosial tradisional daerah Bengkulu merupakan salah satu aspek kehidupan masyarakat yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Faktor pelestarian sumber daya, pemeliharaan ketertiban lingkungan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta memupuk rasa persatuan dan kesatuan warga masyarakat, merupakan faktor yang amat dominan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Pelestarian sumber daya ternyata sejak dahulu sudah mendapat perhatian masyarakat setempat, tetapi masih terbatas pada hal-hal yang sifatnya masih sangat sederhana yang tercetus melalui penjatuhan sanksi dari setiap pelanggaran masih kurang tegas. Dalam era pembangunan ini, pemerintah telah berusaha untuk melestarikan sumber daya termasuk sumber daya alam, dan hal ini merupakan usaha yang selaras dengan apa yang telah dirintis oleh masyarakat setempat. Salah satu usaha pemerintah adalah menentukan lokasi hutan-hutan tertentu untuk dilindungi dari penebangan atau pengrusakan.

Kebersihan lingkungan juga dirasakan belum mencapai kondisi yang baik jika dipandang secara umum. Kondisi tersebut terutama dapat dilihat dari besarnya perhatian penduduk terhadap salah satu aspek sarana kebersihan, seperti jamban keluarga. Kesadaran tentang pentingnya jamban keluarga belum menciptakan kebersihan lingkungan masih dirasakan belum merata, karena ternyata masih banyak keluarga yang belum mempunyainya. Keadaan ini jelas merupakan salah satu tantangan bagi generasi

sekarang untuk membawa masyarakat meninggalkan kebiasaan yang buruk itu, sehingga mereka dapat merubahnya menjadi tradisi yang baik dalam menjaga kebersihan baik untuk pribadi, keluarga maupun lingkungan.

Sedangkan aspek ketertiban, rasa persatuan dan kesatuan serta termasuk juga keamanan lingkungan dirasakan sudah relatif baik, yang mana lapisan masyarakat menyadari bahwa unsur-unsur tersebut harus dijaga dan diperhatikan secara bersama. Jika semua unsur itu tidak dapat diciptakan, tentunya masyarakat yang bersangkutan tidak akan menemui rasa aman dan damai, serta akan jauh dari rasa kebahagiaan.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Imat Serif.
Umur : 66 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Ex Pasirah Kepala Marga Semidang Alas (sekarang Kecamatan Perwakilan Alas Timur dan Kecamatan Perwakilan Alas Barat).
Pendidikan : Setingkat dengan SD.
Alamat : Desa Pajar Bulan, Kecamatan Perwakilan Alas Timur.
2. Nama : Afifuddin.
Umur : 40 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Camat, Kecamatan Perwakilan Alas Timur.
Pendidikan : Sarjana Muda.
Alamat : Pajar Bulan, Kecamatan Alas Timur.
3. Nama : Idram.
Umur : 40 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Pegawai Negeri.
Pendidikan : SD.
Alamat : Pajar Bulan, Kecamatan Alas Timur.
4. Nama : Buyung Suki.
Umur : 59 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD.
Alamat : Kecamatan Perwakilan Alas Timur.
5. Nama : Thamrin Fadjar.
Umur : 48 tahun.
Pekerjaan : Pegawai Negeri.
Jenis kelamin : Laki-laki.

- Pendidikan : SGA.
 Alamat : Kelurahan Kebun Kenanga, Skip, Kotamadya Bengkulu.
6. Nama : Ishak Thaufik.
 Umur : 40 tahun.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Pekerjaan : Pegawai Negeri.
 Pendidikan : SMEA.
 Alamat : Kelurahan Kebun Beler RT. I
 Kotamadya Bengkulu.
7. Nama : M. Zein Rani.
 Umur : 38 tahun.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Pekerjaan : Pegawai Negeri.
 Pendidikan : SMTA.
 Alamat : Kelurahan Kebun Beler RT. I
 Kotamadya Bengkulu.
8. Nama : Syamsuddin.
 Umur : 50 tahun.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Pekerjaan : Kepala Desa Padang Serunaian,
 Kecamatan Alas Timur.
 Alamat : Padang Serunaian, Kecamatan Alas Timur.
9. Nama : Hanafiah.
 Umur : 51 tahun.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Pekerjaan : Kepala Desa Petani Kayu,
 Kecamatan Alas Timur.
 Pendidikan : SD.
 Alamat : Petai Kayu, Kecamatan Alas Timur.
10. Nama : Selimin.
 Umur : 50 tahun.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Pekerjaan : Kepala Desa Gunung Mesir,
 Kecamatan Alas Timur.

Pendidikan : SD.
Alamat : Desa Gunung Mesir,
Kecamatan Perwakilan Alas Timur.

11. Nama : Z. Arifin.
Umur : 61 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri.
Pendidikan : Setingkat SMTA.
Alamat : Kotamadya Bengkulu.

12. Nama : Damiyah.
Umur : 56 tahun.
Jenis kelamin : Perempuan.
Pekerjaan : Ikut Suami.
Pendidikan : SD
Alamat : Kompleks PEMDA Tk. I.
Kotamadya Bengkulu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abdullah Siddik ; *Hukum Adat Rejang*
1980 Jakarta: PN Balai Pustaka.
2. Achmaddin, Dalip, dkk : *Monografi Daerah Bengkulu*
1975 Bengkulu.
3. Kantor Statistik Propinsi Bengkulu;
1986 *Bengkulu Dalam Angka 1986*
Bengkulu.
4. Koentjaraningrat : *Pengantar Ilmu Antropologi*
1979 Jakarta: Aksara Baru.
5. ----- : *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*
1979 Jakarta: Penerbit Jembatan.
6. Polak, Major : *Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas*
1985 Jakarta: PT Ikhtiar Baru – Van Hoeve.
7. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah
Bengkulu:
1981/1982 *Upacara Tradisional Daerah Bengkulu.*
8. ----- : *Adat Istiadat Daerah Bengkulu*
1977/1982
9. ----- : *Sejarah Pendidikan Daerah Bengkulu.*
1980/1981.
10. ----- : *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah*
1978/1979. *Bengkulu.*
11. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah
Bengkulu:
1984/1985 *Tata Kelakuan Di Lingkungan Pergaulan*
Keluarga dan Masyarakat Daerah Beng-
kulu.
12. ----- : *Sistem Kepemimpinan Dalam Masyara-*
1985 *kat Pedesaan Daerah Bnegkulu.*

INDEX

benia, 53
bunga tanah, 61
bernas, 65
bak, 74
bakul betera, 100
bujjo beghuma, 147
cik, 77
cacapan, 143
cempalo mulut, 97
dang, 77
donga, 77
dukun kelam, 87
dukun kasar, 88
depati, 120
gaghang, 112
getuak, 125
geguritan, 149
jungku, 82
jambar, 97
kulo bejujugh, 40
kulo reto, 40
kapaghan, 113
kemit, 121
kwalat, 101
luang ampo, 69
lepas gawe, 122
menundang, 53
mak, 74
makwo, 76
makuncu, 77
mulo jadi, 95
meghako, 95
menyiwokan, 97
masuk gawe, 122
nyialang, 40
napak, 40
ngenjuak, 42

ncikwo, 77
nga, 77
niniak, 78
ngelipat, 97
ngeresayo, 103
nugal, 142
nandai betebah, 149
orang kelam, 100
pengunjung, 147
peloaro, 88
pakwo, 76
pakuncu, 77
penggawo, 120
paduan, 144
rukun obat, 99
semendo, 41
semendo merdiko, 41
siang segghi, 52
sedingin, 97
sepacing, 97
setepung setawar, 97
saghian, 140
serawo, 143
tutughan, 73
turun ganti, 82
tangsi, 120
tukang nandai, 149
udim, 42
ulu tulung, 56
wak, 75
wo, 77



Tidak diperdagangkan untuk umum

Perpustakaan
Jenderal